



PUTUSAN

Nomor:80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap : **Abdul Majid Lada Bin Lada**
Tempat Lahir : Pangkajene
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 16 April 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN Mitra Muda No.21/22 Kec. Maritingae Kab. Sidrap
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMN / Kepala Kantor Seksi Logistik
Bulog Pinrang

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
3. Hakim, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
5. Perpanjangan Tahap I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan 11 Februari 2019;
6. Perpanjangan Tahap II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama H. Muh. Faisal Silenang, SH., MH Dkk yang berkedudukan di Jalan Hertasning Baru/Aroepala Komp. Minasa Upa Blok AB 2/No. 8 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 80/Pid.Sus/2018/PN. Mks tanggal 15 Oktober 2018 tentang penunjukan majelis hakim ;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan .

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan jaksa Penuntut Umum dalam Requiteirnya yang telah dibacakan pada tanggal 19 Februari 2019 Nomor Reg. Perkara PDS-06/PINRA/Ft.1/10/2018 yang pada pokoknya menuntut agar majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MAJID LADA Bin LADA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa ABDUL MAJID LADA Bin LADA dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ABDUL MAJID LADA Bin LADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MAJID LADA Bin LADA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan penjara;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 00442 tanggal 23/04/2016, Senilai Rp.164.250.000 Penerima UD.Mario Rita

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 00465 tanggal 25/04/2016, Senilai Rp.164.250.000 Penerima UD.Mario Rita
- c. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01150 tanggal 05/09/2016, Senilai Rp.219.000.000 Penerima UD.Sipatuo
- d. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01169 tanggal 08/09/2016, Senilai Rp.109.500.000 Penerima UD.Sipatuo
- e. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01000 tanggal 19/08/2016, Senilai Rp.328.500.000 Penerima UD.Mapparani
- f. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01009 tanggal 20/08/2016, Senilai Rp.766.500.000 Penerima UD.Mapparani
- g. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01022 tanggal 22/08/2016, Senilai Rp.766.500.000 Penerima UD.Mapparani
- h. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01033 tanggal 23/08/2016, Senilai Rp.328.500.000 Penerima UD.Mapparani
- i. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01146 tanggal 05/09/2016, Senilai Rp.219.000.000 Penerima UD.Mapparani
- j. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01156 tanggal 06/09/2016, Senilai Rp.470.850.000 Penerima UD.Mapparani
- k. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01166 tanggal 08/09/2016, Senilai Rp.405.150.000 Penerima UD.Mapparani
- l. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01178 tanggal 09/09/2016, Senilai Rp.328.500.000 Penerima UD.Mapparani
- m. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01179 tanggal 10/09/2016, senilai Rp.766.500.000 Penerima UD.Mapparani
- n. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 00023 tanggal 04/08/2016, Senilai Rp.876.000.000 Penerima Satgas Ada Gabah
- o. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 00022 tanggal 01/08/2016 Senilai Rp.1.423.500.000 Penerima Satgas Ada Gabah.
- p. 1 (satu) Eksamplar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00003/08/2016/023/01 tanggal 01 Agustus 2016.
- q. 1 (satu) Eksamplar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00029/08/2016/023/01 tanggal 10 Agustus 2016.
- r. Beras sebanyak 383.975 KG yang tersimpan dalam gudang GSP lamajakka 1 Pinrang ;

1. Pada gudang 02 (dua) tumpukan 03 sebanyak 2015. 155 KG
2. Pada gudang 02 (dua) tumpukan 04 sebanyak 20.195 Kg.

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada gudang 09 (sembilan) tumpukan 01 sebanyak 158.625 Kg.

Dipergunakan dalam berkas perkara MUH. SADIK Bin LADA.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 27 Februari 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Menyatakan menurut hukum membebaskan Terdakwa Abdul Majid Lada dari dakwaan Primair dan selanjutnya menyatakan melepaskan Terdakwa Abdul Majid Lada bin Lada dari segala tuntutan hukum ("Ontslag Van Alle Rechtsvervolging") dari Dakwaan Subsidair.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa tertanggal 1 Maret 2019 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

*Bahwa ia Terdakwa ABDUL MAJID Bin LADA selaku Kepala Kansilog (Kantor Seksi Logistik Bulog) Lamajakka I Kabupaten Pinrang, bersama-sama dengan MUH. SADIK Bin LAUNDE (selaku Kepala Gudang Kantor Seksi Logistik Bulog) Lamajakka I Kabupaten Pinrang dan UMAR Bin LAHUNDE, selaku Mitra Bulog Lamajakka I Kabupaten Pinrang (Manajer UD Mapparani) (masing – masing dalam berkas perkara terpisah), pada Bulan April 2016 s/d bulan September 2016 atau setidak tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Pinrang, atau setidak – tidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar, **secara bersama-sama atau bersekutu satu sama lain baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan maupun yang turut serta***

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan kegiatan Pengadaan Gabah/ Beras Perum BULOG berdasarkan SOP Nomor SOP 20/DA300/02/2016 tanggal 23 Februari 2016, maka pada tanggal 16 April 2016 ANDI GUNTUR selaku kepala *Kansilog (Kantor Seksi Logistik Bulog) Lamajakka I Kabupaten Pinrang membuat kontrak Perjanjian jual beli beras sebanyak 45.000 Kg. dengan UD Mario Rita dengan nomor PJB-00148/04/2016/01/KB2 tanggal 16 April 2016 dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 7.300/ Kg dengan perjanjian kontrak selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dan pada tanggal 30 Mei 2016 ANDI GUNTUR memasuki masa pensiun dan digantikan oleh terdakwa, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog melalui Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-229/DS101/06/2016 tanggal 21 Juni 2016 memindahkan ABDUL MAJID Bin LADA dari jabatan sebagai Kepala GSP Lamajakka II (C) Subdivre Parepare Divre Sulawesi Selatan dan Barat menjadi Kepala GSP Lamajakka 1 (A) Subdivre Parepare Divre Sulawesi Selatan dan Barat ;*
- Selanjutnya terdakwa selaku *Kepala Kansilog (Kantor Seksi Logistik Bulog) Lamajakka I Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugasnya membuat kontrak / perjanjian jual beli beras dengan perjanjian kontrak selama 30 (tiga puluh) hari kalender antara lain dengan :*
 1. Surat Perintan kerja antara *coordinator* Satgas ada beras dengan Kantor Logistik Pinrang sebesar 195,000 Kg, nomor 00001/08/2-16/01/KBT tanggal 1 Agustus 2016 ;
 2. Surat perintah kerja antara *coordinator* Satgas ada beras dengan Kantor Logistik Pinrang sebesar 120,000 Kg, nomor 00002/08/2-16/01/KBT tanggal 4 Agustus 2016.
 3. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Sipatuo dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00015/09/2016/01/KB2 tanggal 3 September 2016, obyek perjanjian sebesar 45.000 Kg;
 4. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00050/08/2016/01/KB2 tanggal 19 Agustus 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg ;

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 5



5. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00063/08/2016/01/KB2 tanggal 22 agustus 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg ;
6. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00014/09/2016/01/KB2 tanggal 3 September 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg;
7. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00029/09/2016/01/KB2 tanggal 9 September 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg;

- Bahwa sesuai dengan Surat perjanjian kontrak Pengadaan beras yang di tandatangani oleh terdakwa dengan rekanan tersebut maka Kantor Logistik Lamajakka 1 Pinrang harus menerima beras dari rekanan keseluruhannya sebanyak 884.000 Kg dengan harga sebesar Rp. 7.300,- / Kg dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 6.460.500.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:

1. UD Mario Rita sebanyak 45.000 Kg dengan nilai kontrak sebesar Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
2. UD Mapparani sebanyak 600.000 Kg. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.380.000.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah)
3. UD. Sipatuo sebanyak 45.000 Kg. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
4. Satgas sebanyak 194.000 Kg. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.423.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan kontrak perjanjian jual beli beras tersebut maka pihak / mitra yang telah menandatangani perjanjian jual beli beras tersebut dengan Perum bulog Lamajakka I Pinrang mulai memasukkan beras ke Gudang Semi Permanen (GSP) Lamajakka I Pinrang, tetapi beras belum masuk secara keseluruhan lalu MUH. SADIK Bin LA UNDE selaku Kepala Gudang (Dalam berkas perkara terpisah) menyuruh ANKAL JAINI selaku Petugas Pemeriksa Kualitas digudang semi permanen (GSP) Lamajakka 1 dan JAFAR Bin LA NGANRO bersama SUKRI SAING selaku Juru Timbang Gudang Semi Permanen (GSP) Lamajakka I untuk menerbitkan Laporan

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHKP) dan Bukti timbangan penerimaan barang dari keempat mitra tersebut yakni UD Mario Rita. UD Mapparani. UD. Sipatuo dan Satgas walaupun beras sesuai dengan kontrak belum di serahkan secara keseluruhan yakni :

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	MITRA	Jumlah beras sesuai Kontrak (Kg)	Jumlah beras yang telah di masukkan/ di serahkan ke GSP Lamajaka I (Kg)	Jumlah beras yang belum di masukkan / ke GSP Lamajakka 1 (Kg)
1.	UD. Mario Rita	45.000	2.985	42.015
2	UD. Sipatuo	45.000	17.860	27.140
3.	UD. Mapparani	600.000	675	599.325
4.	Satgas ada	194.000	45.945	148.055
	Beras			
	Jumlah	884.000	67465	816.535

- Selanjutnya meskipun jumlah beras sesuai kontrak belum dimasukkan semua oleh mitra yang telah menandatangani kontrak keempat mitra tersebut yakni UD Mario Rita. UD Mapparani. UD . Sipatuo dan Satgas , tetapi atas perintah MUH. SADIK Bin LA UNDE selaku Kepala Gudang Semi permanen (GSP), lalu ANKAL JAINI selaku Petugas Pemeriksa Kualitas Gudang Semi Permanen (GSP) Lamajakka I, yang bertugas untuk memeriksa kualitas beras yang dimasukkan oleh Mitra, tetapi dalam pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas yang di keluarkan oleh Kansilog Pinrang tetapi dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) seakan – akan bahwa pemeriksaan kualitas beras sudah sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas yang di keluarkan oleh Kansilog Pinrang dan beras telah di terima secara keseluruhan, yang terdiri dari :

- SPPK nomor 00029/08/2016/023/01 tanggal 10 Agustus 2016 , nomor jumlah 90,000 Kg, yang menyerahkan Satgas ada gabah
- SPPK nomor 0003/08/2016/023/01 tanggal 1 Agustus 2016 , nomor jumlah 105,000 Kg, yang menyerahkan Satgas ada gabah
- SPPK nomor 00018/09/2016/023/01 tanggal 3 September 2016 , nomor jumlah 45,000 Kg, yang menyerahkan Ud. Sipatuo
- SPPK nomor 00059/08/2016/023/01 tanggal 19 Agustus 2016 , nomor jumlah 150,000 Kg, yang menyerahkan Ud. Mapparani
- SPPK nomor 00088/08/2016/023/01 tanggal 25 Agustus 2016 , nomor jumlah 60,000 Kg, yang menyerahkan Ud. Mapparani
- SPPK nomor 00075/08/2016/023/01 tanggal 25 Agustus 2016 , nomor jumlah 150,000 Kg, yang menyerahkan Ud. Mapparani
- SPPK nomor 00016/09/2016/023/01 tanggal 3 September 2016 , nomor jumlah 150,000 Kg, yang menyerahkan Ud. Mapparani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. SPPK nomor 00037/09/2016/023/01 tanggal 9 September 2016 , nomor jumlah 150,000 Kg, yang menyerahkan Ud. Mapparani;
- Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) yang diserahkan oleh ANKAL JAINI selaku Petugas Pemeriksa Kualitas Gudang Semi Permanen (GSP) Lamajakka I membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHKP) yang seakan – akan bahwa telah melakukan Pemeriksaan secara menyeluruh terhadap beras yang di masukkan oleh mitra sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) sebagai berikut :
- a. LHPK nomor 327 / 04/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 23 -04-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0155 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) , milik Ud. Mario Rita .
- b. LHPK nomor 326 / 04/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 23 -04-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0155 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Ud.Mario Rita
- c. LHPK nomor 348 / 04/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 23 -04-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0155 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Ud.Mario Rita
- d. LHPK nomor 0025 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 10-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
- e. LHPK nomor 0024 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 10-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
- f.LHPK nomor 0023 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 10-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
- g. LHPK nomor 0022 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 10-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
- h. LHPK nomor 0013 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 6-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
- i. LHPK nomor 0012 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 16-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. LHPK nomor 0064 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 17-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang

k. LHPK nomor 0065 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 17-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang

l. LHPK nomor 0066 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 17-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0029 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang

m. LHPK nomor 0094 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 21-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0029 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang

n. LHPK nomor 0095 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 21-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0029 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang

o. LHPK nomor 0096 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 21-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0029 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang

p. LHPK nomor 0028 / 09/ 2016/ 023 / 01 , tanggal ;05-09-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0018 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Sipatuo

q. LHPK nomor 0027 / 09/ 2016/ 023 / 01 , tanggal ;05-09-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0018 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Sipatuo

r. LHPK nomor 0042 / 09/ 2016/ 023 / 01 , tanggal ;8-09-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0018 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Sipatuo

s. LHPK nomor 0041 / 09/ 2016/ 023 / 01 , tanggal ;8-09-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0018 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Sipatuo

t. LHPK nomor 0082 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal ;19-09-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0018 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Ud. Mapparani..

- Selanjutnya MUH. SADIK Bin LA UNDE selaku Kepala Gudang Semi permanen (GSP) memerintahkan JAFAR Bin LA NGANRO dan SUKRI SAING selaku Juru timbang pada GSP Lamajakka 1 untuk membuat Nota timbang untuk beras yang telah dimasukkan oleh UD Mario Rita. UD Mapparani. UD . Sipatuo dan Satgas masing – masing selaku mitra yang

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendatangi kontrak, walaupun beras yang dimasukkan belum sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kontrak, tetapi di buat nota timbang seakan – akan jumlah beras yang dimasukkan sudah sesuai dengan jumlah beras yang terdapat dalam kontrak kemudian MUH. SADIK Bin LA UNDE selaku kepala Gudang GSP Lamajakka 1 Pinrang membuat GDM1 ;

- Bahwa dengan adanya GD1M, LHKP dan nota timbang yang telah dibuat oleh ANKAL JANI, JAFAR Bin LA NGANRO dan SUKRI SAING selaku Petugas Pemeriksa Kualitas dan juru timbang serta MUH. SADIK Bin LAUNDE selaku Kepala Gudang, kemudian dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh SRI YANTI Binti ALI SAAD SPP dan ARGANUGRAHANDY Bin M. SUKARJAN yang kemudian diajukan ke terdakwa selaku Kansilog untuk ditanda tangani, yang terdiri atas ;

- a. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD.Mario Rita dengan No. SPP : 004420416P01G sebesar Rp. 164.250.000 Tgl 23 April 2016.;
- b. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD.Mario Rita dengan No. SPP : 004650416P01G sebesar Rp. 164.250.000 Tgl 25 April 2016;
- c. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) Satgas Ada Gabah/Beras dengan No. SPP : 000220816P131 sebesar Rp. 1.423.500.000 Tgl 01 Agustus 2016 ;
- d. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) Satgas Ada Gabah/Beras dengan No. SPP : 000230816P131 sebesar Rp. 876.000.000 Tgl 04 Agustus 2016;
- e. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Sipatuo dengan No. SPP : 011500916P01G sebesar Rp. 219.000.000 Tgl 05 September 2016;
- f. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Sipatuo dengan No. SPP : 011690916P01G sebesar Rp. 109.500.000 Tgl 08 September 2016 ;
- g. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 010000816P01G sebesar Rp. 328.500.000 Tgl 19 Agustus 2016;
- h. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 010090816P01G sebesar Rp. 766.500.000 Tgl 20 Agustus 2016;

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 010220816P01G sebesar Rp. 766.500.000 Tgl 22 Agustus 2016;
- j. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 01033816P01G sebesar Rp. 328.500.000 Tgl 23 Agustus 2016;
- k. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 011460916P01G sebesar Rp. 219.000.000 Tgl 05 September 2016;
- l. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 011650916P01G sebesar Rp. 470.850.000 Tgl 06 September 2016;
- m. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 011660916P01G sebesar Rp. 405.150.000 Tgl 8 September 2016;
- n. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 011780916P01G sebesar Rp. 328.500.000 Tgl 9 September 2016 ;
- o. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 011790916P01G sebesar Rp. 766.500.000 Tgl 10 September 2016;
- Bahwa dengan adanya Surat Permintaan pembayaran (SPP) yang telah ditanda tangani oleh ANDI GUNTUR dan terdakwa tersebut UD Mario Rita. UD Mapparani. UD . Sipatuo dan Satgas masing – masing selaku mitra yang telah mendatangi kontrak , mencairkan dana Pembayaran Beras melalui BANK BRI Cabang Pinrang sesuai dengan jumlah dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kansilog ;
- Selanjutnya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang di tandatangani oleh terdakwa selaku Kansilog dan UD Mario Rita. UD Mapparani. UD. Sipatuo dan Satgas masing masing selaku mitra yang belum memasukkan beras secara keseluruhan sesuai dengan kontrak yang telah di tanda tangani dimana dalam kontrak yang telah di tanda tangani oleh masing – masing Mitra dimana perpanjian kontrak hanya berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan telah mencairkan/ menerima pembayaran sesuai kontrak masing – masing mitra, kembali memasukkan sisa kekurangan beras yang belum dipenuhi sesuai dengan jumlah kontrak antara lain :
- 1. UD. Mario Rita** mempunyai kekurangan beras sebanyak 42.015 Kg.

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL PEMASUKAN	JUMLAH PEMASUKAN	SISA KEKURANGAN
01 Oktober 2016	2.385 kg	39.630 kg
20 oktober 2016	32.070 kg	7.560 kg
22 oktober 2016	7.560 kg	- (selesai)

2. UD. Sipatuo mempunyai kekurangan beras sebanyak 44.325 Kg.

TANGGAL PEMASUKAN	JUMLAH PEMASUKAN	SISA KEKURANGAN
29 September 2016	5.565 Kg	38.760 kg
30 September 2016	2.325 kg	36.435 kg
02 oktober 2016	2.100 kg	34.335 kg
20 oktober 2016	16.095 kg	18.240 kg
21 oktober 2016	5.730 kg	12.510 kg
22 oktober 2016	5.730 kg	6.780 kg.
25 oktober 2016	4.950 kg	1.830 kg
27 oktober 2016	1.830 kg	- (selesai)

3. UD. Mapparani mempunyai kekurangan beras sebanyak 582.140 Kg.

TANGGAL PEMASUKAN	JUMLAH PEMASUKAN	SISA KEKURANGAN
27 september 2016	21.935 Kg	560.205 kg
28 september 2016	37.815 Kg	522.390 kg
29 september 2016	48.525 Kg	473.865 kg
30 September 2016	40.890 kg	432.975 kg
01 Oktober 2016	27.795 kg	405.180 kg
02 Oktober 2016	22.950 kg	382.230 kg
12 oktober 2016	3.075 kg	379.155 kg
13 Oktober 2016	3.675 kg	375.480 kg
19 oktober 2016	3.795 kg	371.685 kg
20 oktober 2016	Pengalihan 48.165 kg	419.850 kg
01 november 2016	5.625 kg	414.225 kg
02 november 2016	6.015 kg	408.210 kg
04 November 2016	6.600 kg	401.610 kg
05 november 2016	6.300 kg	395.610 kg
15 november 2016	6.045 kg	389.565 kg

4. Satgas Ada DN mempunyai kekurangan beras sebanyak 149.055 Kg.

TANGGAL PEMASUKAN	JUMLAH PEMASUKAN	SISA KEKURANGAN
28 september 2016	11.010 Kg	138.045 kg
29 september 2016	24.720 Kg	113.325 kg
30 september 2016	6.585 Kg	106.740 kg
04 oktober 2016	10.080 kg	96.660 kg
04 oktober 2016	19.920 kg	76.740 kg
07 oktober 2016	10.005 kg	66.735 kg
08 oktober 2016	44.760 kg	21.975 kg
12 oktober 2016	2.010 kg	19.965 kg
13 oktober 2016	4.005 kg	15.960 kg
14 oktober 2016	15.960 kg	- (selesai)

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 13



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kansilog yang telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada hal UD Mario Rita. UD Mapparani. UD . Sipatuo dan Satgas masing – masing selaku mitra belum memasukkan beras secara keseluruhan sesuai dengan kontrak yang telah di sepakati dan di tanda tangani oleh terdakwa dengan masing – masing mitra mengakibatkan Perum bulog Lamajakka I Pinrang mengalami kekurangan Stok beras sebanyak 816.535 Kg dari jumlah Beras yang seharusnya sebanyak 884.000 Kg. sesuai dengan jumlah keseluruhan dalam kontrak dari UD Mario Rita. UD Mapparani. UD . Sipatuo dan Satgas masing – masing selaku mitra ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan MUHAMMAD SADIK Bin LA UNDE selaku Kepala Gudang Kansilog Lamajakka I Pinrang dan UMAR Bin LA UNDE selaku MITRA Kansilog Lamajakka 1 Pinrang (Manajer UD mapparani, yang telah menerima barang tidak sesuai dengan nilai kontrak merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagian kedua, Etika Pengadaan Pasal 6 “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf e : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.

Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi Dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

2. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tentang Peraturan Pergudangan dilingkungan Perusahaan Umum (Perum) bulog :

- a. Pasal 3 ayat (4) Penerimaan barang di gudang dicatat jumlah koli, Berat bruto dan berat netto , serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Stanadrt Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 14



b. Pasal 8 Kegiatan Penerimaan, Penyimpanan, Perawatan, Penyerahan dan Penimbangan barang diadministrasikan secara baik, tertib, benar dan jelas sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

3. SOP-20/DA-300/02/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Pengadaan melalui MKP (Mitra Kerja Pengadaan) Poin e. MKP mengirimkan gabah/ beras ke gudang yang di tunjuk untuk dilakukan pemeriksaan kualitas meliputi kegiatan pengambilan sampel oleh Petugas Pengambil Sampel dan pemeriksaan kualitas oleh Petugas Pemeriksa Kualitas sesuai dengan Tata Cara Pemeriksaan Kualitas yang berlaku. Hasil Pemeriksaan Kualitas tersebut dituangkan dalam Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada hal UD Mario Rita. UD Mapparani. UD. Sipatuo dan Satgas masing – masing selaku mitra belum memasukkan beras secara keseluruhan sesuai dengan kontrak yang telah di sepakati dan di tanda tangani oleh terdakwa dengan masing – masing mitra mengakibatkan Perum bulog Lamajakka I Pinrang mengalami kekurangan Stok beras sebanyak 816.535 Kg dari jumlah Beras yang seharusnya sebanyak 884.000 Kg. sesuai dengan jumlah keseluruhan dalam kontrak dari UD Mario Rita. UD Mapparani. UD. Sipatuo dan Satgas masing – masing selaku mitra yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 5.968.005.500,- (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Beras pada Kantor Seksi Logistik Pinrang dengan Gudang Penerima GSP Lamajakka 1 Tahun Anggaran 2016 Periode Bulan April Sampai Dengan September 2016 .

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 15



Bahwa ia Terdakwa **ABDUL MAJID Bin LADA** selaku Kepala Kansilog (Kantor Seksi Logistik Bulog) Lamajakka I Kabupaten Pinrang, bersama-sama dengan MUH. SADIK Bin LAUNDE (selaku Kepala Gudang Kantor Seksi Logistik Bulog) Lamajakka I Kabupaten Pinrang dan **UMAR Bin LAHUNDE**, selaku Mitra Bulog Lamajakka I Kabupaten Pinrang (Manajer UD Mapparani) masing – masing dalam berkas perkara terpisah), pada Bulan April 2016 s/d bulan September 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam dalam tahun tahun 2016 bertempat di Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Pinrang, atau setidaknya – tidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar, **secara bersama-sama atau bersekutu satu sama lain baik sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan maupun yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan kegiatan Pengadaan Gabah/ Beras Perum BULOG berdasarkan SOP Nomor SOP 20/DA300/02/2016 tanggal 23 Februari 2016, maka pada tanggal 16 April 2016 **ANDI GUNTUR** selaku kepala Kansilog (Kantor Seksi Logistik Bulog) Lamajakka I Kabupaten Pinrang membuat kontrak Perjanjian jual beli beras sebanyak 45.000 Kg. dengan UD Mario Rita dengan nomor PJB-00148/04/2016/01/KB2 tanggal 16 April 2016 dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 7.300/ Kg dengan perjanjian kontrak selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dan pada tanggal 30 Mei 2016 **ANDI GUNTUR** memasuki masa pensiun dan digantikan oleh terdakwa, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog melalui Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-229/DS101/06/2016 tanggal 21 Juni 2016 memindahkan **ABDUL MAJID Bin LADA** dari jabatan sebagai Kepala GSP Lamajakka II (C) Subdivre Parepare Divre Sulawesi Selatan dan Barat menjadi Kepala GSP Lamajakka 1 (A) Subdivre Parepare Divre Sulawesi Selatan dan Barat ;
- Selanjutnya terdakwa selaku Kepala Kansilog (Kantor Seksi Logistik Bulog) Lamajakka I Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugasnya membuat kontrak / perjanjian jual beli beras dengan perjanjian kontrak selama 30 (tiga puluh) hari kalender antara lain dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah kerja antara *coordinator* Satgas ada beras dengan Kantor Logistik Pinrang sebesar 195,000 Kg, nomor 00001/08/2-16/01/KBT tanggal 1 Agustus 2016 ;
 2. Surat perintah kerja antara *coordinator* Satgas ada beras dengan Kantor Logistik Pinrang sebesar 120,000 Kg, nomor 00002/08/2-16/01/KBT tanggal 4 Agustus 2016.
 3. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Sipatuo dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00015/09/2016/01/KB2 tanggal 3 September 2016, obyek perjanjian sebesar 45.000 Kg;
 4. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00050/08/2016/01/KB2 tanggal 19 Agustus 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg ;
 5. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00063/08/2016/01/KB2 tanggal 22 agustus 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg ;.
 6. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00014/09/2016/01/KB2 tanggal 3 September 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg;.
 7. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00029/09/2016/01/KB2 tanggal 9 September 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg;
- b. Bahwa sesuai dengan Surat perjanjian kontrak Pengadaan beras yang di tandatangani oleh terdakwa dengan rekanan tersebut maka Kantor Logistik Lamajakka 1 Pinrang harus menerima beras dari rekanan keseluruhannya sebanyak 884.000 Kg dengan harga sebesar Rp. 7.300,- / Kg dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 6.460.500.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :
1. UD Mario Rita sebanyak 45.000 Kg dengan nilai kontrak sebesar Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 2. UD Mapparani sebanyak 600.000 Kg. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.380.000.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah)
 3. UD. Sipatuo sebanyak 45.000 Kg. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satgas sebanyak 194.000 Kg. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.423.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan kontrak perjanjian jual beli beras tersebut maka pihak / mitra yang telah menandatangani perjanjian jual beli beras tersebut dengan Perum bulog Lamajakka I Pinrang mulai memasukkan beras ke Gudang Semi Permanen (GSP) Lamajakka I Pinrang, tetapi beras belum masuk secara keseluruhan lalu MUH. SADIK Bin LA UNDE selaku Kepala Gudang (Dalam berkas perkara terpisah) menyuruh ANKAL JAINI selaku Petugas Pemeriksa Kualitas digudang semi permanen (GSP) Lamajakka 1 dan JAFAR Bin LA NGANRO bersama SUKRI SAING selaku Juru Timbang Gudang Semi Permanen (GSP) Lamajakka I untuk menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHKP) dan Bukti timbangan penerimaan barang dari keempat mitra tersebut yakni UD Mario Rita. UD Mapparani. UD. Sipatuo dan Satgas walaupun beras sesuai dengan kontrak belum di serahkan secara keseluruhan yakni :

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	MITRA	Jumlah beras sesuai Kontrak (Kg)	Jumlah beras yang telah di masukkan/ di serahkan ke GSP Lamajaka I (Kg)	Jumlah beras yang belum di masukkan / ke GSP Lamajaka 1 (Kg)
1.	UD. Mario Rita	45.000	2.985	42.015
2	UD. Sipatuo	45.000	17.860	27.140
3.	UD. Mapparani	600.000	675	599.325
4.	Satgas ada	194.000	45.945	148.055
	Beras			
	Jumlah	884.000	67465	816.535

- Selanjutnya meskipun jumlah beras sesuai kontrak belum dimasukkan semua oleh mitra yang telah menandatangani kontrak keempat mitra tersebut yakni UD Mario Rita. UD Mapparani. UD . Sipatuo dan Satgas , tetapi atas perintah MUH. SADIK Bin LA UNDE selaku Kepala Gudang Semi permanen (GSP), lalu ANKAL JAINI selaku Petugas Pemeriksa Kualitas Gudang Semi Permanen (GSP) Lamajaka I, yang bertugas untuk memeriksa kualitas beras yang dimasukkan oleh Mitra, tetapi dalam pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas yang di keluarkan oleh Kansilog Pinrang tetapi dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) seakan – akan bahwa pemeriksaan kualitas beras sudah sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas yang di keluarkan oleh Kansilog Pinrang dan beras telah di terima secara keseluruhan, yang terdiri dari :

- SPPK nomor 00029/08/2016/023/01 tanggal 10 Agustus 2016 , nomor jumlah 90,000 Kg, yang menyerahkan Satgas ada gabah
- SPPK nomor 0003/08/2016/023/01 tanggal 1 Agustus 2016 , nomor jumlah 105,000 Kg, yang menyerahkan Satgas ada gabah
- SPPK nomor 00018/09/2016/023/01 tanggal 3 September 2016 , nomor jumlah 45,000 Kg, yang menyerahkan Ud. Sipatuo
- SPPK nomor 00059/08/2016/023/01 tanggal 19 Agustus 2016 , nomor jumlah 150,000 Kg, yang menyerahkan Ud. Mapparani
- SPPK nomor 00088/08/2016/023/01 tanggal 25 Agustus 2016 , nomor jumlah 60,000 Kg, yang menyerahkan Ud. Mapparani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. SPPK nomor 00075/08/2016/023/01 tanggal 25 Agustus 2016 , nomor jumlah 150,000 Kg, yang menyerahkan Ud. Mapparani
- g. SPPK nomor 00016/09/2016/023/01 tanggal 3 September 2016 , nomor jumlah 150,000 Kg, yang menyerahkan Ud. Mapparani
- h. SPPK nomor 00037/09/2016/023/01 tanggal 9 September 2016 , nomor jumlah 150,000 Kg, yang menyerahkan Ud. Mapparani;
- Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) yang diserahkan oleh ANKAL JAINI selaku Petugas Pemeriksa Kualitas Gudang Semi Permanen (GSP) Lamajakka I membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHKP) yang seakan – akan bahwa telah melakukan Pemeriksaan secara menyeluruh terhadap beras yang di masukkan oleh mitra sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) sebagai berikut :
 - a. LHPK nomor 327 / 04/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 23 -04-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPK 0155 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) , milik Ud. Mario Rita .
 - b. LHPK nomor 326 / 04/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 23 -04-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPK 0155 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Ud.Mario Rita
 - c. LHPK nomor 348 / 04/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 23 -04-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPK 0155 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Ud.Mario Rita
 - d. LHPK nomor 0025 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 10-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPK 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS),milik Satgas ada barang
 - e. LHPK nomor 0024 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 10-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPK 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
 - f. LHPK nomor 0023 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 10-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPK 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
 - g. LHPK nomor 0022 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 10-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPK 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
 - h. LHPK nomor 0013 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 6-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPK 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. LHPK nomor 0012 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 16-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
- j. LHPK nomor 0064 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 17-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
- k. LHPK nomor 0065 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 17-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
- l. LHPK nomor 0066 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 17-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0029 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
- m. LHPK nomor 0094 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 21-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0029 , kesimpulan memenuhi syarat (MS),milik Satgas ada barang
- n. LHPK nomor 0095 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 21-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0029 , kesimpulan memenuhi syarat (MS),milik Satgas ada barang
- o. LHPK nomor 0096 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 21-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0029 , kesimpulan memenuhi syarat (MS), milik Satgas ada barang
- p. LHPK nomor 0028 / 09/ 2016/ 023 / 01 , tanggal ;05-09-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0018 , kesimpulan memenuhi syarat (MS), milik Sipatuo
- q. LHPK nomor 0027 / 09/ 2016/ 023 / 01 , tanggal ;05-09-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0018 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) , milik Sipatuo
- r. LHPK nomor 0042 / 09/ 2016/ 023 / 01 , tanggal ;8-09-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0018 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) , milik Sipatuo
- s. LHPK nomor 0041 / 09/ 2016/ 023 / 01 , tanggal ;8-09-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0018 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) , milik Sipatuo
- t. LHPK nomor 0082 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal ;19-09-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0018 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) , milik Ud.Mapparani.
- Selanjutnya MUH. SADIK Bin LA UNDE selaku Kepala Gudang Semi permanen (GSP) memerintahkan JAFAR Bin LA NGANRO dan SUKRI

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAING selaku Juru timbang pada GSP Lamajakka 1 untuk membuat Nota timbang untuk beras yang telah dimasukkan oleh UD Mario Rita. UD Mapparani. UD . Sipatuo dan Satgas masing – masing selaku mitra yang telah mendatangi kontrak , walaupun beras yang di masukkan belum sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kontrak, tetapi di buat nota timbang seakan – akan jumlah beras yang dimasukkan sudah sesuai dengan jumlah beras yang terdapat dalam kontrak kemudian MUH. SADIK Bin LA UNDE selaku kepala Gudang GSP Lamajakka 1 Pinrang membuat GDM1. ;

- Bahwa dengan adanya GD1M, LHKP dan nota timbang yang telah dibuat oleh ANKAL JANI, JAFAR Bin LA NGANRO dan SUKRI SAING selaku Petugas Pemeriksa Kualitas dan juru timbang serta MUH. SADIK Bin LAUNDE Selaku Kepala Gudang, kemudian dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh SRI YANTI Binti ALI SAAD SPP dan ARGANUGRAHANDY Bin M. SUKARJAN yang kemudian diajukan ke terdakwa selaku Kansilog untuk ditanda tangani, yang terdiri atas ;

- a. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD.Mario Rita dengan No. SPP : 004420416P01G sebesar Rp. 164.250.000 Tgl 23 April 2016.;
- b. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD.Mario Rita dengan No. SPP : 004650416P01G sebesar Rp. 164.250.000 Tgl 25 April 2016;
- c. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) Satgas Ada Gabah/Beras dengan No. SPP : 000220816P131 sebesar Rp. 1.423.500.000 Tgl 01 Agustus 2016 ;
- d. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) Satgas Ada Gabah/Beras dengan No. SPP : 000230816P131 sebesar Rp. 876.000.000 Tgl 04 Agustus 2016;
- e. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Sipatuo dengan No. SPP : 011500916P01G sebesar Rp. 219.000.000 Tgl 05 September 2016;
- f. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Sipatuo dengan No. SPP : 011690916P01G sebesar Rp. 109.500.000 Tgl 08 September 2016 ;
- g. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 010000816P01G sebesar Rp. 328.500.000 Tgl 19 Agustus 2016;

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 010090816P01G sebesar Rp. 766.500.000 Tgl 20 Agustus 2016;
- i. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 010220816P01G sebesar Rp. 766.500.000 Tgl 22 Agustus 2016;
- j. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 01033816P01G sebesar Rp. 328.500.000 Tgl 23 Agustus 2016;
- k. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 011460916P01G sebesar Rp. 219.000.000 Tgl 05 September 2016;
- l. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 011650916P01G sebesar Rp. 470.850.000 Tgl 06 September 2016;
- m. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 011660916P01G sebesar Rp. 405.150.000 Tgl 8 September 2016;
- n. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 011780916P01G sebesar Rp. 328.500.000 Tgl 9 September 2016 ;
- o. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 011790916P01G sebesar Rp. 766.500.000 Tgl 10 September 2016;

- Bahwa dengan adanya Surat Permintaan pembayaran (SPP) yang telah ditanda tangani oleh ANDI GUNTUR dan terdakwa tersebut UD Mario Rita. UD Mapparani. UD . Sipatuo dan Satgas masing – masing selaku mitra yang telah mendatangi kontrak , mencairkan dana Pembayaran Beras melalui BANK BRI Cabang Pinrang sesuai dengan jumlah dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kansilog ;

- Selanjutnya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang di tandatangi oleh terdakwa selaku Kansilog dan UD Mario Rita. UD Mapparani. UD. Sipatuo dan Satgas masing masing selaku mitra yang belum memasukkan beras secara keseluruhan sesuai dengan kontrak yang telah di tanda tangani dimana dalam kontrak yang telah di tanda tangani oleh masing – masing Mitra dimana perpanjian kontrak hanya berlaku selama 30 (tiga

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari kalender dan telah mencairkan/ menerima pembayaran sesuai kontrak masing – masing mitra, kembali memasukkan sisa kekurangan beras yang belum dipenuhi sesuai dengan jumlah kontrak antara lain :

1. UD.Mario Rita mempunyai kekurangan beras sebanyak 42.015 Kg.

TANGGAL PEMASUKAN	JUMLAH PEMASUKAN	SISA KEKURANGAN
01 Oktober 2016	2.385 kg	39.630 kg
20 oktober 2016	32.070 kg	7.560 kg
22 oktober 2016	7.560 kg	- (selesai)

2. UD.Sipatuo mempunyai kekurangan beras sebanyak 44.325 Kg.

TANGGAL PEMASUKAN	JUMLAH PEMASUKAN	SISA KEKURANGAN
29 September 2016	5.565 Kg	38.760 kg
30 September 2016	2.325 kg	36.435 kg
02 oktober 2016	2.100 kg	34.335 kg
20 oktober 2016	16.095 kg	18.240 kg
21 oktober 2016	5.730 kg	12.510 kg
22 oktober 2016	5.730 kg	6.780 kg.
25 oktober 2016	4.950 kg	1.830 kg
27 oktober 2016	1.830 kg	- (selesai)

3. UD.Mapparani mempunyai kekurangan beras sebanyak 582.140 Kg.

TANGGAL PEMASUKAN	JUMLAH PEMASUKAN	SISA KEKURANGAN
27 september 2016	21.935 Kg	560.205 kg
28 september 2016	37.815 Kg	522.390 kg
29 september 2016	48.525 Kg	473.865 kg
30 September 2016	40.890 kg	432.975 kg
01 Oktober 2016	27.795 kg	405.180 kg
02 Oktober 2016	22.950 kg	382.230 kg
12 oktober 2016	3.075 kg	379.155 kg
13 Oktober 2016	3.675 kg	375.480 kg
19 oktober 2016	3.795 kg	371.685 kg
20 oktober 2016	Pengalihan 48.165 kg	419.850 kg
01 november 2016	5.625 kg	414.225 kg
02 november 2016	6.015 kg	408.210 kg
04 November 2016	6.600 kg	401.610 kg
05 november 2016	6.300 kg	395.610 kg
15 november 2016	6.045 kg	389.565 kg

4. Satgas Ada DN mempunyai kekurangan beras sebanyak 149.055 Kg.

TANGGAL PEMASUKAN	JUMLAH PEMASUKAN	SISA KEKURANGAN
28 september 2016	11.010 Kg	138.045 kg
29 september 2016	24.720 Kg	113.325 kg
30 september 2016	6.585 Kg	106.740 kg
04 oktober 2016	10.080 kg	96.660 kg

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 24



04 oktober 2016	19.920 kg	76.740 kg
07 oktober 2016	10.005 kg	66.735 kg
08 oktober 2016	44.760 kg	21.975 kg
12 oktober 2016	2.010 kg	19.965 kg
13 oktober 2016	4.005 kg	15.960 kg
14 oktober 2016	15.960 kg	- (selesai)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kansilog yang telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada hal UD Mario Rita. UD Mapparani. UD . Sipatuo dan Satgas masing – masing selaku mitra belum memasukkan beras secara keseluruhan sesuai dengan kontrak yang telah di sepakati dan di tanda tangani oleh terdakwa dengan masing – masing mitra mengakibatkan Perum bulog Lamajakka I Pinrang mengalami kekurangan Stok beras sebanyak 816.535 Kg dari jumlah Beras yang seharusnya sebanyak 884.000 Kg. sesuai dengan jumlah keseluruhan dalam kontrak dari UD Mario Rita. UD Mapparani. UD. Sipatuo dan Satgas masing – masing selaku mitra ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan MUHAMMAD SADIK Bin LA UNDE selaku Kepala Gudang Kansilog Lamajakka I Pinrang dan UMAR Bin LA UNDE selaku MITRA Kansilog Lamajakka 1 Pinrang (Manajer UD mapparani, yang telah menerima barang tidak sesuai dengan nilai kontrak merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagian kedua, Etika Pengadaan Pasal 6 “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf e : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.

Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi Dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

2. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tentang Peraturan Pergudangan dilingkungan Perusahaan Umum (Perum) bulog :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 3 ayat (4) Penerimaan barang di gudang dicatat jumlah koli, Berat bruto dan berat netto , serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Stanadrt Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

b. Pasal 8 Kegiatan Penerimaan, Penyimpanan, Perawatan, Penyerahan dan Penimbangan barang diadministrasikan secara baik, tertib, benar dan jelas sesuai Stanadrt Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

3. SOP-20/DA-300/02/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Pengadaan melalui MKP (Mitra Kerja Pengadaan) Poin e. MKP mengirimkan gabah/ beras ke gudang yang di tunjuk untuk dilakukan pemeriksaan kualitas meliputi kegiatan pengambilan sampel oleh Petugas Pengambil Sampel dan pemeriksaan kualitas oleh Petugas Pemeriksa Kualitas sesuai dengan Tata Cara Pemeriksaan Kualitas yang berlaku. Hasil Pemeriksaan Kualitas tersebut dituangkan dalam Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada hal UD Mario Rita. UD Mapparani. UD. Sipatuo dan Satgas masing – masing selaku mitra belum memasukkan beras secara keseluruhan sesuai dengan kontrak yang telah di sepakati dan di tanda tangani oleh terdakwa dengan masing – masing mitra mengakibatkan Perum bulog Lamajakka I Pinrang mengalami kekurangan Stok beras sebanyak 816.535 Kg dari jumlah Beras yang seharusnya sebanyak 884.000 Kg. sesuai dengan jumlah keseluruhan dalam kontrak dari UD Mario Rita. UD Mapparani. UD. Sipatuo dan Satgas masing – masing selaku mitra yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 5.968.005.500,- (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Beras pada Kantor Seksi Logistik Pinrang dengan Gudang Penerima GSP Lamajakka 1 Tahun Anggaran 2016 Periode Bulan April Sampai Dengan September 2016 .

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengajukan eksepsi sebagai berikut:

▪ Pendahuluan

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kita semua. Tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai *Extra ordinary Crime* tidak lain karena tindak pidana tersebut merupakan suatu perbuatan nista dan membawa kerugian yang amat luas pada negara dan rakyat Indonesia. Hal ini juga dipahami jelas baik oleh Terdakwa maupun penasihat hukumnya, bahkan kami juga sangat membenci tindak pidana korupsi tersebut yang telah banyak menyengsarakan bangsa ini sekian lamanya;

Walaupun demikian dalam perkara ini seakan sdr. Penuntut Umum terlalu mudah untuk mendakwanya, sekalipun tanpa cermat memproses dan menyusunnya dengan benar, fair dan adil sesuai dengan Hukum Acara Pidana;

Sebagaimana diketahui bahwa tugas Penuntut Umum adalah untuk mengajukan uraian fakta-fakta hukum yang kuat, serta pada gilirannya fakta tersebut kemudian dibuktikan pula secara sah dan meyakinkan didepan sidang pengadilan. Dimana, baik pada uraian fakta hukum pada surat dakwaan maupun hal-hal yang akan dbuktikan kelak, Penuntut Umum harus dapat menunjukkan suatu fakta dan bukti yang kuat bahwa Terdakwa memang melanggar hukum dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum;

Begitu pula bagi Terdakwa tentunya diberi pula kesempatan sesuai dengan asas hukum *presumption of Innocence* (Praduga tak bersalah) untuk menerangkan serta membuktikan duduk perkara yang sebenarnya ia ketahui ataupun ia alami;

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, kemudian dipertimbangkan Majelis Hakim sebelum menentukan keyakinan dan sikapnya melauai sistem peradilan yang fair dan tidak memihak. Dari mekanisme Hukum Acara seperti inilah, dalam perkara ini kami harapkan kelak dapat menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya dengan konsekwensi pertanggungjawaban langsung dihadapan Allah SubhanaWataala;

Sebaliknya bilamana tidak ditemukan adanya fakta dan bukti yang sah dan meyakinkan ataupun proses hukum yang mengantarkan pemeriksaan perkara ini ternyata tidak dijalankan sebagaimana mestinya, ataupun proses penuntutan ternyata tidak diterapkan secara benar, fair dan adil, maka tentunya guna menghindari timbulnya penzaliman ataupun fitnah yang lebih jauh kepada Terdakwa, majelis Hakim tidak akan ragu-ragu untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan Eksepsi serta merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini akan menjaga dan menjalankan Hukum Acara Pidana secara benar dan konsekwen. Karena dengan cara seperti itulah, maka akan tercipta rasa adil dan keadilan itu sendiri yang pada akhirnya mengukuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan negeri ini;

Terciptanya penegakan hukum pidana (*Criminal Law Enforcement*) kiranya tidak harus diukur dari banyaknya perkara pidana yang dilimpahkan di pengadilan, namun yang lebih menentukan lagi ialah seberapa jauh pengujian/pemeriksaan tebut telah dijalankan dengan cara-cara yang adil dan tidak memihak. Dengan kata lain, apakah surat dakwaan sudah dibuat sesuai dengan KUHAP? Serta apakah benar perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di depan persidangan kelak?

Majelis Hakim yang kami Muliakan dan sdr. Penuntut Umum yang kami hormati

Amat mulia kiranya Hukum Acara Pidana di Indonesia yang menyediakan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*Eksepsi*) ini, sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP. Keberatan (*Eksepsi*) seperti ini dimaksudkan oleh Founding Father hukum acara pidana kita, sebagai tempat untuk menguji apakah Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat formil keabsahan suatu surat dakwaan atau tidak;

Sebagaimana diketahui bahwa jalannya pemeriksaan serta hal-hal yang harus dibuktikan semuanya mengacu pada surat dakwaan ini merupakan pula batasan/kerangka hukum dalam memeriksa, mengadili dan akhirnya menjatuhkan putusan atas perkara ini. Sebagaimana dinyatakan pula secara tegas dalam ketentuan-ketentuan berikut ini :

Pasal 191 ayat (1) KUHAP :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas ”.

Pasal 193 ayat (1) KUHAP :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana “

Pasal 6 ayat (2) UU No.4 thn 2004 ttg Kekuasaan Kehakiman :

”Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan , karena alat pembuktiaan yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ”.

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari bunyi ketentuan diatas, amat jelas dan tegas bahwa "titik-koma" uraian dakwaan haruslah sesuai dan dibuktikan didepan persidangan. Sehingga, bila saja susunan surat dakwaan sudah teratur rapi, logis, jelas, cermat dan dapat dipahami, namun tidak dapat dibuktikan, maka tetap saja pengadilan tidak dapat menjatuhkan pidana. Apalagi bila dari awal memang sudah surat dakwaan sudah kacau, tidak logis, keliru dalam menyebut subjek hukum, tidak cermat dan tidak dapat dipahami maka tentunya surat dakwaan seperti itu sudah tidak pantas menurut hukum untuk diperiksa didepan persidangan yang mulia ini. Hal ini bukanlah retorika melainkan suatu ketentuan hukum acara yang harus ditaati oleh seluruh pihak dipersidangan yang mulia ini. Sebagaimana ketentuan KUHAP sebagai berikut ;

Pasal 143 ayat (2) :

"Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 143 ayat (3) :

"surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, **batal demi hukum.**

Oleh karena itu sangatlah penting proses peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak sejak dari awal penyidikan, pelimpahan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan sungguh menentukan kelak putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini. Bila proses pelimpahan perkara dan pelimpahan perkara dan surat dakwaan sudah menyimpang dan mentolerir ketidak cermatan maka tentunya pemeriksaan perkara akan berlangsung kacau dan tidak adil. Kekacauan dan ketidakadilan suatu pemeriksaan perkara sudah dapat dipastikan akan melahirkan proses peradilan yang sesat yang berujung pada fitnah dan kezaliman. Hal ini dinyatakan tegas oleh Allah SWT dalam firmanNya sebagai berikut:

" Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan yang nyata ". (Al – Ahzab : 58)

" Dia memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya dalam rahmat-Nya (surga), dan bagi orang-orang dzalim disediakan azab yang pedih ". (Al-Insaan : 31)

Oleh karena ketaatan pada ketentuan hukum acara pidana serta sebagai bentuk tunduknya kita pada hukum pencipta (syariah) maka kami merasa wajib untuk

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Eksepsi (keberatan) sebagai bentuk untuk mengingatkan kita semua adanya indikasi peradilan sesat yang diawali oleh fitnah akibat kekeliruan, ketidakcermatan dan ketidakjelasan proses pelimpahan perkara ini dan penyusunan surat dakwaan.

Oleh karena ketaatan pada ketentuan hukum acara pidana serta sebagai bentuk tunduknya kita pada hukum pencipta (syariah) maka kami merasa wajib untuk menyampaikan Eksepsi (keberatan) sebagai bentuk untuk mengingatkan kita semua adanya indikasi peradilan sesat yang diawali oleh fitnah akibat kekeliruan, ketidakcermatan dan ketidakjelasan proses pelimpahan perkara ini dan penyusunan surat dakwaan. Hal ini dapat kita jelaskan sebagai berikut :

▪ **Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung cacat atau kekeliruan *Error In Persona* dalam bentuk *Disqualification In Person* karena Terdakwa ABDUL MAJID LADA Bin LADA bukan pelaku tindak pidana yang sebenarnya , dimana alasan hukumnya adalah sebagai berikut :**

“Bahwa dalam dakwaan Primair dan subsidair Terdakwa ABDUL MAJID LADA Bin LADA selaku Kepala Kantor Seksi logistik Bulog Pinrang yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum secara bersama-sama atau bersekutu satu sama lain baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan maupun yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Bahwa adapun serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL MAJID LADA Bin LADA menurut Jaksa Penuntut Umum yaitu :

“ Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran terhadap Usaha Dagang Mariorita, Usaha Dagang Mapparani, Usaha Dagang Sipatuo, dan Satgas Ada Beras selaku mitra yang telah menandatangani kontrak dengan Kantor Seksi logistik Bulog Pinrang “

Bahwa keputusan-keputusan yang diterbitkan atau yang diambil oleh Terdakwa **ABDUL MAJID LADA Bin LADA** selaku Kepala Kantor Seksi logistik Bulog Pinrang sebagaimana disebutkan bersifat defenitif sehingga berakibat hubungan hukum secara langsung dalam hal pencairan anggaran, namun demikian pembayaran dan pencairannya disesuaikan dengan jumlah barang atau beras yang dimasukkan ke Gudang , dengan kata lain pembayaran tidaklah dilakukan berdasarkan dengan kontrak seberapa besar beras yang akan dimasukkan, misalnya : Usaha Dagang Sipatuo menandatangani kontrak memasukkan beras sebanyak 10 Ton namun yang baru dimasukkan sebanyak 2 ton maka yang dibayar sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran yang ditandatangani oleh

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sebesar 2 ton sesuai fisik yang dimasukkan bukanlah sebagaimana kontrak.

▪ **Selanjutnya uraian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap.**

Hal ini terlihat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Primair pada halaman 2 alinea ke-dua sampai dengan halaman 8 alinea pertama, yaitu :

“ Bahwa sesuai dengan kegiatan Pengadaan Gabah/Beras Perum BULOG berdasarkan SOP Nomor SOP 20/DA300/02/2016 tanggal 23 Februari 2016, maka pada tanggal 16 april 2016 ANDI GUNTUR selaku Kepala Kansilog (Kantor Seksi Logistik Bulog) Kabupaten Pinrang membuat kontrak Perjanjian Jual Beli Beras sebanyak 45.000 Kg. Dengan UD Mario Rita dengan Nomor PJB-00148/04/2016/01/KB2 tanggal 16 April 2016 dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 7.300/Kg dengan perjanjian kontrak selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dan selaku Juru Timbang Gudang Semi Permanen (GSP) Lamajakka I untuk menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHKP) dan Bukti timbangan penerimaan barang dari keempat mitra tersebut yakni UD Mario Rita, UD Mapparani, UD Sipatuo, dan Satgas walaupun beras sesuai dengan kontrak belum diserahkan secara keseluruhan , yakni :

... dst

... dst

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) padahal UD Mario Rita , UD Mapparani, UD Sipatuo, dan Satgas masing-masing selaku mitra belum memasukkan beras secara keseluruhan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan masing-masing mitra mengakibatkan Perum Bulog Lamajakka I Pinrang mengalami kekurangan stok beras sebanyak 816.535 Kg. dari jumlah beras yang seharusnya sebanyak 884.000 Kg sesuai dengan jumlah keseluruhan dalam kontrak dari UD Mario Rita , UD Mapparani, UD Sipatuo, dan Satgas masing-masing selaku mitra yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 5.968.005.500 (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Beras pada Kantor Seksi Logistik Pinrang dengan Gudang Penerima GSP Lamajakka I Tahun Anggaran 2016 Periode bulan April sampai dengan September 2016.

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Jumlah kekurangan beras sebanyak sebanyak 816.535 Kg. dari jumlah beras yang seharusnya sebanyak 884.000 Kg, sebab terjadi pertentangan yang sangat jelas dan tegas dalam uraian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebab pada halaman 3 dan halaman 10 pada Bagan Data , Kolom Jumlah Beras yang Belum Dimasukkan Ke GSP Lamajakka I (Kg) , tertera dengan jelas angka 816.535 sementara dalam Dakwaan pada halaman 6, halaman 13 dan halaman 14 bagian Data tertulis :

1. UD Mario Rita mempunyai kekurangan beras sebanyak 42.015 Kg namun pada Kolom Sisa Kekurangan , tertulis kata – (selesai), artinya sudah tidak terdapat kekurangan beras
2. UD. Sipatuo mempunyai kekurangan beras sebanyak 44.325 Kg namun pada Kolom Sisa Kekurangan , tertulis kata – (selesai), artinya sudah tidak terdapat kekurangan beras
3. UD Mapparani mempunyai kekurangan beras sebanyak 582.140 Kg namun pada Kolom Sisa Kekurangan , tidak tertulis kata – (selesai), artinya masih terdapat kekurangan beras
4. Satgas Ada Beras mempunyai kekurangan beras sebanyak 149.055 Kg namun pada Kolom Sisa Kekurangan , tertulis kata – (selesai), artinya sudah tidak terdapat kekurangan beras

Dari jumlah kekurangan beras ini terlihat Jaksa Penuntut Umum , tidaklah Cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikannya sebab masih menghitung kekurangan secara keseluruhan yaitu ;

1. UD Mario Rita mempunyai kekurangan beras sebanyak 42.015 Kg
2. UD. Sipatuo mempunyai kekurangan beras sebanyak 44.325 Kg
3. UD Mapparani mempunyai kekurangan beras sebanyak 582.140 Kg
4. Satgas Ada Beras mempunyai kekurangan beras sebanyak 149.055 Kg

Jadi Jumlah keseluruhan kekurangan beras menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah $42.015 + 44.325 + 582.140 + 149.055 = 817.535$ (Kg).

Sementara dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 6, halaman 13 dan halaman 14, bagian Data tertulis ;

1. UD Mario Rita mempunyai kekurangan beras sebanyak 42.015 Kg namun pada Kolom Sisa Kekurangan , tertulis kata – (**selesai**), artinya sudah tidak terdapat kekurangan beras
2. UD. Sipatuo mempunyai kekurangan beras sebanyak 44.325 Kg namun pada Kolom Sisa Kekurangan , tertulis kata – (**selesai**), artinya sudah tidak terdapat kekurangan beras

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 32



3. UD Mapparani mempunyai kekurangan beras sebanyak 582.140 Kg namun pada Kolom Sisa Kekurangan , **tidak tertulis kata – (selesai)**, artinya masih terdapat kekurangan beras

4. Satgas Ada Beras mempunyai kekurangan beras sebanyak 149.055 Kg namun pada Kolom Sisa Kekurangan , tertulis kata – (**selesai**), artinya sudah tidak terdapat kekurangan beras

Jadi dengan adanya data dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 6, halaman 13 dan halaman 14 terlihat bahwa kekurangan beras tidaklah seperti pada halaman 3 halaman 8 halaman 10 dan halaman 14 sebanyak 816.535 Kg. sebab yang betul adalah kekurangan beras yang terdapat pada UD Mapparani sebanyak 582.140 Kg sebab UD. Mario Rita , UD. Sipatuo dan Satgas Ada Beras sudah tidak mempunyai sisa kekurangan , sebagaimana yang terdapat dalam Kolom Sisa Kekurangan untuk UD. Mario Rita , UD. Sipatuo dan Satgas Ada Beras tertulis kata **selesai** , dengan demikian tidak terdapat sisa kekurangan beras .

Sehingga amatlah patut dipertanyakan jumlah kerugian yang timbul akibat perbuatan terdakwa, sebab argumentasi berdasarkan data dan fakta yang dibuat dan ditulis oleh Jaksa Penuntut umum sangatlah bertentangan dan tidaklah sesuai dan menimbulkan jumlah yang tidak pasti dan tidak kongkrit sehingga sangat merugikan terdakwa. Padahal jumlah kerugian haruslah pasti, jelas dan kongkrit demi kepastian hukum bagi agar tidak merugikan kepentingan hukum terdakwa dalam melakukan pembelaan.

Selanjutnya pada halaman 5 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alinea ke-dua , yakni penandatanganan Surat Perintah Pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan Konsekwensi dari jabatan setelah seluruh dokumen pendukung seperti GD1M dan lampirannya yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang Semi Permanen MUH. SADIK BIN LAUNDE , demikian pula LHPK (Laporan hasil Pemeriksaan Kualitas) yang telah ditandatangani oleh ANKAL JAINI selaku Petugas Pemeriksa Kualitas Gudang Seni Permanen dan Bukti Timbangan Penerimaan Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh Juru Timbang JAFAR BIN LA NGANRO dan SUKRI SAING .

Selanjutnya meskipun jumlah beras sesuai kontrak belum dimasukkan semua oleh mitra yang telah menandatangani kontrak namun atas perintah Kepala Gudang Semi Permanen MUH. SADIK BIN LAUNDE lalu ANKAL JAINI selaku Petugas Pemeriksa Kualitas Gudang Seni Permanen yang memeriksa kualitas beras yang dimasukkan oleh Mitra tapi dalam pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANSILOG Pinrang ,tetapi dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) seakan akan bahwa pemeriksaan kualitas beras sudah sesuai.

(vide Halaman 3 alinea ke dua sampai dengan halaman 5 alinea pertama berkesesuaian pula dengan halaman 10, dan halaman 12 alinea kedua dalam Dakwaan JPU)

Hal ini jelas terlihat bahwa bukanlah terdakwa sebagai pihak yang merupakan aktor utama dalam perbuatan pidana ini, tetapi didahului dengan adanya tindakan dari subyek hukum lain, bahwa terdakwa melakukan penandatanganan surat perintah pembayaran setelah melalui verifikasi dari beberapa subyek hukum yang mempunyai wewenang atas surat beserta lampirannya yang selanjutnya dilampirkan kepada terdakwa sebagai syarat sebelum di tandatanganinya surat perintah pembayaran dengan demikian penandatanganan surat perintah pembayaran sebagai konsekwensi dari jabatan,oleh karena seluruh surat beserta lampirannya telah terseleksi dan terverifikasi oleh pejabat yang berwenang maka tidak ada lagi keharusan bagi terdakwa untuk melakukan verifikasi lanjutan akan kebenaran dari surat tersebut.

Bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa seseorang dengan tidak cermat, Jelas dan Lengkap dengan tindak pidana atau kejahatan yang didakwakan, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**.

Berdasarkan uraian Eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa **ABDUL MAJID LADA BIN LADA** diatas kami mohon ke hadapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya:

Menjatuhkan putusan sela yang sekaligus pula sebagai putusan akhir sebagai berikut :

- I. **Menerima Keberatan (Eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa**
- II. **Menyatakan batal demi hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS – 06/PINRA/Ft.1/10/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 atau setidaknya tidak dapat di terima**
- III. **Memerintahkan agar Terdakwa ABDUL MAJID LADA Bin LADA segera dipulihkan nama baiknya.**
- IV. **Membebankan biaya perkara kepada negara.**

Atau

Bilamana Majelis hakim berpendapat lain, mohon keberatan ini diputus berdasarkan hukum dan keadilan yang berlaku.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Tanggapan (jawab) Penuntut Umum atas Nota Keberatan (eksepsi) Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh keberatan (eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. PDS-06/Pinra/Ft.1/10/2018 yang dibacakan pada tanggal 30 Oktober 2018 telah memenuhi syarat Formal dan syarat Materiil yang dijadikan sebagai dasar memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Abdul Majid Lada bin Lada;
3. Menetapkan Pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Terhadap keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela pada hari Rabu tanggal 15 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak keberatan/eksepsi Terdakwa;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara No. 80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN. Mks atas nama Terdakwa Abdul Majid Lada Bin Lada;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MAHMUD ARIF HENTIHU, SE Bin MUH.THAIB, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I ;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada kekurangan beras pada pengadaan beras pada Kantor logistik Lamajakka 1 Pinrang pada bulan september 2016, pada saat dilakukan pemeriksaan dari Regional X Makassar dan ditemukan penerbitan Lembar hasil pemeriksa Kualitas (LHPK) fiktif dan GD1M fiktif.;
- Bahwa benar saksi adalah Kepala Sub Devisi regional / Kasudrive Pare – pare sejak tanggal 01 Januari 2016 Berdasarkan dengan surat keputusan dari Direksi Bulog
- Bahwa benar tugas pokok saksi selaku Kepala Sub Depisi Regional Pare-Pare adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan ,dan mengevaluasi pelaksanaan sebagai berikut :

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan gabah, beras, dan pangan pokok lainnya ;
 2. Operasional dan tugas pelayanan publik
 3. Usaha bisnis komersial
 4. Pengelolaan keuangan
 5. Pengelolaan SDM dan umum
 6. Pembinaan gudang, pusat distribusi dan unit pengolahan
- Bahwa benar setahu saksi terdakwa adalah Kansilog / Kepala Kantor Seksi Logistik Bulog Pinrang , sedangkan yang menjadi Kepala Gudang Lamajakka 1 adalah MUHAMMAD SADIK (dalam perkara terpisah) ;
 - Bahwa benar dan yang menjadi saksi tidak ada hubungan dengan pengadaan beras di Kantor Logistik Lamajakka I pinrang, Ta. 2016 pada kantor Logistik Pinrang lamajakka I, dan sesuai dengan tupoksi yang merencanakan pengadaan itu adalah terdakwa selaku Kansilog Pinrang yang bertugas merencanakan pengadaan beras yang ada sesuai dengan aturan PD No. 12 / DS200/ 03 /2016.
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa pengadaan beras Ta. 2016 itu dimulainya sejak pada bulan Maret 2016 sampai dengan L/C ditarik oleh Perum Bulog Pusat. L/C yaitu dana yang disiapkan oleh Perum Bulog untuk pengadaan beras;
 - Bahwa benar berdasarkan SOP Nomor : SOP - 20 / DA300 / 02 / 2016 Tanggal 23 Februari 2016, Proses atau mekanisme sehingga Kansilog Pinrang mendapatkan Alokasi Dana Pengadaan Beras 2016 sebagai berikut :
 1. Direksi kantor pusat bulog menetapkan target pengadaan per divre, sesuai dengan penugasan pemerintah dan kebutuhan pelayanan publik, serta komersial;
 2. Kadivres menyusun target pengadaan per divre/subdivre/kansilog, per komoditas gabah dan beras, per bulan dan per saluran sesuai potensi dan kondisi dan objektiv daerah;
 3. Target pengadaan yang dirinci per divre/subdivre/kansilog per komoditas gabah dan beras, per bulan dan per saluran pengadaan menjadi dasar penyediaan dana pengadaan dan pembuatan PJB/SPK pengadaan gabah / beras dalam negeri;
 4. Kadivres dapat mengusulkan revisi target pengadaan kepada direksi sesuai dengan kondisi dinamis yang terjadi dilapangan.
 - Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan target kepada Kansilog pinrang karena mengenai pengadaan beras tersebut, Subdivre dan Kansilog masing-masing mendapatkan pengadaan dari pusat melalui divre, dan banyaknya pembagian pengadaan kepada Subdivre dan Kansilog ditentukan

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 36



oleh divre, namun sebelumnya pihak divre memanggil semua KaSubdivre dan KaKansilog yang ada diSulSelBar untuk mengikuti rapat pengadaan, dalam rapat tersebut ditentukan besar jumlah pengadaan yang didapatkan oleh tiap Subdivre dan Kansilog namun kadang juga dalam rapat tersebut ada KaSubdivre dan KaKansilog yang meminta dikurangi dan ditambahkan jumlah pengadaannya, dan yang meminta pengurangan kuota tidak pernah di Acc (diterima) namun jika meminta tambah kuota selalu di Acc (diterima) dan pertimbangan diAccnya permintaan tambahan kuota tersebut yaitu dengan melihat potensi dan objektiv daerah;

- Bahwa benar isi temuan dari tim pemerikaan regional X yaitu bahwa pihak mitra Kansilog Pinrang telah mencairkan dana pengadaan gabah / beras ferum bulog melalui bank BRI ke rekening masing-masing mitra Gudang GSP Lamajakka I Pinrang namun kenyataannya beras seluruhnya belum masuk ke Gudang GSP Lamajakka I Pinrang, dan yang menjadi temuan utama tim regional X yaitu adanya LHPK (Lembaran hasil pemeriksaan kwualitas), Nota timbang fiktif sehingga dapat menerbitkan GD1M fiktif sehingga secara otomatis terbit SPP cair yang dikeluarkan oleh KaKansilog Pinrang kemudian diserahkan kepada mitra guna digunakan untuk mencairkan dana pengadaan beras / gabah ferum bulog kerekening mitra Gudang GSP Lamajakka I Pinrang.;
- Bahwa benar jika pihak mitra memenuhi kebutuhan beras tidak sesuai dengan waktu yang tertera dalam kontrak maka hal tersebut tidak dibenarkan kecuali membuat adendum baru berlaku setelah masa kontrak habis dan lamanya adendum tersebut untuk MKP selama 7 (tujuh) hari kelender dan perpanjangan waktu PJB pengadaan gabah / beras dalam negeri harus dilakukan melalui aplikasi SIL.
- Bahwa benar status beras yang dimasukkan kedalam Gudang namun melewati batas waktu perjanjian tetap milik perum bulog karena mitra telah mencairkan dana pengadaan gabah / beras tersebut, dan aturannya mestinya beras dulu dimasukan ke gudang kemudian dana dicairkan oleh mitra dan dasar hukumnya yaitu Berdasarkan SOP Nomor : SOP – 20 / DA300 / 02 / 2016 Tanggal 23 Februari 2016.;
- Bahwa benar mekanisme atau syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang telah ditunjuk sebagai penyedia atau mitra dalam Surat PJB yaitu Berdasarkan SOP Nomor : SOP – 20 / DA300 / 02 / 2016 Tanggal 23 Februari 2016 bahwa mitra memasukkan beras ke gudang kemudian diperiksa oleh petugas pemeriksa kualitas jika sudah sesuai dengan ketentuan yang ada maka petugas PPK membuat Lembaran hasil

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kualitas atau LHPK selanjutnya beras ditimbang oleh petugas juruh timbang setelah itu diterbitkan GD1M oleh kepala gudang selanjutnya kepala gudang menyerahkan GD1M tersebut kepada mitra kemudian mitra menyerahkan GD1M tersebut kepada KaKansilog untuk diterbitkan SPP cair guna digunakan oleh mitra untuk mencairkan dana pengadaan beras tersebut ke rekeningnya;

- Bahwa benar mekanisme pengadaan beras di GSP Lamajakka 1 Pinrang adalah terdakwa selaku kansilog menerbitkan kontrak dengan mitra kemudian mitra memasukkan barang sesuai jumlah kontrak ke gudang yang telah ditunjuk dalam kontrak, dengan melalui beberapa mekanisme yaitu pemeriksaan kualitas barang yang dilakukan oleh tim pemeriksa kulaitas (PPK) dan apabila barang dinyatakan sesuai dengan standar kualitas maka PPK tersebut harus menerbitkan LHPK (lembaran hasil pemeriksaan kualitas) kemudian beras ritimbang oleh juru timbang dan dibuatkan Nota Timbang selanjutnya diterbitkanlah GD1M yang dibuat oleh pegawai gudang dan ditanda tangani oleh kepala Gudang selaku pihak penerima beras dan Mitra yang menyerahkan beras ;

- Bahwa benar untuk terbitnya GD1M harus melalui Pemeriksaan Kualitas beras dan dari hasil pemeriksaan Kualitas bila telah memenuhi standart ketentuan yang berlaku di perum Bulog, maka dibuatkan Lembaran Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) kemudian dilakukan penimbangan dan dibuatkan Nota Timbang, kemudian diterbitkan GD1M yang ditanda tangani oleh Kepala Gudang selaku penerima Barang / beras dan Mitra yang memasukkan beras sesuai dengan kontrak yang di buat oleh Kansilog ;

- Bahwa benar setelah terbit GD1M , kemudian oleh petugas gudang di masukkan ke daftarkan Silk yang dapat dilihat langsung oleh Kansilog , Kemudian pihak mitra menyerahkan GD1M ke Staf Kansilog yang langsung mencocokkan dengan daftar yang ada dalam Sil, kemudian dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)sesuai dengan jumlah beras yang masuk yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kansilog dan dananya dicairkan oleh Mitra melalui Bank BRI ;

- Bahwa benar jangka waktu kontrak dibuat selama 1 (satu) bulan ;

- Bahwa benar yang bertindak selaku PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas) yaitu. ANKAL JAINI dan yang bertindak selaku juru timbang yaitu Lel. M. JAFAR.

- Bahwa benar sesuai dengan hasil temuan Tim regional X bahwa untuk pengadaan beras di gudang Lamajakka 1 Pinrang terdapat kekurangan beras sebanyak 816.535 Kg, dengan harga sebesar Rp. 7.300 ,- / kg atau

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai 5.968.005.500,- (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa Kepala Gudang bertanggung jawab atas keluar / masuknya beras dan penyimpanan beras dalam gudang ;
- Bahwa benar menurut saksi yang bertanggung jawab terhadap kekurangan beras di gudang GSP Lamajakka 1 adalah Kepala gudang dan Juru timbang ;
- Bahwa benar dalam pengadaan beras di gudang GSP Lamajakka 1 , setahu saksi ada laporan yang dibuat perbulan dan yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kansilog, Kansilog bisa mengecek lewat laporan bulanan tersebut dan juga yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kansilog Kansilog harus selalu memonitor atau memantau LHPK dan GD1M ;
- Bahwa benar ada beberapa mitra per tanggal 05 Desember 2016 telah menyelesaikan kekurangan beras yaitu :

1. **UD.Mario Rita** mempunyai kekurangan beras sebanyak 42.015 Kg.

TANGGAL PEMASUKAN	JUMLAH PEMASUKAN	KEKL
01 Oktober 2016	2.385 kg	39
20 oktober 2016	32.070 kg	7.
22 oktober 2016	7.560 kg	- (s

2. **UD.Sipatuo** mempunyai kekurangan beras sebanyak 44.325 Kg

TANGGAL PEMASUKAN	JUMLAH PEMASUKAN	KEKL
29 September 2016	5.565 Kg	38
30 September 2016	2.325 kg	36
02 oktober 2016	2.100 kg	34
20 oktober 2016	16.095 kg	18
21 oktober 2016	5.730 kg	12
22 oktober 2016	5.730 kg	6.
25 oktober 2016	4.950 kg	1.
27 oktober 2016	1.830 kg	- (s

2. **Satgas Ada DN** mempunyai kekurangan beras sebanyak 149.055 Kg.

TANGGAL PEMASUKAN	JUMLAH PEMASUKAN	KEKL
28 september 2016	11.010 Kg	138
29 september 2016	24.720 Kg	113
30 september 2016	6.585 Kg	106
04 oktober 2016	10.080 kg	96
04 oktober 2016	19.920 kg	76

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 oktober 2016	10.005 kg	66
08 oktober 2016	44.760 kg	21
12 oktober 2016	2.010 kg	19
13 oktober 2016	4.005 kg	15
14 oktober 2016	15.960 kg	- (s

4. **UD.Mapparani** mempunyai kekurangan beras sebanyak 582.140 Kg.

TANGGAL PEMASUKAN	JUMLAH PEMASUKAN	KEK
27 september 2016	21.935 Kg	56
28 september 2016	37.815 Kg	52
29 september 2016	48.525 Kg	47
30 September 2016	40.890 kg	43
01 Oktober 2016	27.795 kg	40
02 Oktober 2016	22.950 kg	38
12 oktober 2016	3.075 kg	37
13 Oktober 2016	3.675 kg	37
19 oktober 2016	3.795 kg	37
20 oktober 2016	Pengalihan 48.165 kg	41
01 november 2016	5.625 kg	41
02 november 2016	6.015 kg	40
04 November 2016	6.600 kg	40
05 november 2016	6.300 kg	39
15 november 2016	6.045 kg	38

- Bahwa benar dari mitra yang telah menandatangani kontrak dan telah menerima pembayaran yang belum memasukkan beras secara keseluruhan sesuai dengan kontrak adalah UD.Mapparani dengan manajer UMAR (dalam berkas perkara terpisah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ANDI GUNTUR Bin A. ABD. RAUF** , yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan ,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang GSP Lamajakka I ;

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kansilog Pinrang sejak bulan september 2015 s/d tanggal 31 Mei 2016 karena saksi sudah memasuki masa pensiun dimana digantikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saat saksi menjabat sebagai Kansilog Pinrang pada bulan April 2016 saksi menandatangani Kontrak pengadaan beras dengan UD mario Rita sebanyak 45.000 KG sesuai dengan perjanjian kontrak No. PJB-00148/04/2016/01/KB2 tanggal 16 April 2018 ;
- Bahwa benar setahu saksi tugas pokok seorang Kansilog adalah :
 1. Menyusun, mengusulkan, melaksanakan, megendalikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan Target pengadaan gabah/beras DN yang telah ditetapkan Direksi sesuai dengan ketentuan dan jenjang operasionalnya;
 2. Mendatangi perjanjian Jual Beli (PJB) gabah/ beras dengan MPK dengan kuantum lebih kecil dari 50.000 (lima puluh ribu) ton sesuai jadwal dan destinasi gudang penerima;
 3. Menerbitkan Surat perintah Kerja (SPK) Pengadaan Gabah/ Beras DN kepada Satker Ada DN ;
 4. Menerbitkan Surat Perintah kerja (SPK) kepada Kepala Gudang
 5. Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualias (SPPK) kepada Petugas Pemeriksa Kualitas
 6. Menyetujui atau menolak pembayaran atas harga gabah/ beras serta biaya – biaya pengadaan berpedoman pada PJB yang berlaku ;
 7. Menyatakan Wanprestasi kepada MPK yang tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban sebagaimana yang dituangkan dalam PJB ;
 8. Bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengadaan gaba/ beras DN diwilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa benar selama saksi menjabat sebagai Kansilog Pinrang belum ada kejadian kekurangan pengadaan beras dan diterbitkannya GD1M fiktif dan nanti setelah 4 (empat) bulan setelah saksi pensiun baru saksi mengetahui kalau ada kejadian kekurangan pengadaan beras dan diterbitkannya GD1M fiktif di gudang GSP Lamajakka 1 Pinrang ;
- Bahwa benar prosedur pengadaan beras yaitu mitra yang telah membuat perjanjian dan telah menandatangani kontrak perjanjian jual beli yang dibuat oleh Kansilog , lalu mitra memasukkan beras ke gudang dengan prosedur beras sebelum dilakukan penimbangan dilakukan Pemeriksaan Kualitas oleh Petugas Pemeriksa kualitas, dan bila telah beras yang

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan telah memenuhi Standar yang telah ditentukan oleh Perum Bulog maka petugas pemeriksa Kualitas mermbuat Lembaran Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK), kemudian beras di timbang oleh petugas Juru Timbang dan dibutkan nota timbang , kemudian petugas gudang membuat GD1M yang ditandatangani oleh Kepala Gudang (MUH. SADIK selaku kepala Gudang Lamajakka 1) dan di input Ke SIL (Sistim Informasi Lanjutan) dan dapat diakses langsung oleh terdakwa selaku Kansilog, dan dapat terbaca di Bulog seluruh Indonesia (Pengendali gudang), kemudian dengan adanya GD1M tersebut lalu Mitra membawah ke Kantor Kansilog yang di serahkan ke Staf Kansilog yang kemudian dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kansilog , kemudian Mitra menerima pembayaran melalui Rekening Bank BRI ;

- Bahwa benar Petugas Pemeriksa Kualitas dalam melaksanakan tugasnya memeriksa kualitas beras yang dimasukkan oleh Mitra, kemudian bila hasil Pemeriksaan Kwalitas sedah sesuai dengan Starndar Kwalitas beras yang telah ditentukan oleh Bulog maka Petugas Pemeriksa Kualitas membuat Berita Acara pemeriksaan Kualitas dan Lembaran Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) :

- Bahwa benar pemeriksaan kualitas dilakukan saat beras masih berada diatas mobil, dan bila telah memenuhi Standart maka beras dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas lalu beras diturunkan dari Mobil , kemudian dilakukan penimbangan oleh Juru Timbang (untuk Gudang lamajakka 1 Petugas Juru Timbang adalah JAFAR dan SUKRI) dan dibuatkan Nota Timbang, kemudian dibuatkan GD1M yang ditandatangani oleh Kepala Gudang dan Mitra yang memasukkan beras ;

- Bahwa benar Kepala Gudang hanya boleh mengeluarkan GD1M setelah keluar LHPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas);

- Bahwa benar setahu saksi kontrak pengadaan beras dengan mitra hanya berlaku selama 1 (satu) bulan dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan mitra belum memasukkan beras secara keseluruhan maka kontrak harus di perpanjang dengan dibuatkan Adendum selama 7 (tujuh) hari ;

- Bahwa benar saat saksi menjabat sebagai Kansilog Pinrang saski pernah membuat dan menandatangani kontrak dengan UD Mario Rita selaku mitra berdasarkan Surat perjanjian Nomor : PJB-00148/04/2016/01/KB2 tanggal 16 April 2016 untuk pengadaan beras sebanyak 45.000 Kg dengan harga sebesar Rp. 7.300,-/ Kg;

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam melaksanakan Kontrak perjanjian Jual Beli gabah/ Beras harus sesuai dengan SOP Standar Operasional Prosedur pengadaan gabah/Beras Perum Bulog dan mitra yang bermohon diseleksi ;
- Bahwa benar yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kansilog adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) sesuai dengan jumlah beras yang dimasukkan oleh Mitra;
- Bahwa benar anggaran yang digunakan dalam Pengadaan gabah/ beras setiap tahunnya sudah dianggarkan oleh Perum Bulog (pusat) sehingga Kansilog tinggal melakukan pembelian sesuai dengan Anggaran yang telah ditentukan ;
- Bahwa benar dalam Prosedur pengadaan beras harus sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengadaan cabah/ beras Perum Bulog;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi ILHAM ZAINUDDIN Alias ILHAM , yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I ;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada kekurangan beras pada pengadaan beras pada Kantor logistik Lamajakka 1 Pinrang pada bulan september 2016, pada saat dilakukan pemeriksaan dari Regional X Makassar dan ditemukan penerbitan Lembar hasil pemeriksa Kualitas (LHPK) fiktif dan GD1M fiktif;
- Bahwa benar saksi karyawan bulok yang menjabat sebagai Humas kemudian pada tanggal 01 Oktober 2016 saksi di tunjuk sebagai Kepala Gudang GSP Lamajakka 1 Pinrang menggantikan MUH.SADIK (terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa benar prosedur pengadaan beras yaitu mitra yang telah membuat perjanjian dan telah menandatangani kontrak perjanjian jual beli

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Kansilog, lalu mitra memasukkan beras ke gudang dengan prosedur beras sebelum dilakukan penimbangan dilakukan Pemeriksaan Kualitas oleh Petugas Pemeriksa kualitas, dan bila telah beras yang dimasukkan telah memenuhi Standar yang telah ditentukan oleh Perum Bulog maka petugas pemeriksa Kualitas mermbuat Lembaran Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK), kemudian beras di timbang oleh petugas Juru Timbang dan dibutkan nota timbang, kemudian petugas gudang membuat GD1M yang ditandatangani oleh Kepala Gudang (MUH. SADIK selaku kepala Gudang Lamajakka 1) dan di input Ke SIL (Sistim Informasi Lanjutan) dan dapat diakses langsung oleh Kansilog, dan dapat terbaca di Bulog seluruh Indonesia (Pengendali gudang), kemudian dengan adanya GD1M tersebut lalu Mitra membawah ke Kantor Kansilog yang di serahkan ke Staf Kansilog yang kemudian dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kansilog, kemudian Mitra menerima pembayaran melalui Rekening Bank BRI ;

- Bahwa benar setahu saksi saat saksi menjabat sebagai kepala Gudang GSP Lamajakka 1 Pinrang ada kekurangan beras yang masuk ke gudang karena adanya GD1M fiktif yang dibuat oleh MUH. SADIK (selaku Kepala gudang) dan jumlah kekurangan tersebut berdasarkan hasil Audit Internal adalah sebanyak 816.535 Kg ;
- Bahwa benar mitra yang belum memasukkan beras sesuai kontrak pada Ta. 2016 yang dikelola oleh MUH. SADIK adalah UD, Mario Rita, UD Sipatuo, Satgas ada beras dan UD . Mapparani ;
- Bahwa benar saat saksi menjabat sebagai kepala Gudang GSP Lamajakka 1 Pinrang menggantikan MUH. SADIK saksi telah menerima pemasukkan beras dari UD, Mario Rita, UD Sipatuo, Satgas ada beras sesuai dengan kekurangan dari jumlah Kontrak sedangkan UD . Mapparani belum memasukkan beras sebanyak 382.755 Kg dengan harga sebesar Rp. 2.794.111.500,- ;
- Bahwa benar dalam penerimaan kekurangan beras dari beras dari UD, Mario Rita, UD Sipatuo, Satgas ada beras dan UD . Mapparani saksi tidak pernah membuat GD1M karena pada saat itu saksi hanya mengembalikan kekurangan beras ;
- Bahwa benar setahu saksi ada tim Auditor Internal yang melakukan pengecekan ke gudang per Tri Wulan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi ANKAL JANI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I ;
- Bahwa benar saksi adalah Petugas Pemeriksa Kualitas di gudang GSP Lamajakka 1 Pinrang sejak bulan maret 2016 s/d September 2016 berdasarkan Surat perintah UB.Jastasmas Drive Sulselbar sesuai dengan Durat perintah Nomor : SP-004/UJS.SS/08/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 tentang Penempatan Petugas Pemeriksa Kualitas (DDP) dan Petugas Pengambil Sample (PPS)UB Jastasmas Perum Bulog Drive Sulselbar;
- Bahwa benar dalam melakukan pemeriksaan beras di Gudang GSP Lamajakka1 sejak bulan April 2016 ;
- Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan kealitas terhadap beras yang dimasukkan oleh UD, Mario Rita, UD Sipatuo, Satgas ada beras dan UD . Mapparani dalam jumlah Ton beras ;
- Bahwa benar dalam melakukan pemeriksaan kealitas saksi lakukan setiap hari kerja dari hari Senin sampai Sabtu , yang saksi lakukan secara bertahap ;
- Bahwa benar cara yang saksi lakukan dalam pemeriksaan kualitas terhadap beras milik Ud. Mario Rita, Satgas ada Gabah, Ud. Sipatuo dan Ud Mapparani adalah saksi mengambil 5 % dari pupolasi barang yang angkut dalam mobil truk , setelah saksi melakukan pemeriksaan dan berasnya sesuai persyaratan yang diperjanjikan antara mitra dengan Pihak Kantor Logistik Pinrang maka saksi membuatkan lembar hasil pemeriksaan kualitas (LHPK) dan selanjutnya LHPK tersebut diserahkan ke mitra untuk serahkan ke Petugas gudang untuk dilakukan penimbangan dan selanjutnya LHPK tersebut digunakan untuk pembuatan GD1M (rekap penerimaan barang) yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD SADIK selaku kepala Gudang ;
- Bahwa benar saksi selaku Petugas pemeriksa Kualitas tidak melakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap beras yang dimasukkan oleh Ud. Mario Rita, Satgas ada Gabah, Ud. Sipatuo dan Ud Mapparani seperti yang ada didalam perjanjian antara ke 4 mitra tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pihak Kantor Logistik Pinrang dan saat itu saya hanya memeriksa sebagian kecil saja karena beras yang dimasukan terbilang sedikit dari surat perjanjian;

- Bahwa benar sesuai tugas saksi adalah melakukan pemeriksaan kualitas beras yang masuk kedalam gudang dan bila telah memenuhi standar kualitas lalu saksi membuat berita Acara pemeriksaan kualitas dan menerbitkan LHPK, terhadap beras milik Ud. Mario Rita, Satgas ada Gabah, Ud. Sipatuo dan Ud Mapparani tetapi tidak sesuai jumlah / kuantum yang tertera dalam surat perintah pemeriksaan kualitas yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Seksi Logistik Pinrang karena diperintahkan oleh Kepala GSP Lamajakka I yaitu MUHAMMAD SADIK yang menyatakan bahwa bahwa “ buat saja nanti saya yang bertanggung jawab karena ini untuk pencapaian target “ meskipun saat itu beras belum masuk secara keseluruhan tapi dibuatkan Laporan Hasil pemeriksaan Kualitas (LHPK);

- Bahwa benar beras milik mitra yang saya periksa namun tidak sesuai dengan surat perintah pemeriksaan kualitas yang telah dikeluarkan oleh Ka Kansilog Pinrang namun LHPK telah saksi terbitkan yaitu:

- a. SPPK nomor 00155/04/2016/023/01 tanggal 16 April 2016 , nomor jumlah 45,000 Kg , yang menyerahkan Ud.Mario Rita.
- b. SPPK nomor 0003/08/2016/023/01 tanggal 1 Agustus 2016 , nomor jumlah 105,000 Kg , yang menyerahkan Satgas ada gabah
- c. SPPK nomor 00029/08/2016/023/01 tanggal 10 Agustus 2016 , nomor jumlah 90,000 Kg , yang menyerahkan Satgas ada gabah
- d. SPPK nomor 0003/08/2016/023/01 tanggal 1 Agustus 2016 , nomor jumlah 105,000 Kg , yang menyerahkan Satgas ada gabah
- e. SPPK nomor 00018/09/2016/023/01 tanggal 3 September 2016 , nomor jumlah 45,000 Kg , yang menyerahkan Ud. Sipatuo
- f. SPPK nomor 00059/08/2016/023/01 tanggal 19 Agustus 2016 , nomor jumlah 150,000 Kg , yang menyerahkan Ud. Mapparani
- g. SPPK nomor 00088/08/2016/023/01 tanggal 25 Agustus 2016 , nomor jumlah 60,000 Kg , yang menyerahkan Ud. Mapparani
- h. SPPK nomor 00075/08/2016/023/01 tanggal 25 Agustus 2016 , nomor jumlah 150,000 Kg , yang menyerahkan Ud. Mapparani
- i. SPPK nomor 00016/09/2016/023/01 tanggal 3 September 2016 , nomor jumlah 150,000 Kg , yang menyerahkan Ud. Mapparani
- j. SPPK nomor 00037/09/2016/023/01 tanggal 9 September 2016 , nomor jumlah 150,000 Kg , yang menyerahkan Ud. Mapparani

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Lembar hasil pemeriksaan kualitas (LHPK yang saksi terbitkan walaupun saksi tidak lakukan pemeriksaan secara menyeluruh sesuai SPPK adalah sebagai berikut;

1. LHPK nomor 327 / 04/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 23 -04-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0155 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) , milik Ud. Mario Rita .
2. LHPK nomor 326 / 04/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 23 -04-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0155 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Ud.Mario Rita
3. LHPK nomor 348 / 04/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 23 -04-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0155 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Ud.Mario Rita
4. LHPK nomor 0025 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 10-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
5. LHPK nomor 0024 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 10-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
6. LHPK nomor 0023 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 10-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
7. LHPK nomor 0022 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 10-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
8. LHPK nomor 0013 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 6-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
9. LHPK nomor 0012 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 16-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
10. LHPK nomor 0064 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 17-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
11. LHPK nomor 0065 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 17-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0003 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. LHPK nomor 0066 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 17-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0029 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
13. LHPK nomor 0094 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 21-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0029 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
14. LHPK nomor 0095 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 21-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0029 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
15. LHPK nomor 0096 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal 21-08-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0029 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Satgas ada barang
16. LHPK nomor 0028 / 09/ 2016/ 023 / 01 , tanggal ;05-09-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0018 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Sipatuo
17. LHPK nomor 0027 / 09/ 2016/ 023 / 01 , tanggal ;05-09-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0018 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Sipatuo
18. LHPK nomor 0042 / 09/ 2016/ 023 / 01 , tanggal ;8-09-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0018 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Sipatuo
19. LHPK nomor 0041 / 09/ 2016/ 023 / 01 , tanggal ;8-09-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0018 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Sipatuo
20. LHPK nomor 0082 / 08/ 2016/ 023 / 01 , tanggal ;19-09-2016, dasar pemeriksaan No. SPPPk 0018 , kesimpulan memenuhi syarat (MS) ,milik Ud.Mapparani.

- Bahwa benar saat saksi pernah membuat Laporan Hasil pemeriksaan Kualitas (LHPK) fiktif tidak ada janji yang diberikan ke saksi dan saksi pernah membuat pernyataan dengan MUHAMMAD SADIK selaku kepala Gudang dan saat itu ada pegawai gudang ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan keterangan saksi tetapi saat pernyataan dibuat oleh saksi dan MUH. SADIK terdakwa tidak ada .

5. Saksi SRIYANTI Binti ALI SAAD, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan ,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I ;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada kekurangan beras pada pengadaan beras pada Kantor logistik Lamajakka 1 Pinrang pada bulan september 2016 , pada saat dilakukan pemeriksaan dari Regional X Makassar dan ditemukan penerbitan Lembar hasil pemeriksa Kualitas (LHPK) fiktif dan GD1M fiktif;
- Bahwa benar saksi bertugas di Bulog Pinrang sejak awal tahun 2016 s/d 2018 ;
- Bahwa benar saksi adalah Stas kansilog Pinrang yang bertugas untuk membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan Surat perintah Sub Devisi Regional parepare tentang penugasan penandatanganan SPP Cair Kansilog Pinrang Nomor : SP-15/21B00/04/2016 tanggal 19 April 2016 ;
- Bahwa benar Prosedur penerbitan Surat perintah Pembayaran adalah Mitra datang ke Kantor Kansilog dan menyerahkan Lembaran Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) GD1M telah yang ditandatangani oleh MUH. SADIK (dalam perkara terpisah) selaku kepala Gudang Lamajakka 1, kemudian saksi ccocokkan dengan data yang ada SIL (Sistim informasi lanjutan) yang telah diinput oleh pihak Gudang kemudian saksi buatkan (surat perintah Pembayaran (SPP) yang saksi tanda tangani kemudian ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kansilog, kemudian Mitra menerima pembayaran melalui Rekening Bank BRI ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa sesuai dengan SOP bahwa bila dokumen berupa LHPK, GD1M dan Nota Timbang telah di terbitkan oleh Kepala Gudang maka beras sudah dimasukkan ke dalam Gudang ;
- Bahwa benar untuk menentukan jumlah pembayaran adalah jumlah beras yang masuk ke gudang berdasarkan GD1M dan Nota Timbang yang di keluarkan oleh kepala Gudang dan di cocokkan dengan data yang telag di input ke Sil oleh Pegawai gudang ;
- Bahwa benar selain saksi yang membuat dan menandatangani SPP juga ada rekan saksi lainnya yaitu ARG A ;

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SPP yang saksi buat dan saksi tandatangani adalah SPP untuk UD. Mario Rita, UD. Sipato, Sat gas ada beras dan UD. Mapparani yaitu :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran / pemindah Bukuan (SPP) nomor : 004420416P01G sebesar Rp.164.250.000 sebanyak 22.500 Kg beras milik UD. Mario Rita tanggal 23 April 2016.
 - b. Surat Permintaan Pembayaran / pemindah Bukuan (SPP) nomor : 004650416P01G sebesar Rp.164.250.000 sebanyak 22.500 Kg beras milik UD. Mario Rita tanggal 25 April 2016.
 - c. Surat Permintaan Pembayaran / pemindah Bukuan (SPP) nomor : 000220816P131 sebesar Rp.1.423.500.000 sebanyak 195.000 Kg beras milik Satgas Ada beras tanggal 01 Agustus 2016.
 - d. Surat Permintaan Pembayaran / pemindah Bukuan (SPP) nomor : 000230816P131 sebesar Rp.876.000.000 sebanyak 120.000 Kg beras milik Satgas Ada Beras tanggal 04 Agustus 2016.
 - e. Surat Permintaan Pembayaran / pemindah Bukuan (SPP) nomor : 011460916P01G sebesar Rp.219.000.000 sebanyak 30.000 Kg beras milik UD. Mapparani tanggal 05 September 2016.
 - f. Surat Permintaan Pembayaran / pemindah Bukuan (SPP) nomor : 011660916P01G sebesar Rp.405.150.000 sebanyak 55.500 Kg beras milik UD. Mapparani tanggal 08 September 2016.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi JAFAR Bin LANGANRO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I yang diterbitkan GD1M Fiktif ;
- Bahwa benar saksi adalah Petugas Juru Timbang di Gudang GSP Lamajakka 1. Pinrang berdasarkan Surat keputusan Direksi perum Bulog Nomor : KD-153/DS102/2015 tanggal 29 Mei 2015;
- Bahwa benar saksi selaku juru timbang telah melakukan penimbangan beras yang dimasukkan oleh beberapa mitra yaitu UD. Mario Rita, UD.

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipatuo , Sat gas ada beras dan UD. Mapparani yang di masukkan di gudang GSP lamajakka 1 Pinrang ;

- Bahwa benar untuk gudang GSP lamajakka 1 Pinrang ada 2 (dua) orang juru timbang yaitu saksi dan SUKRI SAING ;
- Bahwa benar saksi dalam melakukan penimbangan di sesuaikan dengan kondisi gudang yang ada karena kegiatan gudang yang tinggi ;
- Bahwa benar Prosedur penimbangan yang saksi lakukan adalah beras yang masuk saat di mobil terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan Kualitas oleh Petugas pemeriksa Kualitas, dan bila telah memenuhi standar maka dibuatkan Surat keterangan hasil Analisa / Surat jalan untuk dilakukan penimbangan, yang kemudian dibuatkan daftar Timbang, kemudian dibuatkan GD1M yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SADIK (dalam perkara terpisah) selaku kepala gudang ;
- Bahwa benar untuk gudang lamajakka 1 Pinrang ada 4 (empat) pintu masuk gudang yang dibuka dan di setiap pintu ada KASMAN yang membantu saksi dalam melakukan penimbangan dan mencatat jumlah beras yang masuk dan beras yang ditimbang dalam karung plastik ukuran 15.25Kg/ karung dan yang dicatat adalah jumlah karung yang di turunkan dari mobil ;
- Bahwa benar saksi selaku juru timbang telah melakukan penimbangan beras yang diserahkan oleh 4 mitra yakni UD. Sipatuo, UD. Mario Rita , Sat gas ada beras dan UD mapparani ;
- Bahwa benar setelah saksi selesai melakukan penimbangan, saksi selalu melaporkan ke Kepala gudang yang saksi laporkan setiap hari , dan setiap penerimaan beras Kepala Gudang berada di kantor dan hanya sekali – kali melakukan pengecekan ke gudang;
- Bahwa benar saksi setelah beras ditimbang dan dibuatkan nota timbang, dan yang saksi catata adalah jumlah beras yang diturunkan dari mobil yang di serahkan oleh mitra dan bila ada kekurangan beras saksi selalu laporkan ke MUHAMMAD SADIK selaku kepala Gudang , dan kepala gudang mengatakan buatkan saja dulu GD1M nanti berasnya menyusul / masuk sekaligus dari mitra “ dan selanjutnya saksi membuatkan GD1M atas perintah MUHAMMAD SADIK selaku kepala Gudang;
- Bahwa benar pada bulan Agustus dan September 2016 atas perintah MUHAMMAD SADIK selaku kepala Gudang saksi membuat GD1M yang tidak sesuai dengan jumlah beras yang masuk dan pada saat itu MUHAMMAD SADIK mengatakan bahwa “ saya yang bertanggung jawab

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau ada kerugian "" selaku kepala Gudang dan GD1M saksi buat lebih dari satu kali sereta saksi tidak menerima apapun dari kepala Gudang dalam membuat GD1m Fiktif tersebut ;

- Bahwa benar GD1M yang saksi buat adalah GD1M fiktif begitupun dengan LHPK yang menjadi dasar pembuatan GD1M adalah fiktif ;
- Bahwa benar dana yang digunakan untuk pembayaran pengadaan beras di gudang GSP lamajakka 1 adalah uang Perum Bulog;
- Bahwa benar setuju saksi sesuai dengan SOP bahwa dasar Pembuatan GD1M adalah LHPK dan nota timbang yang sesuai dengan beras yang masuk ;
- Bahwa benar saksi selaku juru timbang dalam melakukan penimbangan ada nota timbang yang saksi buat dan ditanda tangani oleh saksi dan Mitra dan saksi selaku juru timbang tidak pernah melaporkan masalah kekurangan beras ke terdakwa selaku Kansilog;
- Bahwa benar saksi berani membuat GD1M fiktif karena MUHAMMAD SADIK selaku Kepala gudang membuat surat pernyataan yang menyatakan " bahwa bilamana ada permasalahan dan kerugian yang timbul " dan hal ini tidak pernah saksi laporkan ke terdakwa selaku Kansilog ;
- Bahwa benar saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis hakim di depan persidangan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah ada tekanan dari pimpinan dalam pengadaan beras ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **SUKRI SAING**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang GSP lamajakka I yang di terbitkan GD1M Fiktif ;
- Bahwa benar saksi adalah Petugas Juru Timbang di Gudang GSP Lamajakka 1. Pinrang berdasarkan Surat keputusan Direksi perum Bulog Nomor : KD-175/DS102/06 tanggal 17 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat MUHAMMAD SADIK selaku Kepala Gudang Lamajakka 1
- Bahwa benar saksi adalah juru timbang di gudang Lamajakka 1 Pinrang dan saksi melakukan penimbangan beras yang dimasukkan oleh beberapa mitra yaitu dari UD, Sipatuo, UD Mario Rita, Sat Gas ada beras, UD. Mapparani untuk pengadaan beras Ta. 2016 dan Saksi selaku juru timbang GSP Lamajakka I jarang pernah melakukan penimbangan terhadap beras milik Ud. Mario Rita, Satgas ada Gabah, Ud. Sipatuo dan Ud Mapparani di GSP Lamajakka I sehubungan pengadaan beras Ta. 2016 pada Kantor Logistik Pinrang tetapi jarang saksi masuk melakukan penimbangan beras karena ada kegiatan lain yang saksi kerjakan dan pada saat itu hanya Lel. JAFAR yang melakukan penimbangan di GSP lamajakka I Pinrang.
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa jumlah beras milik Ud. Mario Rita, Satgas ada Gabah, Ud. Sipatuo dan Ud Mapparani di GSP Lamajakka I Pinrang yang saksi timbang pada saat itu dan yang saksi tahu kalau keempat mitra itu yang harus di masukkan beras yaitu :
 1. Ud. Mario Rita sesuai kontrak 45,000 Kg.
 2. Ud. Mapparani sesuai kontrak 600,000 Kg
 3. Ud. Sipatuo sesuai kontrak 45,000 Kg
 4. Satgas sesuai kontrak 195,000 Kg
- Bahwa benar pada tahun 2016 atas perintah terdakwa selaku kansilog saksi pernah menjabat sebagai pelaksana Kepala Gudang Lamajakka 1 selama 9 (sembilan hari) menggantikan Muhammad SADIK selaku kepala Gudang karena saat itu MUHAMMAD SADIK melaksanakan Ibadah Umroh, tetapi baru 6 (enam) hari MUHAMMAD SADIK sudah datang masuk kantor, dan saksi pernah menandatangani GD1M di hadapan MUHAMMAD SADIK, karena MUHAMMAD SADIK mengatakan belum habis masa cutinya, tetapi saksi tidak ingat lagi berapa kali saksi menandatangani GD1M;
- Bahwa benar saksi selaku Juru timbang saksi melakukan penimbangan beras yang dimasukkan oleh mitra yakni Ud. Mario Rita, Satgas ada Gabah, Ud. Sipatuo dan Ud Mapparani dalam kegiatan pengadaan beras Ta. 2016 khususnya di GSP Lamajakka I Pinrang, dan atas perintah MUHAMMAD SADIK selaku kepala gudang saksi membuat bukti timbang tetapi jumlah beras tidak sesuai dengan bukti timbangan yang saksi buat karena jumlah berasnya lebih sedikit namun saksi masukan kedalam daftar timbang sesuai dengan yang diperjanjikan antara Pihak kantor Logistik Pinrang dengan Ud. Mario Rita, Satgas ada Gabah, Ud.

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipatuo dan Ud Mapparani namun faktanya ke 4 mitra tersebut memasukan beras atau lebih sedikit dari surat penjanjian / terdapat selisih dan saksi membuat seperti itu atas perintah ;

- Bahwa benar saksi menerbitkan bukti timbangan yang tidak sesuai dengan beras yang saksi timbang dari Ud. Mario Rita, Satgas ada Gabah, Ud. Sipatuo dan Ud Mapparani karena telah diperintahkan oleh MUHAMMAD SADIK selaku Kepala GSP Lamajakka I Pinrang dan maksud dari MUHAMMAD SADIK memerintahkan kepada saksi untuk menerbitkan bukti timbangan penerimaan barang yang tidak sesuai jumlah beras yang saksi timbang adalah untuk digunakan dalam proses penerbitan rekap penerimaan barang (GD1M) yang mana GD1M tersebut akan digunakan untuk proses pencairan dana pengadaan beras Ta.2016 untuk Ud. Mario Rita, Satgas ada Gabah, Ud. Sipatuo dan Ud Mapparani.;

- Bahwa benar sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur pengadaan gabah/ beras) bahwa dalam proses pengadaaan beras , adalah bahwa saat mitra memasukkan beras terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kualitas oleh petugas Pemeriksa kualitas (PPK) dan bila telah memenuhi standar kualitas sesuai yang di tentukan , maka petugas pemeriksa kualitas (PPK) membuat berita Acara pemriksaan dan Lakoran Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) , kemudian dilakukan penimbangan oleh Juru timbang yang dibuatkan daftar timbang / nota timbang dan selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan kualitas (LHPK) dan daftar timbang / nota timbang lalu dibuatkan GD1M yang ditandatangani oleh kepala gudang dan mitra lalu selanjutnya Petugas gudang memasukkan data GD1M ke SIL ;

- Bahwa benar kemudian mitra yang telah menerima GD1m membawah GD1M tersebut ke Kantor Kansilog dan oleh staf Kansilog dibuatkan Surat Perintah pe,mbayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku kansilog, kemudian dengan mitra mencairkan dananya di bank BRI Cabang Pinrang dengan menggunakan surat perintah pembayaran (SPP);

- Bahwa benar saksi selaku juru timbang tidak setiap hari melakukan penimbangan, semuanya tergantung adanya beras yang dimasukkan oleh mitra setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu ;

- Bahwa benar saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa bukti timbang penerimaan beras yang diperlihatkan oleh majelis hakim di depan persidangan ;

- Bahwa benar saksi berani membuat nota timbang yang tidak sesuai dengan bukti beras yang masuk karena atas perintah MUHAMMAD SADIK dan saat menjadi masalaj MUHAMMAD SADIK membuat surat pernyataan

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Ia selaku kepala gudang bertanggung jawab atas pengadaan beras di gudang lamajakkan 1 Pinrang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya sebagian bahwa tidak pernah lihat SK sebagai juru timbang .

8. Saksi ARGANUGRAHANDY Bin M. SUKARJAN , yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I ;
- Bahwa benar saksi menjadi Pegawai Bulog sejak Tahun 2012 dan pada tahun 2016 saksi menjadi staf kansilog (terdakwa) sebagai tenaga administrasi untuk pembuatan kontrak , pengadaan karung, membuat laporan bulanan dan sebagai pengganti penandatanganan SPP ;
- Bahwa benar sebagai tenaga Administrasi saksi pernah membuat kopntrak perjanjian jual beli gabah untuk Ta. 2016 untuk UD mapparani dan yang menandatangani kontrak perjanjian jual beli tersebut adalah terdakwa selaku Kansilog dan UMAR (dalam berkas perkara terpisah) selaku manajer UD Mapparani ;
- Bahwa benar setahu saksi proses pengadaan beras di gudang GSP Lamajakka 1 adalah Mitra yang telah menandatangani Kontrak memasukkan beras sesuai dengan jumlah dalam kontrak , kemudian beras yang dimasukkan terlebih dahulu di periksa oleh Petugas Pemeriksa kualitas (PPK) dan bilamana beras sudah memenuhi standar kualitas , lalu dibuatkan laporan hasil pemeriksaan Kualitas (LHPK), lalu beras di timbang dan dibuatkan nota timbang kemudian atas dasar laporan hasil pemeriksaan Kualitas (LHPK) dan Nota Timbang lalu petugas gudang membuat GD1M yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SADIK (dalam berkas perkara terpisah) selaku kepala Gudang dan Mitra, kemudian Petugas gudang memasukkan jumlah beras yang masuk ke dalam SIL sesuai dengan jumlah beras yang tercatat dalam GD1M , Selanjutnya Mitra membawah GD1M tersebut ke Staf Kansilog dengan dilampiri, laporan hasil pemeriksaan

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualitas (LHPK) yang kemudian di cocokkan dengan data yang ada dalam SIL, lalu dibuatkan Surat Perintah Pembayaran(SPP) yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kansilog lalu Mitra membawah SPP ke Bank BRI cabang Pinrang untuk menerima pembayaran melalui rekening mitra;

- Bahwa benar saksi mengetahui kalau ada kekurangan beras nanti setelah ada Audit Internal ;

- Bahwa benar pada bulan september 2016 saksi diangkat sebagai Anggota satgas ada beras Pinrang berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP-31 / 21B00 / 09 / 2016 yang dikeluarkan oleh SubDivre Parepare tanggal 01 september 2016 yang bertugas untuk membantu kelancaran kegiatan operasional Satgas Ada Beras wilayah Kansilog Pinrang..

- Bahwa benar dasar saksi melaksanakan kegiatan pengadaan beras pada Kantor Logistik Pinrang yaitu berdasarkan :

- a. Surat perintah Kerja Nomor : 00001 / 08 / 2016 / 01 / KBT tanggal 01 Agustus 2016 dengan objek perjanjian 195.000 Kg.

- b. Surat perintah Kerja Nomor : 00002 / 08 / 2016 / 01 / KBT tanggal 04 Agustus 2016 dengan objek perjanjian 120.000 Kg.

- Bahwa benar setahu saksi bahwa pada saat pengadaan beras tersebut secara administrasi saksi masih belum masuk kedalam Tim Satgas Beras, namun saksi membantu dalam hal operasional kantor. Secara administrasi, saksi masuk kedalam Satgas nanti pada bulan September berdasarkan Surat perintah Kerja antara Satgas dari Pihak Kantor Logistik Pinrang bahwa satgas harus menyiapkan beras sebesar 195,000 Kg dengan 2 surat perintah kerja selama 45 hari mulai terbitnya surat perintah tersebut.

- Bahwa benar dalam 2 (dua) surat perintah terbagi dalam beberapa gudang dan salah satunya adalah gudang Lamajakka I (satu). Dalam Surat perintah Kerja Nomor : 00001 / 08 / 2016 / 01 / KBT tanggal 01 Agustus 2016 dengan objek perjanjian 195.000 Kg terdapat 105.000 Kg dikhususkan untuk lamajakka I (satu) berdasarkan SPTB nomor 0000308201602301 tanggal 01 Agustus 2016, sedangkan Surat perintah Kerja Nomor : 00002 / 08 / 2016 / 01 / KBT tanggal 04 Agustus 2016 dengan objek perjanjian 120.000 Kg terdapat 90.000 Kg dikhususkan untuk Gudang Lamajakka I (satu) berdasarkan SPTB nomor 0002908201602301 tanggal 21 Agustus 2016.

- Bahwa benar setahu saksi Satgas ada beras telah memasukan beras ke Pihak Logistik Pinrang (gudang Lamajakka I) yaitu sebesar 45.945 Kg atau senilai Rp.335.398.500 pada tanggal 27 September 2016 sedangkan sisa yang belum dimasukkan atau diserahkan oleh Satgas Ada beras ke

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Logistik Pinrang adalah sebesar 149.055 Kg atau senilai Rp.1.088.101.500.

- Bahwa benar dana pengadaan beras sebesar Rp.1,423,500,000 telah cairkan satgas adalah berdasarkan :

a. Surat permintaan pembayaran pemindahan bukuan (SPP) nomor 000220816P131 tanggal 01 Agustus 2016 senilai Rp. 1,423,500,000 dan kuitansi nomor 00022 senilai Rp.1.423.500.000.

b. Surat permintaan pembayaran pemindahan bukuan (SPP) nomor 000230816P131 tanggal 04 Agustus 2016 senilai Rp. 876,000,000 dan kuitansi nomor 00023 senilai Rp.876.000,000.

- Bahwa benar saksi tidak tahu penyebab sehingga sisa beras sebesar 149.055 Kg senilai Rp.1.088.101.500 belum diserahkan kepada Gudang Lamajakka I (satu) oleh Pihak Mitra yang telah ditunjuk untuk membeli / mencari Beras.

- Bahwa benar dana pengadaan beras sebesar Rp.1.423.500.000 yang telah diterima dari Kantor Logistik Pinrang di Bank BRI Pinrang telah diserahkan kepada Mitra yang ditunjuk untuk membeli / mencari beras adapun mitra yang telah menerima dana pengadaan beras tersebut adalah Pihak Gudang, dalam hal ini adalah MUHAMMAD SADIK selaku kepala gudang sebesar Rp. 1.423.500.000 sebanyak 195.000 Kg. Adapun jika pihak gudang menyerahkan dana tersebut lagi kepada Mitra lain saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa benar Sesuai SPK dan SPTB , Satgas Ada beras bekerja sama dengan semua Gudang beras Pinrang namun hanya di Gudang Lamajakka I (satu) yang bermasalah.

- Bahwa benar SPP terbit berdasarkan SPK yang ada, setelah itu dibawa ke Bank BRI dan dicairkan untuk dipindahkan ke rekening Giro Satgas. Setelah dana tersebut berada didalam rekening Giro, Satgas mengeluarkan / mencairkan Dana dari rekening Giro berdasarkan SPTB (surat perintah terima Barang). Namun SPTB tersebut terbit berdasarkan jumlah permintaan barang yang akan masuk di Gudang.

- Bahwa benar prosedur pencairan dana untuk Sat Gas ada beras adalah Pihak Kantor Logistik Pinrang menerbitkan SPP untuk Satgas Ada beras senilai Rp.1.423.500.000 untuk Satgas ada Beras adalah untuk percepat proses pengadaan beras sesuai target pencapaian beras, didukung dengan adanya permintaan satgas yang ada gudang diwilayah Kansilog termasuk digudang Lamajakka I (satu) dan yang menerbitkan 2 surat

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pembayaran / pemindah bukuan (SPP) tersebut adalah terdakwa selaku Kepala Kantor Logistik Pinrang.

- Bahwa benar setahu saksi pihak Satgas ada beras belum menyerahkan seluruh beras sebanyak 195,000 Kg kepada MUHAMMAD SADIK selaku Kepala Gudang Lamajakka I seperti yang tertera dalam 5 (lima) lembar Rekap penerimaan (GD1M) sedangkan (GD1M) tersebut telah diterbitkan sebagai berikut :

- a. Rekap penerimaan barang (GD1M) nomor : 00017/08/16/023/01/RBT tanggal 10 Agustus 2016 sebesar 4,000 koli atau 60,000 Kg.
- b. Rekap penerimaan barang (GD1M) nomor : 00010/08/16/023/01/RBT tanggal 06 Agustus 2016 sebesar 2,000 koli atau 30,000 Kg.
- c. Rekap penerimaan barang (GD1M) nomor : 00011/08/16/023/01/RBT tanggal 07 Agustus 2016 sebesar 1,000 koli atau 15,000 Kg.
- d. Rekap penerimaan barang (GD1M) nomor : 00035/08/16/023/01/RBT tanggal 17 Agustus 2016 sebesar 3,000 koli atau 45,000 Kg.
- e. Rekap penerimaan barang (GD1M) nomor : 00047/08/16/023/01/RBT tanggal 21 Agustus 2016 sebesar 3,000 koli atau 45,000 Kg.

- Bahwa benar dalam Surat perintah kerja disebutkan bahwa pembayaran Satgas Ada Beras dilakukan dengan cara Uang Muka dengan SKBDN Red Clause, dalam artian pembayaran tersebut dilakukan dengan cara Sistem Kredit. Dalam hal ini pencairan dana dari SKBDN Red Clause dialihkan ke rekening Giro Kansilog Pinrang. Namun pembayaran oleh Satgas kepada Mitra tetap dilakukan setelah GD1M diterbitkan.

- Bahwa benar dalam anggota satgas ada beras tersebut saksi masuk nanti pada saat revisi namun saksi sebelumnya diberikan tugas untuk penandatanganan SPP Cair Kansilog Pinrang berdasarkan SP Nomor : SP – 15A / 21B00 / 04 / 2016 tanggal 19 April 2016 dan berdasarkan Surat perintah SubDivre Parepare tersebut diperintahkan kepada 2 (dua) orang, yakni saksi dan SRIYANTI, sehingga jika saksi tidak berada di kantor, maka SRIYANTI yang menerbitkan dan menandatangani SPP tersebut tidak semua SPP saksi yang tandatangani, namun juga ada yang ditandatangani oleh SRIYANTI dan Adapun yang pernah saksi tandatangani lembar SPP yaitu milik Ud. Mario Rita, Satgas ada Beras, Ud. Sipatuo dan Ud Mapparani sebagai berikut :

- a. Surat Permintaan Pembayaran / pemindah Bukuan (SPP) nomor : 011500916P01G sebesar Rp.219.000.000 sebanyak 30.000 Kg beras milik UD. Sipatuo tanggal 05 September 2016.

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Permintaan Pembayaran / pemindah Bukuan (SPP) nomor : 011690916P01G sebesar Rp.109.500.000 sebanyak 15.000 Kg beras milik UD.Sipatuo tanggal 08 September 2016.
- c. Surat Permintaan Pembayaran / pemindah Bukuan (SPP) nomor : 010000816P01G sebesar Rp.328.500.000 sebanyak 45.000 Kg beras milik UD.Mapparani tanggal 19 Agustus 2016.
- d. Surat Permintaan Pembayaran / pemindah Bukuan (SPP) nomor : 010090816P01G sebesar Rp.766.500.000 sebanyak 105.000 Kg beras milik UD.Mapparani tanggal 20 Agustus 2016.
- e. Surat Permintaan Pembayaran / pemindah Bukuan (SPP) nomor : 010220816P01G sebesar Rp.766.500.000 sebanyak 105.000 Kg beras milik UD.Mapparani tanggal 22 Agustus 2016.
- f. Surat Permintaan Pembayaran / pemindah Bukuan (SPP) nomor : 010330816P01G sebesar Rp.328.500.000 sebanyak 45.500 Kg beras milik UD.Mapparani tanggal 23 Agustus 2016.
- g. Surat Permintaan Pembayaran / pemindah Bukuan (SPP) nomor : 011560916P01G sebesar Rp.470.850.000 sebanyak 64.500 Kg beras milik UD.Mapparani tanggal 06 September 2016.
- h. Surat Permintaan Pembayaran / pemindah Bukuan (SPP) nomor : 011780916P01G sebesar Rp.328.500.000 sebanyak 45.500 Kg beras milik UD.Mapparani tanggal 09 September 2016.
- i. Surat Permintaan Pembayaran / pemindah Bukuan (SPP) nomor : 011790916P01G sebesar Rp.766.500.000 sebanyak 105.000 Kg beras milik UD.Mapparani tanggal 10 September 2016.
- Bahwa benar Proses penerbitan SPP yaitu untuk pihak mitra Ud. Mario Rita, Satgas ada Beras, Ud. Sipatuo dan Ud Mapparani sebelumnya membawa dokumen lengkap berupa GD1M, LHPK dan Nota / bukti Timbang. Setelah dilakukan verifikasi atas dokumen tersebut, barulah saksi atau SRIYANTI menerbitkan SPP yang kemudian saksi tandatangani dan ajukan kepada terdakwa selaku Kansilog, Setelah SPP tersebut ditandatangani oleh kansilog, SPP tersebut saksi serahkan kepada Mitra dan diminta untuk memfotocopy 2 rangkap yang ditujukan untuk pihak Kansilog dan pihak Bank untuk pencairannya.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menanyakan ataupun mengecek kepada MUHAMMAD SASIK selaku Kepala Gudang Lamajakka I apakah beras tersebut sudah dimasukkan atau belum. Karena jika pihak Mitra telah membawakan dokumen lengkap yang di stempel asli Gudang bersangkutan maka saksi hanya menerbitkan SPP dan mengajukan kepada

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa selaku Kansilog sesuai dengan alur pembayaran beras kepada Mitra yang ada di SOP.

- Bahwa benar sesuai dengan aturan yang ada maka seharusnya jika Dokumen berupa GD1M, LHPK dan Nota Timbang tersebut telah diterbitkan oleh pihak Gudang maka dengan adanya bukti dokumen tersebut, beras tersebut sudah dimasukkan kedalam Gudang.

- Bahwa benar yang menentukan jumlah yang harus dibayarkan adalah berdasarkan sistem yang sudah ada yaitu berdasar bukti dokumen GD1M dan LHPK yang dikeluarkan oleh pihak Gudang. Jika pihak Gudang telah menginput data berdasarkan beras yang masuk maka dengan otomatis data tersebut ter-input ke Data kami di kansilog sehingga pihak mitra nantinya membawakan bukti / dokumen fisik pemasukan beras tersebut untuk diverifikasi. Setelah itu kami pihak kansilog dapat membuatkan SPP mitra yang bersangkutan tersebut.

- Bahwa benar setelah diterbitkan SPP tersebut pihak mitra langsung mencairkan dana tersebut kepada Bank yang telah ditunjuk untuk bekerjasama dalam hal adalah Bank BRI. Setelah Dana tersebut cair maka ditransfer kepada Rekening masing-masing Mitra. Berbeda dengan Satgas Ada Beras, walaupun telah diterbitkan SPP namun jika Ka kansilog tidak menandatangani Cek maka dana tersebut tidak dapat dicairkan.

- Bahwa benar setahu saksi bahwa progres pemasukan beras oleh Satgas Ada beras telah selesai sehingga tidak ada lagi tunggakan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 28 september 2016 dimasukkan beras pada Gudang Lamajakka I (satu) sebanyak 11.010 Kg.
- b. Pada tanggal 29 september 2016 dimasukkan beras pada Gudang Lamajakka I (satu) sebanyak 24.720 Kg.
- c. Pada tanggal 30 september 2016 dimasukkan beras pada Gudang Lamajakka I (satu) sebanyak 6.585 Kg.
- d. Pada tanggal 04 Oktober 2016 dimasukkan beras pada Gudang Lamajakka I (satu) sebanyak 30.000 Kg.
- e. Pada tanggal 07 Oktober 2016 dimasukkan beras pada Gudang Lamajakka I (satu) sebanyak 10.005 Kg.
- f. Pada tanggal 08 Oktober 2016 dimasukkan beras pada Gudang Lamajakka I (satu) sebanyak 44.760 Kg.
- g. Pada tanggal 12 Oktober 2016 dimasukkan beras pada Gudang Lamajakka I (satu) sebanyak 2010 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pada tanggal 13 Oktober 2016 dimasukkan beras pada Gudang Lamajakka I (satu) sebanyak 4005 Kg.
- i. Pada tanggal 14 Oktober 2016 dimasukkan beras pada Gudang Lamajakka I (satu) sebanyak 15.960 Kg.
- j. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian
 - Bahwa GD1M harus dicek ke SIL.

9. Saksi **BADRAH DIDU Binti NURDIN DIDU** , yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan ,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I ;
- Bahwa benar saksi adalah staf kansilog Pinrang sejak tahun 2014 bagiab manajemen yang bertugas untuk mengurus Rumah Tangga Kansilog ;
- Bahwa benar seauai dengan Surat perintah Subdirivre Parepare saksi diangkat sebagai koordinator Sat gas ada beras Pinrang berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP-05 / 21B00 / 02 / 2016 tanggal 02 Februari 2016.
- Bahwa benar dasar saksi melaksanakan kegiatan pengadaan beras pada Kantor Logistik Pinrang yaitu berdasarkan :
 - a. Surat perintah Kerja Nomor : 00001 / 08 / 2016 / 01 / KBT tanggal 01 Agustus 2016 dengan objek perjanjian 195.000 Kg.
 - b. Surat perintah Kerja Nomor : 00002 / 08 / 2016 / 01 / KBT tanggal 04 Agustus 2016 dengan objek perjanjian 120.000 Kg.
- Bahwa benar tugas saksi sebagai Koordinator Satgas Ada beras Pada Kansilog Pinrang yaitu bekerja sama dengan beberapa Mitra untuk memasukkan beras ke seluruh Gudang wilayah Kansilog Pinrang.
- Bahwa benar sesuai perjanjian antara saksi dengan Pihak Kantor Logistik Pinrang bahwa saksi harus menyiapkan beras sebesar 195,000 Kg dengan 2 surat perintah kerja selama 45 hari mulai terbitnya surat perintah tersebut.

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dana yang digunakan oleh sat gas ada beras untuk pengadaan beras adalah sat gas menerima uang muka dari SPK yang dibuatkan SPP dan dimasukkan ke rekening Giro Satuan Kansilog dan yang bisa mencairkan dana tersebut adalah terdakwa selaku kansilog dan bila mana uang muka yang diterima ada sisa maka uangnya di kembalikan ke rekening Bulog Pusat ;
- Bahwa benar saksi selaku koordinator sat gas ada beras telah memasukan beras ke Pihak Logistik Pinrang (gudang Lamajakka I) yaitu sebesar 45.945 Kg atau senilai Rp.335.398.500 pada tanggal 27 September 2016 sedangkan sisa yang belum dimasukkan atau diserahkan oleh Satgas ke Pihak Logistik Pinrang adalah sebesar 149.055 Kg atau senilai Rp.1.088.101.500,-;
- Bahwa benar dana pengadaan beras sebesar Rp.1.423,500,000 telah saksi cairkan berdasarkan :
 1. Surat permintaan pembayaran pemindahan bukuan (SPP) nomor 000220816P131 tanggal 01 Agustus 2016 senilai Rp. 1,423,500,000 dan kuitansi nomor 00022 senilai Rp.1.423.500.000.
 2. Surat permintaan pembayaran pemindahan bukuan (SPP) nomor 000230816P131 tanggal 04 Agustus 2016 senilai Rp. 876,000,000 dan kuitansi nomor 00023 senilai Rp.876.000,000.
- Bahwa benar bahwa dalam SPP nomor 000220816P131 tanggal 01 Agustus 2016 senilai 1,423,500,000 sebanyak 195.000 Kg beras, terdapat 105.000 kg senilai Rp.766.500.000 untuk Gudang Lamajakka I (satu) Dan pada SPP nomor 000230816P131 tanggal 04 Agustus 2016 senilai 876,000,000 sebanyak 120.000 Kg , terdapat 90.000 kg beras senilai Rp.657.000.000 untuk Gudang lamajakka I (satu).
- Bahwa benar Sisa beras sebesar 149.055 Kg senilai Rp.1.088.101.500 belum diserahkan kepada Gudang Lamajakka I (satu) oleh Pihak Mitra yang telah ditunjuk untuk membeli / mencari karena pada saat itu juga terjadi perubahan Harga beras sehingga Mitra tersebut terlambat menyerahkan, adapun dana yang Satgas serahkan ke Mitra berasal dari dana pengadaan beras Tahun 2016.
- Bahwa benar dana pengadaan beras sebesar Rp.1.423.500.000 yang telah diterima dari Kantor Logistik Pinrang di Bank BRI Pinrang, telah saksi serahkan kepada Mitra yang ditunjuk untuk membeli / mencari beras adapun mitra yang telah menerima dana pengadaan beras tersebut adalah :

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sesuai SPK dan SPTB , Satgas Ada beras bekerja sama dengan semua Gudang beras Pinrang namun hanya di Gudang Lamajakka I (satu) yang bermasalah.
- Bahwa benar saksi selaku koordinator Satgas atau Mitra yang ditunjuk belum masukan beras ke Gudang Lamajakka I (satu) namun Pihak kantor Logistik Pinrang telah menerbitkan surat permintaan pembayaran / pemindah bukuan (SPP) kepada Satgas Ada beras sehingga dengan dasar SPP tersebut Satgas mencairkan dana tersebut di Bank BRI Pinrang.
- Bahwa benar Pihak Kantor Logistik Pinrang menerbitkan SPP untuk Satgas Ada beras senilai Rp.1.423.500.000 untuk Satgas ada Beras adalah untuk percepat proses pengadaan beras sesuai target pencapaian beras, didukung dengan adanya permintaan satgas dan gudang diwilayah Kansilog termasuk digudang Lamajakka I (satu). Dan yang menerbitkan GD1M, LHPK untuk mepercepat pencairan walaupun beras belum masuk adalah MUHAMMAD SADIK (dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Gudang Lamajakka I (satu) Pinrang dan yang memerintahkan penerbitan SPP adalah terdakwa selaku Kansilog.
- Bahwa benar tim Satgas ada beras dibawah Koordinator saksi belum menyerahkan seluruhnya sebanyak 195,000 Kg kepada MUHAMMAD SADIK selaku Kepala Gudang Lamajakka I seperti yang tertera dalam 5 (lima) lembar Rekap penerimaan (GD1M) sedangkan (GD1M) tersebut telah diterbitkan sebagai berikut :

- a. Rekap penerimaan barang (GD1M) nomor :
00017/08/16/023/01/RBT tanggal 10 Agustus 2016 sebesar 4,000 koli
atau 60,000 Kg.
- b. Rekap penerimaan barang (GD1M) nomor :
00010/08/16/023/01/RBT tanggal 06 Agustus 2016 sebesar 2,000 koli
atau 30,000 Kg.
- c. Rekap penerimaan barang (GD1M) nomor :
00011/08/16/023/01/RBT tanggal 07 Agustus 2016 sebesar 1,000 koli
atau 15,000 Kg.
- d. Rekap penerimaan barang (GD1M) nomor :
00035/08/16/023/01/RBT tanggal 17 Agustus 2016 sebesar 3,000 koli
atau 45,000 Kg.
- e. Rekap penerimaan barang (GD1M) nomor :
00047/08/16/023/01/RBT tanggal 21 Agustus 2016 sebesar 3,000 koli
atau 45,000 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai SOP bahwa GD1M dibuat berdasarkan jumlah beras yang masuk dan saksi menandatangani 5 lembar rekap penerimaan GD1M adalah hanya untuk membantu proses pencairan dana di Kansilog Pinrang karena Kansilog Pinrang belum mencapai target pengadaan beras sehingga MUHAMMAD SADIK selaku Kepala Gudang Lamajakka I telah mengambil kebijakan sesuai target yang diberikan oleh Divre sulsel untuk membantu proses pencairan dana yaitu membuat rekap penerimaan barang atau GD1M. Dan apabila dana tersebut cair maka dana tersebut diserahkan kepada mitra yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Pihak Logistik Bulog Pinrang guna mempercepat proses pengadaan beras sehingga itulah sebabnya sehingga mengapa dana pengadaan beras pada Kantor Bulog Pinrang yang dilaksanakan oleh 4 mitra termasuk Satgas dipercepat pencairannya walaupun melanggar perjanjian jual beli antara mitra dengan pihak Kantor Logistik Bulog Pinrang. Pada awalnya memang kami tim selaku satgas ada beras sempat melakukan pengecekan, namun pemasukan beras selanjutnya pihak satgas mempercayakan kepada masing-masing Kepala Gudang yang bersangkutan.
- Bahwa benar didalam Surat perintah kerja disebutkan bahwa pembayaran Satgas Ada Beras dilakukan dengan cara Uang Muka Dengan SKBDN Red Clause, dalam artian pembayaran tersebut dilakukan dengan cara Sistem Kredit. Dalam hal ini pencairan dana dari SKBDN Red Clause dialihkan ke rekening Giro Kansilog Pinrang. Namun pembayaran oleh Satgas kepada Mitra tetap dilakukan setelah GD1M diterbitkan
- Bahwa benar progres pemasukan beras oleh Satgas Ada beras dibawah koordinator saksi telah selesai sehingga tidak ada lagi tunggakan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 28 september 2016 dimasukkan beras pada Gudang Lamajakka I (satu) sebanyak 11.010 Kg.
 - b. Pada tanggal 29 september 2016 dimasukkan beras pada Gudang Lamajakka I (satu) sebanyak 24.720 Kg.
 - c. Pada tanggal 30 september 2016 dimasukkan beras pada Gudang Lamajakka I (satu) sebanyak 6.585 Kg.
 - d. Pada tanggal 04 Oktober 2016 dimasukkan beras pada Gudang Lamajakka I (satu) sebanyak 30.000 Kg.
 - e. Pada tanggal 07 Oktober 2016 dimasukkan beras pada Gudang Lamajakka I (satu) sebanyak 10.005 Kg.
 - f. Pada tanggal 08 Oktober 2016 dimasukkan beras pada Gudang Lamajakka I (satu) sebanyak 44.760 Kg.

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Pada tanggal 12 Oktober 2016 dimasukkan beras pada Gudang Lamajakka I (satu) sebanyak 2010 Kg.

h. Pada tanggal 13 Oktober 2016 dimasukkan beras pada Gudang Lamajakka I (satu) sebanyak 4005 Kg.

i. Pada tanggal 14 Oktober 2016 dimasukkan beras pada Gudang Lamajakka I (satu) sebanyak 15.960 Kg.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian Bahwa GD1M harus dicek ke SIL .

10. Saksi **MUSTARI Bin H. HANUDE**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan ,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 pada kantor Logistik Pinrang di gudang Lamajakka I ;
- Bahwa benar Peranan saksi pada pengadaan beras Ta. 2016 Pada Kantor Logistik Bulog Pinrang yaitu Selaku mitra Ud. Mapparani yang dimanageri oleh UMAR (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi bekerja sama dengan UD. Mapparani yaitu mulai pada tanggal 1 april 2016 dan saksi tidak pernah menandatangani perjanjian jual beli dengan Bulog Pinrang .
- Bahwa benar antara Saksi dengan UD. Mapparani dalam pelaksanaan pengadaan beras Ta. 2016 tidak ada kontrak yang ditandatangani, hanya perjanjian lisan saja antara saksi dengan UMAR selaku manager UD. Mapparani dan juga saksi tidak pernah menandatangani kontrak dengan Kansilon Pinrang.
- Bahwa benar sesuai perjanjian lisan saksi dengan UMAR mengenai pengadaan beras Ta. 2016 yang diadakan pada Kantor Logistik Bulog Pinrang yaitu bahwa saksi di suruh memasukkan beras di Gudang Gsp Lamajakka I Pinrang dengan mengatas namakan UD. Mapparani nanti setelah berasnya masuk barulah saksi dibayar harganya oleh UMAR. tetapi sebelumnya UMAR pernah menyerahkan uang ke saksi melalui MUIS sebesar Rp. 108.750.000,- atau senilai 15.000,- Kg dengan harga beras sebesar Rp. 7.250,- / Kg Pada tanggal 07 April 2016 Bertempat Di rumah saya Di Kamp. Bottae Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang dan menyampaikan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagai uang muka perjanjian kerja sama namun uang muka tersebut saksi tetap disuruh memasukan beras senilai uang muka yang saksi terima tersebut.

- Bahwa benar 'Mengenai uang perjanjian kerjasama antara saksi dengan UMAR senilai Rp. 108.750.000,- atau sebanyak 15.000 Kg, sesuai dengan catatan saksi beras yang saksi masukan baru sebanyak \pm 9.656 Kg atau senilai Rp. 70.000.000,- dan yang saksi belum masukan yaitu sebanyak 5.345 Kg atau senilai Rp. 38.750.000,- sampai sekarang ini.

- Bahwa benar beras sebanyak 9.656 Kg atau senilai Rp. 70.000.000,- sekaligus saksi masukan ke Gudang Gsp Lamajakka I Pinrang dengan mengatas namakan Ud. Mapparani yaitu pada tanggal 10 Mei 2016.

- Bahwa benar penyebab sehingga sampai sekarang ini saksi belum memasukan beras sebanyak 5.345 Kg atau senilai Rp. 38.750.000,- ke Gudang Gsp Lamajakka I Pinrang sedangkan uang atau dana tersebut telah saksi ambil dari Manager Ud. Mapparani yakni UMAR melalui MUIS yaitu karena sampai saat ini pabrik saksi tidak berjalan karena saksi mengalami musibah meninggalnya isteri saksi dan sisa uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan pribadinya dan juga keluarganya.

- Bahwa benar Saksi membuat perjanjian lisan dengan UMAR, saya tidak beri batas waktu oleh UMAR untuk memasukan beras di Gudang Gsp Lamajakka I Pinrang, selama musim panen berjalan di pinrang.

- Bahwa benar harga beras perkilogramnya yang dibelikan UMAR kepada saksi yaitu Rp. 7.250,- / Kg.

- Bahwa benar Saksi mulai memasukan beras di Gudang Gsp Lamajakka I Pinrang dengan mengatas namakan Ud. Mapparani dan mekanisme pembayaran harga beras saya yaitu :

- a. Tanggal 01 April 2016 sebanyak 17.385 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 126.041.250,-
- b. Tanggal 03 April 2016 sebanyak 14.040 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 101.790.000,-
- c. Tanggal 04 April 2016 sebanyak 13.470 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 97.792.200,-
- d. Tanggal 08 April 2016 sebanyak 16.395 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 118.863.750,-
- e. Tanggal 11 April 2016 sebanyak 10.425 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 75.581.250,-
- f. Tanggal 13 April 2016 sebanyak 15.240 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 110.490.000,-

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tanggal 14 April 2016 sebanyak 8.445 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 61.226.250,-
- h. Tanggal 16 April 2016 sebanyak 19.380 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 140.505.000,-
- i. Tanggal 18 April 2016 sebanyak 4.710 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 34.147.500,-
- j. Tanggal 19 April 2016 sebanyak 7.650 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 55.462.500,-
- k. Tanggal 20 April 2016 sebanyak 12.300 Kg, dan telah dibayarkan oleh Sdr. UMAR sebesar Rp. 89.175.000,-
- l. Tanggal 21 April 2016 sebanyak 8.025 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 58.181.250,-
- m. Tanggal 23 April 2016 sebanyak 7.110 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 51.547.500,-
- n. Tanggal 25 April 2016 sebanyak 9.000 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 65.250.000,-
- o. Tanggal 27 April 2016 sebanyak 7.320 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 53.070.000,-
- p. Tanggal 28 April 2016 sebanyak 5.760 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 41.760.000,-
- q. Tanggal 04 Mei 2016 sebanyak 7.500 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 54.375.000,-
- r. Tanggal 05 Mei 2016 sebanyak 3.900 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 28.275.000,-
- s. Tanggal 06 Mei 2016 sebanyak 9.435 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 68.403.750,-
- t. Tanggal 10 Mei 2016 sebanyak 13.635 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 98.853.750,-
- u. Tanggal 16 Mei 2016 sebanyak 11.340 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 82.215.000,-
- v. Tanggal 20 Mei 2016 sebanyak 9.885 Kg, dan telah dibayarkan oleh . UMAR sebesar Rp. 71.666.250,-
- w. Tanggal 23 Mei 2016 sebanyak 9.090 Kg, dan telah dibayarkan oleh Sdr. UMAR sebesar Rp. 65.902.500,-
- x. Tanggal 26 Mei 2016 sebanyak 9.795 Kg, dan telah dibayarkan oleh . UMAR sebesar Rp. 71.013.750,-
- y. Tanggal 30 Mei 2016 sebanyak 8.745 Kg, dan telah dibayarkan oleh UMAR sebesar Rp. 63.401.250,-

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersedia untuk mengembalikan uang milik Bulog yang saksi terima dari UMAR dengan cara mencicil ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya

11. Saksi **H. PARIAMA Bin CANDI** , yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan ,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa selaku Kansilog Pinrang dan MUHAMMAD SADIK (dalam berkas perkara terpisah) adalah kepala Gudang GSP lamajakka 1 ;
- Bahwa benar saksi selaku pengusaha penggilingan padi bekerjasama dengan UMAR (dalam berkas perkara terpisah) selaku manajer UD. Mapparani sejak bulan April Tahun 2015 sampai dengan sekarang Tahun 2016.
- Bahwa benar bentuk kerjasama saksi dengan UMAR dengan cara saksi hanya memasukkan beras GSP Lamajakka I Pinrang atas nama UD . Mapparani kemudian UMAR memberikan uang atau harga beras yang telah saksi sepekati dengan UMAR, dengan harga sebesar Rp. 7.250 ,- / Kg. dan kadang juga UMAR memberikan terlebih dahulu dana kepada saksi agar saksi menggunakan sebagai modal usaha untuk memenuhi permintaan stok beras yang di minta oleh UMAR selaku Manager UD. Mapparani.
- Bahwa benar saksi dalam bekerjasama dengan UMAR saksi hanya berhubungan dengan umar dan saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa dan saksi tidak tahu kalau UMAR membuat kontrak dengan terdakwa ;
- Bahwa benar UMAR pernah menyerahkan uang kepada saksi pada tahun 2016 sebanyak Rp. 170.000.000 untuk pengadaan beras pada tahun 2016 kemudian saksi memasukkan beras ke GSP lamajakka I Pinrang sebanyak 17.250 Kg dengan nilai Rp. 125.062.500 dan sisa beras

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi belum masukkan ke GSP Lamajakka I Pinrang sekitar \pm 6.199/Kg atau dengan nilai sebesar Rp. 44.937.500 dan sampai sekarang saksi masih berutang kepada UMAR namun uang tersebut masih ada disimpan oleh saksi.

- Bahwa benar Perjanjian saksi dengan. UMAR bahwa beras yang saksi harus masukkan ke GSP Lamajakka I Pinrang yaitu sekitar 23.448 Kg tetapi yang saksi masukkan ke GSP Lamajakka I Pinrang hanya sekitar 17.250 Kg..

- Bahwa benar saksi hanya menerima uang pengadaan beras Ta. 2016 dari UMAR hanya satu kali saja sejak pada bulan mei tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 170.000.000. dan Saksi memiliki bukti pengambilan uang dari UMAR yang sebesar Rp. 170.000.000 berupa kwitansi namun saksi tidak mengetahui di mana saksi menyimpan bukti kwitansi pengambilan uang saksi UMAR.

- Bahwa benar pada tanggal 02 Oktober 2016 saksi tidak pernah mengambil uang titipan untuk pembelian beras pengadaan perum bulog tahun 2016 dari UD. Mapparani yaitu. UMAR sebesar Rp. 637.290.000, dan saksi hanya pernah mengambil atau menerima uang dari UD. Mapparani yaitu UMAR sebesar Rp. 170.000.000 untuk pengadaan beras Ta. 2016 dan betul saksi pernah menanda tangani kwitansi yang bermaterai tetapi bukan sebanyak pengambilan itu yang saksi tanda tangani dan hanya UD. Mapparani yaitu UMAR menjumlahkan keseluruhan utang saya sejak pengambilan saya pada tahun 2015 tetapi beras sudah ada sebagian yang saksi masukkan ke GSP Lamajakka I Pinrang;

- Bahwa benar ssat saksi memasukkan beras ke gudang lamajakka 1 yang menjabat selaku kepala GSP Lamajakka I Pinrang adalah sdra. MUH. SADIK (dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa benar saksi bersedia untuk mengembalikan uang milik Bulog yang saksi terima dari UMAR dengan cara mencicil ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

12. Saksi SAHRIR Bin LADDA , yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan ,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I ;
- Bahwa benar Saksi tidak memiliki peran dalam pengadaan beras yang dilakukan Kansilng Pinrang, saksi hanya membantu UMAR (dalam berkas perkara terpisah) selaku manager UD.Mapparani dalam mencari stok beras yang akan di masukkan ke Gudang Lamajakka I Pinrang dan selama saksi bekerja sama dengan UMAR saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa selaku Kansilog Pinrang .
- Bahwa benar UMAR selaku manager UD Mapparani meminta bantuan kepada saksi untuk mencarikan beras yang bisa dimasukkan ke GUDANG Lamajakka I satu Pinrang dan saksi bekerja sama dengan UMAR ± selama 2 tahun dalam hal memasukkan beras ke gudang Lamajakka I satu.
- Bahwa benar Jumlah beras yang diminta oleh UMAR kepada saksi adalah sebanyak 15.000 Kg dengan harga sebesar rp. 7.260,- / Kg senilai Rp.108.900.000 namun sampai sekarang ini saksi belum memasukkan beras tersebut sedangkan saksi telah mengambil uangnya dari UMAR.
- Bahwa benar dana untuk pengadaan beras sebanyak 15.000 Kg yakni senilai Rp.108.900.000 tersebut adalah dana untuk pengadaan beras UD.Mapparani pada gudang lamajakka I (satu) Pinrang 1pasa Bulan Agustus 2016.
- Bahwa benar beras tersebut belum saksi masukkan ke dalam Gudang Lamajakka I (satu) Pinrang karena saksi kehabisan modal, karena sistem saksi bekerja dengan UMAR adalah dengan cara jika UMAR memberikan kepada saksi modal maka saksi mencari beras dan menutupi kekurangan pemasukan beras saksi karena dalam kegiatan membeli dan mencari beras tersebut tidak selamanya saksi memperoleh keuntungan, terkadang juga saksi merugi sehingga saat saksi diberikan modal kembali oleh UMAR maka saksi menutupi lagi kerugian dan kekurangan beras saksi yang sebelumnya. Namun karena terjadi masalah sehingga kekurangan beras saksi yang sebanyak 15.000 Kg tersebut belum saksi lunasi karena UMAR sudah tidak lagi memberikan dana.

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Awalnya saksi mengira jika dana tersebut adalah milik pribadi UMAR, namun saksi baru mengetahui jika dana tersebut adalah dana dari Bulog pada saat terjadi masalah ini.
- Bahwa benar selama tahun 2016 ini saksi memasukkan beras kedalam Gudang lamajakka 1 (satu) atas nama UD Mapparani, namun saksi tidak ingat sudah berapa kali memasukkan beras. Dan UMAR selalu memberikan saksi dana untuk mengadakan beras selalu sebanyak 15.000 Kg. Jadi setiap progres pemasukan beras tersebut selesai, UMAR kembali memberikan saksi dana sejumlah 15.000 Kg dan setiap kali saksi memasukkan beras ke gudang lamajakka 1 saksi tidak pernah berhubungan /bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi sama sekali tidak tahu sehubungan dengan dana sebanyak Rp.197.100.000 tersebut karena dana yang selama ini saksi terima hanya untuk 15.000 Kg atau sebanyak Rp.108.900.000 (Rp.7260/kg). Apalagi kwitansi tersebut ditandatangani pada bulan oktober dimana sudah tidak ada lagi kegiatan pemasukan beras karena pada saat itu sudah bermasalah dengan pihak bulog dan memang kwitansi tersebut saya yang menandatangani namun pada saat itu saksi tidak membacanya dan langsung disuruh menandatangani oleh UMAR.
- Bahwa benar saat saksi memasukkan beras ke gudang lamajakka 1 yang menjabat kepala Gudang pada saat itu adalah MUH.SADIK (dalam berkas perkara terpisah) .
- Bahwa benar saksi selama bekerja sama dengan UMAR saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa selaku Kansilog
- Bahwa benar saksi bersedia untuk mengembalikan uang milik Bulog yang saksi terima dari UMAR dengan cara mencicil ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya .

13. Saksi CHINCHY Alias INCI Bin P. RODDING, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar ;

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki peran dalam pengadaan beras Ta. 2016 pada kantor Logistik Pinrang, namun saksi selaku pengusaha penggilingan padi yang bekerja sama dengan UMAR selaku manajer UD. Mapparani untuk pengadaan beras di Gudang Lamajakka1 Tahun 2016 dan saksi tidak pernah membuat kontrak dengan terdakwa selaku kansilog Pinrang .
- Bahwa benar bentuk kerjasama saksi dengan UMAR selaku manajer UD. Mapparani dengan cara saksi memasukkan beras ke GSP Lamajakka I atas nama UD. MAPERANI kemudian UMAR memberikan uang atau harga beras sebanyak 10.000 Kg dengan harga sebesar Rp. 7.240 / Kg dan saksi telah menerima uang sebesar Rp. 72.400.000,- ;
- Bahwa benar saksi tidak memiliki kontrak kerja dengan UD. Mapparani dalam pengadaan beras tahun anggaran 2016, dan pada saat itu UMAR selaku manajer UD. Mapparani hanya meminta bantuan kepada saksi untuk memasukkan beras ke GSP Lamajakka I sesuai dengan harga yang telah saksi sepakati sebelumnya dengan UMAR yaitu sebesar Rp. 7.240,- / Kg.
- Bahwa benar UMAR pernah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi pada tahun 2016 sebanyak Rp.72.400.000 untuk pengadaan beras 10.000 Kg,.
- Bahwa benar beras sebanyak 10.000 Kg senilai dengan Rp. 72.400.000 belum ada yang saksi serahkan kepada yaitu UMAR, karena dana sebanyak Rp. 72.400.000 tersebut saya gunakan untuk modal usaha pengadaan beras komersil namun pada saat itu saya mengalami kerugian sehingga dana sebesar Rp.72.400.000 tersebut habis.
- Bahwa benar saksi telah menerima modal dari UMAR untuk pengadaan beras sejak tahun 2015 yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 512.400.000 itupun sudah termasuk dengan kwitansi senilai Rp. 72.400.000.
- Bahwa benar setahu saksi yang menjabat selaku kepala gudang GSP Lamajakka I MUH. SADIK (dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa benar setahu saksi prosedur pemasukan beras ke gudang lamajakka 1 pinrang adalah sebelum sopir mengantarkan beras saksi menghubungi UMAR dan menyampaikan akan memasukkan beras sehingga UMAR menunggu di gudang dan sopir mengantarkan beras ke Gudang lamajakka 1 Pinrang ;

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selama bekerja sama dengan UMAR saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa selaku Kansilog
- Bahwa benar saksi bersedia untuk mengembalikan uang milik Bulog yang saksi terima dari UMAR dengan cara mencicil
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

14. Saksi **SYAMSUL Alias P. BULLA Bin S, JABIR**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I ;
- Bahwa benar Saksi tidak memiliki peran dalam pengadaan beras yang dilakukan Kansilog Pinrang, saksi hanya bekerja sama dengan ARDIANSYAH Alias P. ARDI dan RUSLAN dari UD Sipatuo untuk memasukkan beras ke gudang Lamajakka 1 dan saksi adalah mitra RUSLAN;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang dari RUSLAN untuk pengadaan beras di Gudang Lamajakka 1 , tetapi saksi menerima uang dari ARDIANSYAH Alias P. ARDI sebesar Rp 40.000,- dan saksi telah memasukkan beras ke B gudang lamajakka 1 tetapi saksi belum memasukkan seluruh beras seharga Rp. 40.000.000,- ke gudang lamajakka 1 dan masih ada sisa beras dengan sebesar Rp.16.120.000,- yang belum saksi masukkan ke gudang lamajakka 1 ;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa uang yang saksi terima dari ARDIANSYAH Alias P. ARDI adalah uang dari BULOG ;
- Bahwa benar saat saksi memasukkan beras ke gudang lamajakka 1 yang menjabat kepala Gudang pada saat itu adalah MUH.SADIK (dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa benar saksi selama bekerja sama dengan ARDIANSYAH Alias P. ARDI dan RUSLAN saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa selaku Kansilog.

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersedia untuk mengembalikan uang milik Bulog yang saksi terima dari ARDIANYAH Alias P. ARDI dan RUSLAN dengan cara mencicil .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya .

15. Saksi WANDI Bin WARA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I ;
- Bahwa benar Saksi tidak memiliki peran dalam pengadaan beras yang dilakukan Kansilng Pinrang, saksi hanya membantu UMAR (dalam berkas perkara terpisah) selaku manager UD.Mapparani dalam mencari stok beras yang akan di masukkan ke Gudang Lamajakka I Pinrang dan selama saksi bekerja sama dengan UMAR saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa selaku Kansilog Pinrang .
- Bahwa benar UMAR selaku manager UD Mapparani meminta bantuan kepada saksi untuk mencarikan beras yang bisa dimasukkan ke GUDANG Lamajakka I satu Pinrang;
- Bahwa benar Jumlah beras yang diminta oleh UMAR kepada saksi adalah sebanyak 10.000 Kg dengan harga sebesar Rp. 7.250,- / Kg senilai Rp.82.500.000,-
- Bahwa benar dana untuk pengadaan beras Ta . 2016 sebesar Rp. 23.890.500,- dari harga beras yang saksi masuKkkan sebanyak 6.000 Kg. dengan harga sebesar Rp. 43.500.00,- di kurangkan dari jumlah hutang yang sebelumnya saksi terima pada tahun 2015 sebesar Rp.82.500.000,- untuk pengadaan beras sebanyak 10.000 Kg dengan harga sebesar Rp. 7.250,- / kg sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah saksi terima dari UMAR adalah Rp. 23.890.500,- + Rp.82.500.000,- dan jumlah seluruhnya adalah Rp. 106.390.500.- ;
- Bahwa benar dari jumlah keseluruhan yang yang saksi terima dari UMAR adalah sebesar Rp. 106.390.500.- dan saksi telah memasukkan beras keseluruhannya sebanyak 6.623 Kg dengan harga sebesar Rp. 48.016.750,-

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sisa uang yang telah saksi terima dari UMAR yang belum saksi masukkan berasnya adalah sebesar Rp. 54.640.500,- ;

- Bahwa benar saksi belum memasukkan beras ke gudang lamajakka 1 Pinrang sesuai dengan perjanjian saksi dengan UMAR karena saksi beberapa kali memasukkan beras ke gudang Lamajakka 1 Pinrang tetapi di tolak karena tidak sesuai dengan standar kualitas .
- Bahwa benar setahu saksi setiap pemasukkan beras ke Gudang lamajakka 1 harus di buktikan dengan GD1M untuk menerima pembayaran , tetapi saksi telah menerima pembayaran lebih dahulu baru memasukkan beras.
- Bahwa benar pada awalnya saksi mengira jika dana tersebut adalah milik pribadi UMAR, namun saksi baru mengetahui jika dana tersebut adalah dana dari Bulog pada saat terjadi masalah ini.
- Bahwa benar saat saksi memasukkan beras ke gudang lamajakka 1 yang menjabat kepala Gudang pada saat itu adalah MUH.SADIK (dalam berkas perkara terpisah) .
- Bahwa benar saksi selama bekerja sama dengan UMAR saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa selaku Kansilog
- Bahwa benar saksi bersedia untuk mengembalikan uang milik Bulog yang saksi terima dari UMAR dengan cara mencicil
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya .

16. Saksi SUARNO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I ;
- Bahwa benar Saksi tidak memiliki peran dalam pengadaan beras yang dilakukan Kansilng Pinrang, saksi hanya membantu UMAR (dalam berkas perkara terpisah) selaku manager UD.Mapparani dalam mencari stok beras yang akan di masukkan ke Gudang Lamajakka I Pinrang dan selama saksi bekerja sama dengan UMAR saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa selaku Kansilog Pinrang .

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar UMAR selaku manager UD Mapparani meminta bantuan kepada saksi untuk mencari beras yang bisa dimasukkan ke GUDANG Lamajakka I satu Pinrang;
- Bahwa benar saksi telah menerima uang untuk pembelian beras dari UMAR selaku UD. Mapparani sebesar Rp. 175.200.000,- untuk beras sebanyak 24.165 Kg dengan harga sebesar Rp. 7.250,- / Kg dan saksi telah memasukkan beras ke gudang lamajakka 1 sebanyak 4 kali yaitu sejak :
 1. Tanggal 02 Agustus 2016 sebanyak 6.300 Kg
 2. Tanggal 14 Agustus 2016 sebanyak 7.500 Kg
 3. Tanggal 31 Agustus 2016 sebanyak 15.000 Kg .
 4. Tanggal 1 Oktober 2016 sebanyak 7.372 KG
- Bahwa benar selama saksi memasukkan beras ke gudang lamajakka 1 saksi tidak pernah menerima GD1M karena setiap kali saksi akan memasukkan beras ke Gudang lamajakka 1 saksi terlebih dahulu menghubungi UMAR dan UMAR akan menunggu di Gudang lamajakka 1 sehingga yang menerima GD1M adalah UMAR ;
- Bahwa benar saksi masih mempunyai hutang untuk pengadaan beras di Gudang lamajakka 1 sebesar Rp. 42.050.000,-
- Bahwa benar pada awalnya saksi mengira jika dana tersebut adalah milik pribadi UMAR, namun saksi baru mengetahui jika dana tersebut adalah dana dari Bulog pada saat terjadi masalah ini.
- Bahwa benar saat saksi memasukkan beras ke gudang lamajakka 1 yang menjabat kepala Gudang pada saat itu adalah MUH.SADIK (dalam berkas perkara terpisah) .
- Bahwa benar saksi selama bekerja sama dengan UMAR saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa selaku Kansilog
- Bahwa benar saksi bersedia untuk mengembalikan uang milik Bulog yang saksi terima dari UMAR dengan cara mencicil .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya .

17. Saksi **TATONG**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I ;
- Bahwa benar Saksi tidak memiliki peran dalam pengadaan beras yang dilakukan Kansilog Pinrang, saksi hanya membantu UMAR (dalam berkas perkara terpisah) selaku manager UD.Mapparani dalam mencari stok beras yang akan di masukkan ke Gudang Lamajakka I Pinrang dan selama saksi bekerja sama dengan UMAR saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa selaku Kansilog Pinrang .
- Bahwa benar UMAR selaku manager UD Mapparani meminta bantuan kepada saksi untuk mencarikan beras yang bisa dimasukkan ke GUDANG Lamajakka I Pinrang;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari UMAR SELAKU Manajer UD. Mapparani sebesar Rp. 114.434.000,- untuk pengadaan beras sebanyak 15.784 Kg dengan harga sebesar Rp. 7.250,- / Kg ;
- Bahwa benar saksi belum pernah memasukkan beras ke gudang lamajakka 1 sesuai dengan perjanjian saksi dengan UMAR karena setiap kali saksi memasukkan beras ke gudang Lamajakka 1 pihak Bulog selalu menolak beras yang saksi masukkan karena tidak sesuai standar kualitas, sehingga saksi menjual murah beras tersebut sehingga saksi mengalami kerugian ;
- Bahwa benar UMAR tidak menentukan batas waktu untuk memasukkan beras ke Gudang lamajakka 1 dan dana sebesar r Rp. 114.434.000,- belum saksi kembalikan
- Bahwa benar saat saksi memasukkan beras ke gudang lamajakka 1 yang menjabat kepala Gudang pada saat itu adalah MUH.SADIK (dalam berkas perkara terpisah) .
- Bahwa benar saksi selama bekerja sama dengan UMAR saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa selaku Kansilog
- Bahwa benar saksi bersedia untuk mengembalikan uang milik Bulog yang saksi terima dari UMAR dengan cara mencicil .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya .

18. Saksi **H. AZIZ Alias H. ACI Bin P. DOLO** , yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I ;
- Bahwa benar Saksi tidak memiliki peran dalam pengadaan beras yang dilakukan Kansilng Pinrang, saksi hanya membantu RUSLAN dalam mencari stok beras yang akan di masukkan ke Gudang Lamajakka I Pinrang dan selama saksi bekerja sama dengan ruslan saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa selaku Kansilog Pinrang .
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari RUSLAN sebesar Rp. 48.880.000,- untuk pengadaan beras sebanyak 6.696 Kg dan dana sebesar Rp Rp. 48.880.000,- belum saksi kembalikan ;
- Bahwa benar satahu saksi yang menjabat sebagai kepala Gudang lamajakka 1 adalah MUH.SADIK (dalam berkas perkara terpisah) .
- Bahwa benar saksi selama bekerja sama dengan RUSLAN saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa selaku Kansilog
- Bahwa benar saksi bersedia untuk mengembalikan uang milik Bulog yang saksi terima dari ruslan dengan cara mencicil.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya .

19. Saksi ARDIANSYAH ALAM Alias P. ARDI Bin Z. NUR ALAM , yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I ;
- Bahwa benar Saksi tidak memiliki peran dalam pengadaan beras yang dilakukan Kansilng Pinrang, saksi hanya membantu RUSLAN dalam mencari stok beras yang akan di masukkan ke Gudang Lamajakka I

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang dan selama saksi bekerja sama dengan ruslan saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa selaku Kansilog Pinrang .

- Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari RUSLAN sebesar Rp. 40.000.000,- untuk pengadaan beras sebanyak 5.480 Kg dengan harga sebesar Rp. 7.250 ,- / Kg
- Bahwa benar karena saksi ada masalah sehingga saksi meminta P. Bulla untuk menggantikan saksi memasukkan beras ke gudang lamajakka 1 Pinrang dan setahu saksi bahwa sisa uang yang saksi belum masukkan berasnya ke gudang lamajakka 1 Pinrang adalah sebesar Rp. 16. 120.000,-
- Bahwa benar setahu saksi yang menjabat sebagai kepala Gudang lamajakka 1 adalah MUH.SADIK (dalam berkas perkara terpisah) .
- Bahwa benar saksi selama bekerja sama dengan RUSLAN saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa selaku Kansilog
- Bahwa benar saksi bersedia untuk mengembalikan uang milik Bulog yang saksi terima dari ruslan dengan cara mencicil .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya .

20. Saksi **HERMAN Bin ABD. SUKUR, Kanarie**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I ;
- Bahwa benar saksi adalah Manajer UD Sipatuo sejak tahun 2010 dan saksi tidak pernah menandatangani Kontrak dengan Kansilog Pinrang untuk pengadaan beras Ta. 2016
- Bahwa benar saksi juga tidak pernah menandatangani GD1M dan SPP (surat perintah pembayaran) untuk pengadaan beras Ta. 2016 serta saksi juga tidak membenarkan barang bukti berupa SPP dan GD1M yang di perlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa benar saksi sudah lama tidak aktif sebagai manajer UD Sipatuo karena saksi sibuk bekerja di sawah dan selama saksi sebagai manajer UD

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sipatuo saksi mendapat upah dari RUSLAN sebesar Rp. 200.000,- setiap kali pencairan ;

- Bahwa benar saksi pernah menandatangani surat kuasa dari notaris untuk menjadi manajer UD Sipatuo.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya .

21. Saksi RUSLAN Bin TERA , Kanarie, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I ;
- Bahwa benar UD Sipatuo menandatangani Kontrak dengan kasilog Pinrang untuk pengadaan beras di gudang lamajakka 1 sebanyak 45.000 KG dengan harga sebesar Rp. 7.300/ Kg dengan harga sebesar Rp. 328.500.000,- sesuai dengan surat perjanjian jual Beli Nomor : PJB-00015/09/2016/01/KB2 tanggal 03 September 2018 ;
- Bahwa benar yang menanda tangani kontrak perjanjian jual beli beras dengan Kansilog adalah HERMAN selaku manajer UD Sipatuo;
- Bahwa benar dalam pengadaan beras tersebut saksi bekerja sama dengan DARWIA, LABARONENG dan ARDIANSYAH ;
- Bahwa Benar Beras sebanyak 45.000,- tersebut telah saksi masukkan Ke Gudang lamajakka 1 sebanyak 5 Kali dan semua beras sebanyak 45.000 kg telah saksi masukkan semua dimana terakhir saksi memasukkan beras pada tanggal 27 Oktober 2016 ;
- Bahwa benar saksi memberikan kuasa he HERMAN untuk menandatangani segala urusan si kantor kasilog Pinrang sesuai dengan Surat kuasa yang di buat di notaris ;
- Bahwa benar saat saksi menemani HARMAN untuk menandatangani 2 (dua) rekap GD1M untuk membantu proses pencairan dana di kantor Logistik Pinrang karena Logsitik Pinrang bulum mencapai target dan saksi bertemu dengan MUH. SADIK (dalam berkas perkara terpisah) selaku kepala Gudang yang menyampaikan ke saksi bahwa “ saya di berikan

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target oleh Kepala Bulog Pare – pare / Kasubdivre untuk membantu proses pencairan dana yaitu membuat rekap Penerimaan barang atau GD1M .

- Bahwa benar saksi selama saksi memasukkan beras Ke Gudang lamajakka 1 saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa selaku Kansilog.
- Bahwa benar setahu saksi yang menjabat sebagai kepala Gudang lamajakka 1 adalah MUH.SADIK (dalam berkas perkara terpisah) .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya .

22. Saksi **MUH. HABIR Bin LAMANA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I ;
- Bahwa benar Saksi tidak memiliki peran dalam pengadaan beras yang dilakukan Kansilog Pinrang, saksi hanya membantu UMAR (dalam berkas perkara terpisah) selaku manager UD.Mapparani dalam mencari stok beras yang akan di masukkan ke Gudang Lamajakka I Pinrang dan selama saksi bekerja sama dengan UMAR saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa selaku Kansilog Pinrang .
- Bahwa benar UMAR selaku manager UD Mapparani meminta bantuan kepada saksi untuk mencarikan beras yang bisa dimasukkan ke GUDANG Lamajakka I Pinrang;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari UMAR SELAKU Manajer UD. Mapparani sebesar Rp. 181.250.000,- untuk pengadaan beras sebanyak 25.000 Kg dengan harga sebesar Rp. 7.250,- / Kg ;
- Bahwa benar saksi telah memasukkan beras sebanyak 399 sak dengan berat 15 Kg/ sak dengan harga sebesar Rp 43.391.250,-
- Bahwa benar saksi juga kembali memasukkan beras sebanyak 15 Karung dengan harga sebesar Rp. 2.080.000,- Kg dan saksi juga pernah menyerahkan uang ke UMAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



) sehingga sisa uang yang belum saksi masukkan berasnya adalah sebesar Rp. 141.535.100,- ;

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah menjadi mitra Bulog dalam pengadaan beras tetapi saksi memasukkan beras melalui bulog pare – pare dan setahu saksi proses pengadaan beras di gudang Bulog dan juga termasuk di gudang GSP Lamajakka 1 adalah Mitra yang telah menandatangani Kontrak memasukkan beras sesuai dengan jumlah dalam kontrak , kemudian beras yang dimasukkan terlebih dahulu di periksa oleh Petugas Pemeriksa kualitas (PPK) dan bilamana beras sudah memenuhi standar kualitas , lalu dibuatkan laporan hasil pemeriksaan Kualitas (LHPK), lalu beras di timbang dan dibuatkan nota timbang kemudian atas dasar laporan hasil pemeriksaan Kualitas (LHPK) dan Nota Timbang lalu petugas gudang membuat GD1M yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SADIK (dalam berkas perkara terpisah) selaku kepala Gudang dan Mitra, kemudian Petugas gudang memasukkan jumlah beras yang masuk ke dalam SIL sesuai dengan jumlah beras yang tercatat dalam GD1M , Selanjutnya Mitra membawah GD1M tersebut ke Staf Kansilog dengan dilampiri, laporan hasil pemeriksaan Kualitas (LHPK) yang kemudian di cocokkan dengan data yang ada dalam SIL, lalu dibuatkan Surat Perintah Pembayaran(SPP) yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kansilog lalu Mitra membawah SPP ke Bank BRI cabang Pinrang untuk menerima pembayaran melalui rekening mitra ;
- Bahwa benar UMAR tidak menentukan batas waktu untuk memasukkan beras ke Gudang lamajakka 1 dan dana sebesar Rp. Rp. 141.535.100,- belum saksi kembalikan.
- Bahwa benar saat saksi memasukkan beras ke gudang lamajakka 1 yang menjabat kepala Gudang pada saat itu adalah MUH.SADIK.
- Bahwa benar saksi selama bekerja sama dengan UMAR saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa selaku Kansilog
- Bahwa benar saksi bersedia untuk mengembalikan uang milik Bulog yang saksi terima dari UMAR dengan cara mencicil.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya .

23. Saksi MUHAMMAD SADIK Bin LAUNDE, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I ;
- Bahwa benar saksi menjadi Kepala Gudang GSP lamajakka 1 Pinrang sejak tahun 2015 s/d tahun 2016 dan terdakwa adalah Kansilog Pinrang sejak tahun 2016 tapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat dan yang menjadi Kasubdivide adalah MUH. ARIF HENTIHU ;
- Bahwa benar untuk Kansilog Pinrang ada 5 Gudang yaitu :
 1. Gudang Lamajakka 1
 2. Gudang Lamajakka 2
 3. Gudang Lamajakka 3
 4. Gudang Maccorawalie
 5. Gudang Lampa
- Bahwa benar Peranan saksi sebagai kepala Gudang GSP Lamajakka 1 pada pengadaan beras Ta. 2016 adalah selaku Kepala penerima barang (beras) (Kepala Gudang) dan juga saksi yang menerbitkan dan menandatangani rekap penerimaan barang (GD1M).
- Bahwa benar untuk Pengadaan beras Ta. 2016 Kepala Gudang di bebani target oleh Kadivre , Kasubdrive dan kansilog dan untuk Gudang lamajakka di bebani taerget sebanyak 20.000 Ton Beras ;
- Bahwa benar proses untuk pengadaan beras di bulog adalah Mitra mengajukan permohonan ke terdakwa selaku Kansilog , kemudian dibuatkan kontrak atau perjanjian jual beli yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kansilog dan Mitra, dan mitra di tunjuk untuk memasukkan beras ke gudang lamajakka1 sesuai dengan perjanjian ;
- Bahwa benar pengadaan beras untuk Ta 2016 di Gudang GSP Lamajakka 1 pihak Kantor Seksi Logistik Bulog Pinrang telah melakukan perjanjian jual beli beras Ta. 2016 dengan UD. Mapparani, Ud Sipatuo, Ud. Mario Rita dan Satgas Ada beras berdasarkan :
 - a. Perjanjian jual beli sebanyak 45,000 Kg antara Ud. Mario Rita dengan Kantor Logistik Pinrang nomor PJB-00148/04/2016/01/KB2 tanggal 16 April 2016 .

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat perintah kerja antara coordinator Satgas ada beras dengan Kantor Logistik Pinrang sebesar 195,000 Kg , nomor 00001/08/2-16/01/KBT tanggal 1 Agustus 2016.
- c. Surat perintah kerja antara coordinator Satgas ada beras dengan Kantor Logistik Pinrang sebesar 120,000 Kg, nomor 00002/08/2-16/01/KBT tanggal 4 Agustus 2016.
- d. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00050/08/2016/01/KB2 tanggal 19 agustus 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg.
- e. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00063/08/2016/01/KB2 tanggal 20 agustus 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg.
- f. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00014/09/2016/01/KB2 tanggal 4 September 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg.
- g. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00029/09/2016/01/KB2 tanggal 9 September 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg.
- Bahwa benar sesuai perjanjian bahwa Pihak Kantor Logistik Pinrang melalui Gudang GSP Lamajakka1 harus menerima beras dari 4 mitra yaitu - Ud. Mapparani, Ud. Mario Rita, Ud. Sipatuo dan Satgas ada beras adalah sebagai berikut :
 - a. Ud. Mario Rita sebanyak 45,000 Kg
 - b. Ud. Mapparani sebesar 600,000 Kg
 - c. Ud Sipatu sebanyak 45,000 Kg
 - d. Satgas ada beras sebanyak 195,000
- Sehingga jumlah total beras yang harus di masukan kedalam gudang GSP Lamajakka I adalah sebesar 885,000 Kg.
- Bahwa benar sesuai dengan perjanjian kontrak jual beli yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh kansilog dan Mitra bahwa masa tenggang waktu Mitra harus memasukkan beras ke Gudang GSP Lamajakka 1 adalah semala 1 (satu) bulan ;
- Bahwa benar sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) bahwa pembayaran dilakukan setelah beras dimasukkan oleh mitra kecuali untuk Satgas Ada DN di beri uang muka untuk pembelian beras;
- Bahwa benar Prosedur Pengadaan beras adalah mitra memasukkan beras ke gudang, kemudian beras dilakukan Pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK), dan apabila kualitas beras telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar maka Petugas PPK akan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK), kemudian beras dibawah kegudang dan di timbang oleh Juru Timbang dan dibuatkan nota timbang , kemudian dibuatkan GD1M oleh petugas Gudang membuat GD1M sesuai dengan jumlah beras dalam nota Timbang yang kemudian GD1M di tanda tangani oleh saksi selaku kepala Gudang dan Mitra dan Petugas Gudang memasukkan daftar penerimaan beras sesuai nita timbang dan GD1M ke dalam SIL (sistim Informasi Lanjutan) , kemudian Mitra dengan membawag bukti GD1M, LHPK dan Nota timbang ke Kantor Kansilog untuk dibuatkan SSP yang ditanda tangani oleh kansilog dan SPP dibawah oleh Mitra ke Bank BRI Cabang Pinrang untuk menerima pembayaran melalui Rekening mitra ;

- Bahwa benar sesuai SOP setelah menrima GD1M yang di tanda tangani oleh Kepala Gudang dan Mitra maka GD1M harus di Verifikasi oleh Kansilog baru dibuatkan SPP ;

- Bahwa benar dalam pengadaan beras di Gudang GSP Lamajakka 1 Pinrang ke 4 mitra yang teklah menandatangani perjanjian jual beli yaitu Ud. Mario Rita, Ud. Sipatuo, Ud. Mapparani dan Satgas ada beras belum seluruhnya menyerahkan beras ke Gudang Gsp Lamajakka I Pinrang pada Kansilog Pinrang sehingga ke 4 mitra tersebut menyalahi surat perjanjian yang dibuat dengan Pihak Kantor Logistik Pinrang.

- Bahwa benar berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Beras Dalam negeri Nomor : SOP-20 / DA300 / 02 / 2016 tanggal 23 Februari 2016 bahwa tugas, kewenangan dan tanggung jawab kepala Gudang adalah

- a. Menerima SPTB dan salian PJB/SPK dari Kakansilog.
 - b. Melakukan Kegiatan penerimaan barang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Menerima Beras milik Mitra dan atau Satgas Ada DN setelah dilakukan pemeriksaan kualitas dan hasilnya dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Membuat GD1M beras yang telah masuk gudang dan dinyatakan memenuhi syarat.
 - e. Menyimpan beras/gabah medium dan beras premium secara terpisah diunit gudang yang berbeda.
 - f. Menjaga dan merawat kualitasdan kuantitas gabah/beras yang diterima digudang Bulog, selama penyimpanan hingga pada saat disalurkan.
- Bahwa benar mitra dan satgas untuk pengadaan beras Ta 2016 sudah mencairkan seluruh dana pengadaan beras sesuai yang tercantum dalam

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJB dan SPK meskipun belum memasukkan keseluruhan berasnya sesuai perjanjian .

- Bahwa benar caranya sehingga para mitra dan Satgas dapat mencairkan dana pengadaan tersebut adalah dengan cara saksi selaku Kepala Gudang menerbitkan GD1M kepada Para mitra dan satgas tersebut meskipun beras belum dimasukkan ke gudang , dan GD1M tersebut dapat diterbitkan karena saksi yang memberikan perintah kepada petugas pemeriksa kualitas untuk menerbitkan LHPK dan Juru timbang untuk menerbitkan Nota timbang. Saksi menerbitkan GD1M tersebut Untuk membantu mempercepat proses pencairan dana pengadaan beras tersebut kepada mitra.
- Bahwa benar saksi menerbitkan GD1M yang tidak sesuai dengan beras yang masuk / berasnya belum masuk karena saksi selaku kepala gudang di tekan oleh Kadivreg, Kasubdivreg dan Kansilog dalam pemenuhan target bahkan saksi sering di telpon oleh Kasubdivreg yang mengatakan bahwa sebelum Kadivreg, Kasubdivreg dan Kansilog di pecat maka yang lebih dahulu di pecat adalah kepala gudang dan terdakwa selaku Kansilog setiap hari Kamis dan Jumat tiap minggunya menelpon saksi dan mengatakan berapa GD1M yang harus disiapkan uangnya ;
- Bahwa benar Kasubdivreg sriing menelpon saksi dan mengatakan “ kenapa Cuma begini GD1Mnya ;
- Bahwa benar saksi selaku kepala Gudang yang memerintahkan untuk menerbitkan GD1M, LHPK dan Nota Timbang fiktif ;
- Bahwa benar saksi lupa waktunya saat terdakwa selaku Kansilog seingat saksi terdakwa 2 (dua) kali mengadakan rapat dengan para Kepala Gudang untuk membahas masalah pencapaian target pengadaan beras sehingga saat itu saksi sempat mengatakan “ bagaimana kalau kita terbitkan dulu GD1M supaya para Mitra menerima pembayaran dulu yang digunakan untuk melakukan pembelian beras “ dan saat itu terdakwa selaku Kansilog mengatakan “ hati – hati “ ;
- Bahwa benar setahu saksi secara Administrasi terdakwa selaku Kansilog tidak tahu kalau ada GD1M Fiktif tetapi secara umum terdakwa tahu;
- Bahwa benar setelah ada temuan oleh Tim uadit Internal maka saksi selaku kepala Gudang di perintahkan oleh Kasubdivreg dan Kansilog untuk keluar menghubungi mitra dan menyuruh untuk memasukkan beras sesuai dengan jumlah dalam Kontrak/peranjan;

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar mitra belum memasukkan beras ke gudang sesuai dengan kontrak /perjanjian karena para mitra mengalami kerugian dan GD1m Fiktif yang saksi terbitkan , saksi tidak laporkan ke terdakwa selaku Kansilog, tetapi sebenarnya GD1M fiktif di terbitkan sejak tahun 2015 – 2016 ;
- Bahwa benar setelah kejadian lalu saksi membuat pernyataan untuk ANKAL JANI selaku Petugas Pemeriksa kualitas dan JAFAR selaku juru timbang yang menyatakan bahwa saksi bertanggung jawab terhadap pengadaan GD1M fiktif ;
- Bahwa benar Para mitra dan satgas telah menerima keseluruhan dana pengadaan tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - a. UD.Sipatuo berdasarkan SPP yakni sebanyak Rp.328.500.000.
 - b. UD.Mariorita berdasarkan SPP yakni sebanyak Rp.328.500.000.
 - c. UD.Mapparani berdasarkan SPP yakni sebanyak Rp.4.380.000.000.
 - d. Satgas Ada DN berdasarkan SPP yakni sebanyak Rp.1.423.500.000.
- Bahwa benar Jumlah beras yang dimasukkan oleh mitra dan satgas adalah sebagai berikut :
 - a. Satgas ADA Beras dari jumlah SPK sebanyak 195.000 Kg dan yang direalisasikan adalah sebanyak 45.945 Kg.
 - b. UD.Mariorita dari jumlah 1 (satu) PJB sebanyak 45.000 Kg dan yang direalisasikan adalah sebanyak 2.985 Kg.
 - c. UD.Mapparani dari Jumlah 4 (empat) PJB sebanyak 600.000 Kg dan yang direalisasikan adalah sebanyak 17.860 Kg.
 - d. UD.Sipatuo dari jumlah 1 (satu) PJB sebanyak 45.000 Kg dan yang direalisasikan adalah sebanyak 675 Kg.
- Bahwa benar sesuai dengan GD1M yang telah saksi terbitkan meskipun belum ada berasnya yaitu sebanyak 817.535 Kg;
- Bahwa benar setelah ada temuan para mitra dan Satgas Ada DN telah telah mengembalikan/ memasukkan kekurangan beras sesuai kontrak/ perjanjian dengan perincian sebagai berikut :
 - a. **UD.Mario Rita** mempunyai kekurangan beras sebanyak 42.015 Kg.

TANGGAL PEMASUKAN	JUMLAH	SISA
-------------------	--------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEMASUKAN	KEKURANGAN
01 Oktober 2016	2.385 kg	39.630 kg
20 oktober 2016	32.070 kg	7.560 kg
22 oktober 2016	7.560 kg	- (selesai)

b. UD.Sipatuo mempunyai kekurangan beras sebanyak 44.325 Kg.

TANGGAL PEMASUKAN	JUMLAH PEMASUKAN	SISA KEKURANGAN
29 September 2016	5.565 Kg	38.760 kg
30 September 2016	2.325 kg	36.435 kg
02 oktober 2016	2.100 kg	34.335 kg
20 oktober 2016	16.095 kg	18.240 kg
21 oktober 2016	5.730 kg	12.510 kg
22 oktober 2016	5.730 kg	6.780 kg.
25 oktober 2016	4.950 kg	1.830 kg
27 oktober 2016	1.830 kg	- (selesai)

c. UD.Mapparani mempunyai kekurangan beras sebanyak 582.140 Kg.

TANGGAL PEMASUKAN	JUMLAH PEMASUKAN	SISA KEKURANGAN
27 september 2016	21.935 Kg	560.205 kg
28 september 2016	37.815 Kg	522.390 kg
29 september 2016	48.525 Kg	473.865 kg
30 September 2016	40.890 kg	432.975 kg
01 Oktober 2016	27.795 kg	405.180 kg
02 Oktober 2016	22.950 kg	382.230 kg
12 oktober 2016	3.075 kg	379.155 kg
13 Oktober 2016	3.675 kg	375.480 kg
19 oktober 2016	3.795 kg	371.685 kg
20 oktober 2016	Pengalihan 48.165 kg	419.850 kg
01 november 2016	5.625 kg	414.225 kg
02 november 2016	6.015 kg	408.210 kg
04 November 2016	6.600 kg	401.610 kg
05 november 2016	6.300 kg	395.610 kg
15 november 2016	6.045 kg	389.565 kg

d. Satgas Ada DN mempunyai kekurangan beras sebanyak 149.055 Kg.

TANGGAL PEMASUKAN	JUMLAH PEMASUKAN	SISA KEKURANGAN
28 september 2016	11.010 Kg	138.045 kg
29 september 2016	24.720 Kg	113.325 kg
30 september 2016	6.585 Kg	106.740 kg
04 oktober 2016	10.080 kg	96.660 kg
04 oktober 2016	19.920 kg	76.740 kg
07 oktober 2016	10.005 kg	66.735 kg
08 oktober 2016	44.760 kg	21.975 kg
12 oktober 2016	2.010 kg	19.965 kg
13 oktober 2016	4.005 kg	15.960 kg
14 oktober 2016	15.960 kg	- (selesai)

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 88



- Bahwa benar sesuai aturan yang sebenarnya dalam pengadaan beras tersebut yaitu Mitra terlebih dahulu memasukkan beras barulah diterbitkan GD1M kemudian SPP untuk dilakukannya pencairan sebagaimana disebutkan dalam SOP pengadaan beras dalam negeri yakni “MKP (mitra kerja pengadaan) mengajukan permintaan pembayaran atas gabah/beras yang telah dimasukkan dan disimpan didalam gudang”..
- Bahwa benar yang memberikan perintah untuk menerbitkan SPP juga yang menandatangani SPP adalah terdakwa selaku Kepala Kansilog Pinrang, dan asal dana pengadaan beras tersebut adalah dana milik Negara.
- Terhadap keterangan saksi, benar sebagian
 - Bahwa benar saksi menerbitkan GD1M Fiktif tahun 2015 terdakwa belum menjabat sebagai Kansilog.
 - Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengatakan “hati – hati “ kepada saksi.

24. Saksi **UMAR Bin LA HUNDE**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengadaan beras Ta. 2016 di pada kantor Logistik Pinrang di gudang lamajakka I ;
- Bahwa benar saksi melakukan kerjasama dengan Gudang Lamajakka (dua) tahun lamanya dan saksi bekerja sama dengan Gudang Lamajakka I atas petunjuk dari Kepala Gudang yakni MUH.SADIK (dalam berkas perkara terpisah) yang mengarahkan saksi untuk menyerahkan permohonan untuk menjadi Mitra ke Kansilog Pinrang;
- Bahwa benar syarat untuk menjadi mitra dalam perjanjian jual beli beras maka mitra mengajukan permohonan ke Kansilog dengan melampirkan persyaratan yang telah di tentukan oleh perum bulok yaitu :
 1. Surat permohonan untuk menjadi Mk (Mitra Kerja)
 2. Akta Notaris Pendirian Usaha Dagang
 3. Surat Izin Pengadaan (SIUP)
 4. Tanda daftar Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan tidak mengganggu Lingkungan
 6. Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP)
 7. Surat Penunjukan manajer / Pelaksana dari Notaris sebagai penanggung jawab
 8. Asministrasi dan keuangan serta bertindak atas nama penggilingan
 9. NPPKP bagi mitra kerja yang telah di kukuhkan sebagai pengusaha kerja pajak (PKP) ;
- Bahwa benar dengan dasar permohonan tersebut maka pihak Kansilog akan membuat kontrak kerja / perjanjian jual beli yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku Kansilog dan saksi sebagai mitra tetapi saat saksi mengajukan permohonan menjadi mitra dan menandatangani kontrak/ perjanjian saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa selaku Kansilog ;
 - Bahwa benar saksi sebagai mitra dalam pengadaan beras Ta. 2016 membuat kontrak kerja / perjanjian jual beli dengan kansilog pinrang untuk pembelian beras yang dituangkan dalam 4 (empat) kontrak / perjanjian jual beli yaitu :
 1. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00050/08/2016/01/KB2 tanggal 19 Agustus 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg ;
 2. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00063/08/2016/01/KB2 tanggal 22 agustus 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg ;.
 3. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00014/09/2016/01/KB2 tanggal 3 September 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg;.
 4. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00029/09/2016/01/KB2 tanggal 9 September 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg;
 - Bahwa benar dari kontrak / perjanjian jual beli beras tersebut saksi selaku mitra harus menyediakan beras sebanyak 600.000 Kg dengan harga sebesar Rp. 7.300,- dengan nilai total sebesar Rp. 4.380.000.000,- dengan tenggang waktu pengadaan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Penandatanganan Kontrak / perjanjian jual beli ;
 - Bahwa benar saksi selaku mitra telah memasukan beras ke Pihak Logistik Pinrang (gudang Lamajakka I) yaitu sebnyak 17.860 Kg dengan harga sebesar Rp.130.378.000,- sedangkan sisa sebanyak 582.140 Kg. belum saksi serahkan dengan harga sebesar Rp. 4.24.622.000,-;

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai dengan perjanjian kontrak kerja bahwa mitra harus memasukkan beras dulu baru dilakukan pembayaran ;
- Bahwa benar Prosedur Pengadaan beras adalah mitra memasukkan beras ke gudang, kemudian beras dilakukan Pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK), dan apabila kualitas beras telah memenuhi standar maka Petugas PPK akan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK), kemudian beras dibawah kegudang dan di timbang oleh Juru Timbang dan dibuatkan nota timbang , kemudian dibuatkan GD1M oleh petugas Gudang membuat GD1M sesuai dengan jumlah beras dalam nota Timbang yang kemudian GD1M di tanga tangani oleh kepala Gudang dan Mitra , kemudian Mitra dengan membawag bukti GD1M, LHPK dan Nota timbang ke Kantor Kansilok untuk dibuatkan SSP yang ditanda tangani oleh kansilog dan SPP dibawah oleh Mitra ke Bank BRI Cabang Pinrang untuk menerima pembayaran melalui Rekening mitra ;
- Bahwa benar walaupun saksi selaku mitra belum memasukkan keseluruhan beras sebanyak 600.000,- Kg. sesuai dengan kontrak tetapi saksi selaku mitra telah menerima keseluruhan pembayaran pengadaan beras pada kantor Logistiik Pinrang sebesar Rp.4,380,000,000 berdasarkan:
 - a. Surat permintaan pembayaran pemindahan bukuan (SPP) nomor 010000816P01G tanggal 19 Agustus 2016 senilai Rp. 4,380,000,000 dan kuitansi nomor 01000 senilai Rp.380,000,000.
 - b. Surat permintaan pembayaran pemindahan bukuan (SPP) nomor 0100090816P01G tanggal 20 Agustus 2016 senilai Rp. 766,500,000 dan kuitansi nomor 01009 senilai Rp. 766.500,000.
 - c. Surat permintaan pembayaran pemindahan bukuan (SPP) nomor 010220816P01G tanggal 20 Agustus 2016 senilai Rp. 766,500,000 dan kuitansi nomor senilai Rp. 766.500,000.
 - d. Surat permintaan pembayaran pemindahan bukuan (SPP) nomor 010330816P01G tanggal 23 Agustus 2016 senilai 328,500,000 dan kuitansi nomor 01033 senilai 328.500,000.
 - e. Surat permintaan pembayaran pemindahan bukuan (SPP) nomor 0114690916P01G tanggal 5 September 2016 senilai Rp. 219,000,000 dan kuitansi nomor 01146 senilai Rp. 219,000,000.
 - f. Surat permintaan pembayaran pemindahan bukuan (SPP) nomor 0116690916P01G tanggal 8 September 2016 senilai Rp. 405,150,000 dan kuitansi nomor 01166 senilai Rp. 405,150,000.

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Surat permintaan pembayaran pemindahan bukuan (SPP) nomor 011560916P01G tanggal 6 September 2016 senilai Rp. 470,850,000 dan kuitansi nomor 01156 senilai Rp. 470,850,000.
- h. Surat permintaan pembayaran pemindahan bukuan (SPP) nomor 011790916P01G tanggal 10 September 2016 senilai Rp. 766,500,000 dan kuitansi nomor 01179 senilai Rp. 766.500,000.
- i. Surat permintaan pembayaran pemindahan bukuan (SPP) nomor 011780916P01G tanggal 9 September 2016 senilai Rp. 328,500,000 dan kuitansi nomor 01178 senilai Rp. 328.500,000.
- Bahwa benar saksi selaku mitra dalam memenuhi jumlah beras sesuai kontrak yang telah saksi tanda ytangani dengan terdakwa , kemudian saksi mencari jaringan lagi dengan bekerja sama dengan beberapa rekan yang memiliki pabrik penggilingan gabah untuk membantu saksi memasukkan beras ke gudang GSP Lamajakka 1 Pinrang dan harga yang saksi berikan ke rekanan saksi adalah sebesar Rp. 7.250/ Kg dan sebagian dana yang tekah saksi terima saksi bagikan ke beberapa rekanan saksi untuk membantu saksi menyediakan beras yang akan di masukkan ke Gudang Lamajakka 1 diantaranya :
- Nasri sebesar Rp.108.750.000,-
 - Wandi sebesar Rp. 54.640.500
 - Habir sebesar Rp.182.133.750
 - Syahrir sebesar Rp. 197.100.000
 - Suarno sebesar Rp.392.811.750,-
 - Tatong sebesar Rp. 459.349.500,-
 - Mustari sebesar Rp.68.077.500,-
 - Saparuddin sebesar Rp. 126.245.950,-
 - H. Pariama sebesar Rp.344.465.000,-
 - P. Inci sebesar Rp.531.362.500,-
 - P. Musa sebesar Rp.94.011.500,-
 - P. Ardi sebesar Rp.16.120.000
 - H. Aci sebesar Rp.48.880.000,-
 - Ruslan sebesar Rp.90.000.000
- Sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 2.713.947.450,- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 350.957.550,- saya gunakan sendiri untuk kegiatan pengadaan beras pada kantor Logistik Pinrang.
- Bahwa benar dalam melakukan perjanjian secara lisan dengan relkanan dari penggilingan saksi menentukan target yairu 2 (Dua) sampai 5 (lima) hari beras sudah harus masuk ke Gudang GSP Lamajakka 1 ;

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 92



- Bahwa benar saksi selaku Mitra dari UD. Mapparani belum masukan beras ke Gudang Lamajakka I yang telah di tunjuk oleh Kantor Logistik Pinrang namun Pihak kantor Logistik Pinrang telah menerbitkan surat permintaan pembayaran / pemindah bukuan (SPP) kepada Ud.Mapparani sehingga dengan dasar SPP tersebut saksi mencairkan dana tersebut di Bank BRI Pinrang.
- Bahwa benar Pihak Kantor Logistik Pinrang menerbitkan SPP untuk UD Mapparani senilai Rp.4,380,000,000 untuk UD. Mapparani adalah untuk percepat proses pengadaan beras dan pencairan tersebut dapat dilakukan dengan terbitnya GD1M yang ditandatangani oleh MUH. SADIK selaku kepala gudang dan saksi selaku Manajer UD Mapparani :.
- Bahwa benar GD1M di terbitkan atas inisiatif MUH. SADIK selaku kepala Gudang dan permintaan rekanan ke saksi kemudian saksi sampaikan ke MUH. SADIK selaku Kepala Gudang dengan maksud untuk mempermudah dalam pembelian gabah yang akan di giling dan dimasukkan ke Gudang Lamajakka 1;
- Bahwa benar sesuai rekap penerimaan barang (GD1M) dari saksi selaku Pihak Ud. Mapparani kepada Muhammad Sadik selaku Kepala Gudang Lamajakka I yaitu :

- a. Rekap penerimaan barang (GD1M) nomor: 00043/08/16/023/01/RB2 tanggal 19 Agustus 2016 sebesar 3,000 koli atau 45,000 Kg.
- b. Rekap penerimaan barang (GD1M) nomor: 00046/08/16/023/01/RB2 tanggal 20 Agustus 2016 sebesar 7,000 koli atau 105,000 Kg
- c. Rekap penerimaan barang (GD1M) nomor: 00050/08/16/023/01/RB2 tanggal 22 Agustus 2016 sebesar 7,000 koli atau 105,000 Kg.
- d. Rekap penerimaan barang (GD1M) nomor: 00053/08/16/023/01/RB2 tanggal 23 Agustus 2016 sebesar 3,000 koli atau 45,000 Kg
- e. Rekap penerimaan barang (GD1M) nomor: 00010/09/16/023/01/RB2 tanggal 4 September 2016 sebesar 2,000 koli atau 30,000 Kg.
- f. Rekap penerimaan barang (GD1M) nomor: 00017/09/16/023/01/RB2 tanggal 7 September 2016 sebesar 3,700 koli atau 55,500 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Rekap penerimaan barang (GD1M) nomor: 00013/09/16/023/01/RB2 tanggal 6 September 2016 sebesar 4,000 koli atau 60,000 Kg

h. Rekap penerimaan barang (GD1M) nomor: 00022/09/16/023/01/RB2 tanggal 10 September 2016 sebesar 7,000 koli atau 105,000 Kg

i. Rekap penerimaan barang (GD1M) nomor: 00020/09/16/023/01/RB2 tanggal 9 September 2016 sebesar 3,000 koli atau 45,000 Kg

Saksi belum menyerahkan beras yang tertera di 9 (sembilan) rekap penerimaan barang (GD1M) sebanyak 600,000 Kg kepada Muhammad Sadik selaku Kepala Gudang Lamajakka I.

- Bahwa benar saksi menandatangani 9 (sembilan) lembar rekap penerimaan GD1M adalah hanya untuk membantu proses pencairan dana di kantor Logistik Bolug Pinrang karena Logistik Bolug Pinrang belum mencapai target pembelian beras sehingga MUH. SADIK selaku Kepala Gudang Lamajakka I telah diperintahkan oleh Kadivre untuk membantu proses pencairan dana yaitu membuat rekap penerimaan barang atau GD1M. Dan apabila dana tersebut cair maka dana tersebut diserahkan kepada mitra yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Pihak Logistik Bulog Pinrang guna mempercepat proses pengadaan beras sehingga itulah sebabnya sehingga mengapa dana pengadaan beras pada Kantor Bolug Pinrang yang dilaksanakan oleh 4 (empat) mitra termasuk UD Mapparani milik saksi dipercepat pencairannya walaupun melanggar perjanjian jual beli antara mitra dengan pihak Kantor Logistik Bulog Pinrang.

- Bahwa benar setahu saksi sebelumnya di tahun 2015 sudah ada GD1M yang diterbitkan walaupun beras belum masuk sesuai perjanjian dan uangnya telah diambil oleh mitra kemudian mitra mulai mencicil pemasukan beras ke Gudang Bulok ;

- Bahwa benar saksi selaku mitra dalam pengadaan beras Ta. 2016 tidak pernah mengajukan Adendum ;

- Tanggapan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian ;

- Bahwa ada kontrak lepas di bulog
- Bahwa dokumen yang dari kantor Kansilok yang di kirim ke Gudang adalah Surat Perintah Penerimaan barang
- Bahwa GD1M fiktif sudah ada sejak bulan Maret

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI HAMZAH, SE (Ahli dari BPKP Propinsi Sulawesi Selatan) Setelah disumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli membenarkan BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa ahli pernah di periksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang ahli berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar ahli dimintai pendapatnya sesuai keahliannya di muka persidangan;
- Bahwa benar ahli melakukan Audit investigasi pada pengadaan beras di Gudang GSP lamajakka 1Pinrang Ta. 2016 periode April sampai dengan September 2016;
- Bahwa dasar Ahli memberikan Keterangan Ahli sehubungan dengan Pengadaan beras di Gudang GSP Lamajakka1 Pinrang Ta., 2016 sebagai berikut :

a. Surat permintaan dari Surat Kepala Kepolisian Resort Pinrang nomor: B/45/II/ 2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang permintaan keterangan ahli.

b. Surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi selatan Nomor: ST-074/PW21/5/2017 tanggal 19 Januari 2017

- Bahwa Tujuan dan ruang lingkup penugasan ahli sehubungan dengan dugaan penyelewengan dana pengadaan beras Ta. 2016 pada kantor logistik Bulog Pinrang yang terjadi pada bulan April hingga bulan September 2016 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penugasan;

Tujuan penugasan adalah untuk melakukan audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Beras pada Kantor Seksi Logistik Pinrang dengan Gudang Penerima GSP Lamajakka I Tahun Anggaran 2016 periode bulan April sampai dengan September 2016.

2. Ruang Lingkup Penugasan ;

Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup Pengadaan Beras pada Kantor Seksi Logistik Pinrang dengan Gudang Penerima GSP Lamajakka I Tahun Anggaran 2016 periode bulan April sampai dengan September 2016 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negarayaitu pada kontrak pengadaan beras oleh Satgas Ada Beras/Gabah, UD Mario Rita, UD Sipatuo dan UD Mapparani.

3. Batasan Tanggung Jawab Penugasan.

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan yaitu terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Beras pada Kantor Seksi Logistik Pinrang dengan Gudang Penerima GSP Lamajakka I Tahun Anggaran 2016 periode bulan April sampai dengan September 2016, berdasarkan bukti – bukti yang kami peroleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resort Pinrang.

- Bahwa prosedur penghitungan kerugian Negara yang saudara lakukan atas dugaan penyelewengan dana pengadaan beras Ta. 2016 pada kantor logistik Bulog Pinrang yang terjadi pada bulan April hingga bulan September 2016 adalah sebagai berikut :

- a) Pemaparan oleh Penyidik Kepolisian Resort Pinrang;
- b) Memperoleh bukti – bukti yang telah dikumpulkan oleh Penyidik;
- c) Melakukan analisis dan evaluasi atas seluruh bukti – bukti yang diperoleh;
- d) Melakukan klarifikasi kepada pihak – pihak terkait;
- e) Menentukan metode penghitungan kerugian Keuangan Negara;
- f) Menghitung jumlah kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa benar data yang AHLI gunakan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara terhadap dugaan penyelewengan dana pengadaan beras Ta. 2016 pada kantor logistik Bulog Pinrang yang terjadi pada bulan April hingga bulan September 2016 t antara lain:

- a) Keputusan Direksi Perum Bulog nomor KD-153/DS102/05/2015 tanggal 29 Mei 2015;
- b) Keputusan Direksi Perum Bulog nomor KD-245/DS102/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015;
- c) Keputusan Direksi Perum Bulog nomor : KD-343/DS102/12/2015 tanggal 18 Desember 2015;
- d) Surat Perintah Regional Manager UB Jastastama Divre Sulselbar nomor SP-001/UJS.SS/01/2016 tanggal 11 Januari 2016;
- e) Keputusan Direksi Perum Bulog nomor KD-229/DS101/06/2016 tanggal 21 Juni 2016;
- f) Surat Perintah Regional Manager UB Jastastama Divre Sulselbar Nomor SP-004/UJS.SS/08/2016 tanggal 22 Agustus 2016;
- g) Surat Perintah Kepala SubdivreParepare Nomor SP-05/1B00/02/2106 tanggal 02 Februari 2016 tentang pembentukan tim Satuan Tugas Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri (Tim Satgas Ada DN);

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-35/DS102/02/2015 tanggal 13 Februari 2016;
 - i) Surat Perintah Kepala Subdivre Parepare Nomor SP-31/21B00/09/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Revisi Tim Satuan Kerja Pengadaan Dalam Negeri Tahun 2016;
 - j) Surat Perintah Kerja Kepala Kansilog Kabupaten Pinrang kepada Tim Satgas Ada DN;
 - k) Surat Perjanjian Jual Beli antara Kepala Kansilog Kabupaten Pinrang dengan Mitra Kerja Pengadaan;
 - l) Surat Perintah Terima Barang (SPTB);
 - m) Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK);
 - n) Rekapitulasi Penerimaan Beras (GD1M);
 - o) Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK);
 - p) Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahbukuan (SPP);
 - q) Daftar GD1M yang belum terealisasi;
 - r) Progres Pemasukan beras di GSP Lamajakka I;
 - s) Berita Acara Pemeriksaan pihak-pihak terkait;
 - t) Berita Acara Klarifikasi Auditor kepada pihak-pihak terkait dan dokumen lainnya.
- Bahwa benar dari fakta - fakta dan proses kejadian atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Beras pada Kantor Seksi Logistik Pinrang dengan Gudang Penerima GSP Lamajakka I Tahun Anggaran 2016 periode bulan April sampai dengan September 2016 diuraikan sebagai berikut:
- 1) Dana pengadaan beras Bulog bersumber dari Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) / *Letter of Credit (LC)* yang ditempatkan di Bank BRI.
 - 2) Pada tanggal 13 Februari 2015, Direksi Perusahaan Umum Bulog melalui Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-35/DS102/02/2015 memindahkan Sdr. Muhammad Sadik dari jabatan sebagai Kepala GSP Lamajakka II (C) Subdivre Parepare Divre Sulawesi Selatan dan Barat menjadi Kepala GSP Lamajakka I (A) Subdivre Parepare Divre Sulawesi Selatan dan Barat.
 - 3) Pada tanggal 29 Mei 2015, Direktur SDM dan Umum Perusahaan Umum BULOG (Sdr. Herman Hidayat) melalui Keputusan Direksi Perum Bulog nomor KD-153/DS102/05/2015 memindahkan Sdr. Jafar dari jabatan semula Juru Timbang di GSB Dolangan menjadi Juru Timbang di GSP Lamajakka I.
 - 4) Pada tanggal 31 Agustus 2015, Direktur SDM dan Umum Perusahaan Umum BULOG (Sdr. Herman Hidayat) melalui Keputusan Direksi Perum

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulog nomor KD-245/DS102/08/2015 memindahkan Sdr. Andi Guntur, SE dari jabatan semula Kepala Kantor Seksi Logistik Soppeng Subdivre Sidrap menjadi Kepala Kantor Seksi Logistik Pinrang Subdivre Parepare.

5) Pada tanggal 18 Desember 2015, Direktur Utama Perusahaan Umum BULOG (Sdr. Djarot Kusumayakti) melalui Keputusan Direksi Perum Bulog nomor : KD-343/DS102/12/2015 memindahkan Sdr. Mahmud Arif Hentihu dari jabatan semula Kepala Subdivre Mamuju menjadi Kepala Subdivre Parepare.

6) Pada tanggal 11 Januari 2016, Regional Manager UB Jastastama Divre Sulselbar (Sdr. H. Ronny Rasyid) melalui Surat Perintah nomor SP-001/UJS.SS/01/2016 menempatkan Sdr. Zainal Abidin sebagai Koordinator Gudang dan Sdr. Usama serta M. Fahri Rum sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas.

7) Pada tanggal 02Februari 2016, Kepala Subdivre Parepare (Sdr. Mahmud Arif Hentihu) melalui Surat Perintah Nomor SP-05/1B00/02/2016 membentuk tim Satuan Tugas Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri (Tim Satgas Ada DN) dengan susunan tim sebagai berikut:

Ketua : H. Abd. Majid Lada

Koordinator Kota Parepare dan Barru : Hanis Achmad

Koordinator Kab. Pinrang : Badra Didu

Anggota :

1. Abd. Rahm
2. Ilham
3. Ilyas Nataniel
4. Aswan Nila
5. Rajamuddin
6. Megasari Santika
7. Rosdiana

8) Pada tanggal 21 Juni 2016, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perusahaan Umum BULOG (Sdr. Wahyu Suparyono) melalui Keputusan Direksi Perum Bulog nomor KD-229/DS101/06/2016 memindahkan Sdr. Abd. Madjid dari jabatan semula Asdiv Pratama I Bidang Kemitraan Divisi Regional Sulsel dan Sulbar menjadi Kepala Kantor Seksi Logistik Pinrang Subdivre Parepare.

9) Pada tanggal 22 Agustus 2016, Regional Manager UB Jastastama Divre Sulselbar (Sdri. Fatima Jawi) melalui Surat Perintah Nomor SP-004/UJS.SS/08/2016 menempatkan Sdr. Ankal Jaini dan Sdr. Usama

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 98

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK) serta Sdr. Zainal Abidin sebagai Petugas Pengambil Sample (PPS) di GSP Lamajakka I.

10) Pada tanggal 01 September 2016, Kepala Subdivre Parepare (Sdr. Mahmud Arif Hentihu) melalui Surat Perintah Nomor SP-31/21B00/09/2016 melakukan revisi tim Satgas Ada DN 2016 dengan susunan tim sebagai berikut:

Ketua : Moh. Junaedy
Koordinator Kota Parepare dan Barru : Sulfikar W.S
Koordinator Kab. Pinrang : Badra Didu
Anggota : 1. Arga Anugrahandy
 : 2. Rajamuddin
 : 3. Irfan Arysandy
 : 4. Rosdiana
 : 5. Mahendra Parisca Aidina
 : 6. Andi Muhammad Awaluddin

11) Untuk memenuhi kebutuhan beras di wilayah Kabupaten Pinrang, Kepala Kantor Seksi Logistik Pinrang memerintahkan kepada Satgas Ada DN untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri dan menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli dengan beberapa Mitra Kerja Pengadaan (MKP) dengan uraian masing – masing sebagai berikut:

(1) SATGAS ADA DN

a. Surat Perintah Kerja nomor00001/08/2016/01/KBT tanggal 01 Agustus 2016:

a) Melalui Surat Perintah Kerja nomor 00001/08/2016/01/KBT tanggal 01 Agustus 2016, Sdr. Abdul Majid memerintahkan kepada Koordinator Satgas Ada DN Wilayah Pinrang untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri sebanyak 195.000 kg dengan nilai sebanyak Rp1.423.500.000,00 (Rp7.300,00/kg) dengan jangka waktu pengadaan selama 60 (enam puluh) hari kerja.

b) Kemudian, pada tanggal yang sama, Sdr. Abdul Majid melalui Surat nomor00003/08/2016/023/01memerintahkan kepada Kepala Gudang GSP Lamajakka I untuk menerima beras dari Satgas Ada Gabah / Beras 2016 sebanyak 105.000 kg sedangkan sisanya sebanyak 90.000 kg akan diterima oleh Gudang GSP lainnya.

c) Pada tanggal yang sama, Sdr. Abdul Majid melalui surat nomor00003/08/2016/023/01 memerintahkan kepada

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator PPK Wilayah Pinrang untuk memeriksa kualitas beras yang diadakan oleh Satgas Ada Gabah/Beras sebanyak 105.000 kg.

d) Lalu, pada tanggal yang sama, Sdr. Abdul Majid beserta staf kansilog Pinrang (Sdri. Sriyanti) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran/Pemindahbukan (SPP) nomor 000220816P131 dengan nilai pembayaran sebesar Rp1.423.500.000,00 (195.000 kg x Rp7.300,00) yang ditransfer ke rekening giro bank BRI cabang Pinrang nomor 0219-01-000566-30-8 atas nama Kantor Seksi Logistik.

e) Berdasarkan dokumen cek nomor 259703 tanggal 01 Agustus 2016 yang didukung dengan *print out* rekening giro bank BRI cabang Pinrang nomor 0219-01-000566-30-8 atas nama Kantor Seksi Logistik diketahui bahwa dana pengadaan beras tersebut telah dicairkan oleh Sdr. Irwan (staf Kansilog) sebesar Rp766.500.000,00.

f) Berdasarkan dokumen Rekap Penerimaan/Pemasukan Barang (GD1M) nomor 00010/08/16/023/01/RBT tanggal 06 Agustus 2016, 00011/08/16/023/01/RBT tanggal 07 Agustus 2016, dan 00017/08/16/023/01/RBT tanggal 10 Agustus 2016 diketahui bahwa Sdr. Muhammad Sadik telah menerima beras dari Satgas Ada Gabah/Beras sebanyak 105.000 kg. (Rincian dapat dilihat pada Lampiran I).

Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil klarifikasi kepada Sdr. Jafar (Juru Timbang) pada tanggal 22 Oktober 2016, menjelaskan bahwa:

"Nota timbang yang saya buat, seolah – olah jumlah barang/beras tersebut sesuai dengan jumlah kontrak/perjanjian dengan mitra maupun Satker/Satgas padahal sebenarnya jumlah barang/beras tersebut kurang dari seharusnya."

"Nota timbang tersebut kami buat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena kami hanya melakukan perintah dari Kepala Gudang (M. Sadik)"

g) Berdasarkan dokumen Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) nomor LHPK-0012/08/2016/023/01 tanggal 06 Agustus 2016, LHPK-0013/08/2016/023/01 tanggal 06 Agustus 2016, LHPK-0014/08/2016/023/01 tanggal 07 Agustus 2016, LHPK-0022/08/2016/023/01 tanggal 10 Agustus 2016, LHPK-

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 100



0023/08/2016/023/01 tanggal 10 Agustus 2016, LHPK-0024/08/2016/023/01 tanggal 10 Agustus 2016, dan LHPK-0025/08/2016/023/01 tanggal 10 Agustus 2016 diketahui bahwa Petugas Pemeriksa Kualitas (Sdr. Ankal Jaini) telah memeriksa beras yang diadakan oleh Satgas Ada Beras/Gabah sebanyak 105.000 kg dengan simpulan bahwa beras yang diadakan telah memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil klarifikasi kepada Sdr. Ankal Jaini pada tanggal 22 Oktober 2016, menyatakan bahwa :

"...LHPK yang kami buat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal tersebut kami lakukan karena sesuai perintah dari Kepala Gudang (M. Sadik)"

h) Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog nomor KD- 107/DO301/03/2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Bulog:

- a) Pasal 3 ayat (4) Penerimaan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b) Pasal 8 Kegiatan penerimaan, penyimpanan, perawatan, penyerahan dan penimbangan barang diadministrasikan secara baik, tertib, benar dan jelas sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang Perum Bulog yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- c. Surat Perintah Kerja nomor 00002/08/2016/01/KBT tanggal 04 Agustus 2016:

- a) Melalui Surat Perintah Kerja nomor 00002/08/2016/01/KBT tanggal 04 Agustus 2016, Sdr. Abdul Majid memerintahkan kepada Koordinator Satgas Ada DN Wilayah Pinrang untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri sebanyak 120.000 kg dengan nilai sebanyak Rp876.000.000,00 (Rp7.300,00/kg) dengan jangka waktu pengadaan selama 60 (enam puluh) hari kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Lalu, pada tanggal yang sama, Sdr. Abdul Majid beserta Sdri. Sriyanti menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran/Pemindahbukuan (SPP)

nomor000230816P131 dengan nilai pembayaran sebesar Rp876.000.000,00 (120.000 kg x Rp7.300,00) yang ditransfer ke rekening BRI nomor 0219-01-000566-30-8 atas nama Kantor Seksi Logistik.

c) Pada tanggal 10 Agustus 2016, Sdr. Abdul Majid melalui surat nomor00029/08/2016/023/01 memerintahkan kepada Kepala Gudang GSP Lamajakka I untuk menerima beras dari Satgas Ada Gabah / Beras 2016 sebanyak 90.000 kg sedangkan sisanya sebanyak 30.000 kg akan diterima oleh Gudang GSP lainnya.

d) Selain itu, pada tanggal yang sama, Sdr. Abdul Majid melalui surat nomor00029/08/2016/023/01 memerintahkan kepada Koordinator PPK Wilayah Pinrang untuk memeriksa kualitas beras yang diadakan oleh Satgas Ada Gabah/Beras sebanyak 90.000 kg.

e) Kemudian pada tanggal yang sama, 10 Agustus 2016, Berdasarkan dokumen cek nomor 259706 yang didukung dengan *print out* rekening giro bank BRI cabang Pinrang nomor 0219-01-000566-30-8 atas nama Kantor Seksi Logistik diketahui dana pengadaan beras tersebut telah dicairkan oleh Sdr. Arga Anugrahandy (staf Kansilog Pinrang) sebesar Rp657.000.000,00.

f) Berdasarkan dokumen GD1M nomor00035/08/16/023/01/RBT tanggal 17 Agustus 2016, dan 00047/08/16/023/01/RBT tanggal 21 Agustus 2016 diketahui bahwa Sdr. Muhammad Sadik telah menerima beras dari Satgas Ada Gabah/Beras sebanyak 90.000 kg. Rincian dapat dilihat pada Lampiran I

Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil klarifikasi kepada Sdr. Jafar (Juru Timbang) pada tanggal 22 Oktober 2016, menjelaskan bahwa :

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Nota timbang yang saya buat, seolah – olah jumlah barang/beras tersebut sesuai dengan jumlah kontrak/perjanjian dengan mitra maupun Satker/Satgas padahal sebenarnya jumlah barang/beras tersebut kurang dari seharusnya."

"Nota timbang tersebut kami buat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena kami hanya melakukan perintah dari Kepala Gudang (M. Sadik)"

Berdasarkan dokumen Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) nomor LHPK-0064/08/2016/023/01 tanggal 17 Agustus 2016, LHPK-0065/08/2016/023/01 tanggal 17 Agustus 2016, LHPK-0066/08/2016/023/01 tanggal 17 Agustus 2016, LHPK-0094/08/2016/023/01 tanggal 21 Agustus 2016, LHPK-0095/08/2016/023/01 tanggal 21 Agustus 2016, dan LHPK-0096/08/2016/023/01 tanggal 21 Agustus 2016 diketahui bahwa Sdr. Ankal Jaini telah memeriksa beras yang diadakan oleh Satgas Ada Beras/Gabah sebanyak 90.000 kg dengan simpulan bahwa beras yang diadakan telah memenuhi syarat. Rincian dapat dilihat pada Lampiran I

Berdasarkan hasil klarifikasi kepada Sdr. Ankal Jaini pada tanggal 22 Oktober 2016, menyatakan bahwa :

"...LHPK yang kami buat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal tersebut kami lakukan karena sesuai perintah dari Kepala Gudang (M. Sadik)"

g) Berdasarkan Daftar GD1M yang belum terealisasi di Gudang GSP Lamajakka I yang ditandatangani oleh Muhammad Sadik diketahui bahwa jumlah realisasi beras yang dimasukkan oleh Satgas Ada Beras/Gabah baru sebanyak 45.945 kg dari yang seharusnya 195.000 kg (105.000 kg untuk SPK 0001/08/2016/01/KBT ditambah 90.000 kg untuk SPK 0002/08/2016/01/KBT) **padahal** jumlah pembayaran atas pengadaan beras yang harus dimasukkan di GSP Lamajakka I telah diterima seluruhnya oleh Satgas Ada Beras/Gabah dengan jumlah sebesar Rp1.423.500.000,00

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut juga diakui oleh Sdri. Badra Didu saat diklarifikasi pada tanggal 22 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa:

"sampai dengan tanggal 27 September 2016 jumlah beras yang telah Satgas serahkan ke Gudang Lamajakka I adalah sebanyak 45.945 Kg..."

Hal tersebut tidak sesuai dengan SOP-20/DA-300/02/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Pengadaan melalui MKP (Mitra Kerja Pengadaan) point e. MKP mengirimkan gabah/beras ke Gudang yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan kualitas meliputi kegiatan pengambilan sampel oleh Petugas Pengambil Sampel dan pemeriksaan kualitas oleh Petugas Pemeriksa Kualitas sesuai dengan Tata Cara Pemeriksaan Kualitas yang berlaku. Hasil pemeriksaan kualitas tersebut dituangkan dalam Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK).

h) Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog nomor KD-107/DO301/03/2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Bulog:

(a) Pasal 3 ayat (4) Penerimaan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

(b) Pasal 8 Kegiatan penerimaan, penyimpanan, perawatan, penyerahan dan penimbangan barang diadministrasikan secara baik, tertib, benar dan jelas sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang Perum Bulog yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

(2) MKP UD MARIO RITA

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Pada tanggal 16 April 2016, Kepala Kantor Logistik Pinrang (Sdr. Andi Guntur) dan Manager UD Mario Rita (sdr. Abdullah) menandatangani Perjanjian Jual Beli Beras Nomor PJB-00148/04/2016/01/KB2 sebanyak 45.000 kg dengan nilai perjanjian sebesar Rp328.500.000,00 selama 30 hari kalender terhitung sejak Perjanjian ditandatangani.

Pada pasal 5 perjanjian tersebut disebutkan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening UD Mario Rita, setelah pihak Bulog Pinrang menerima kuitansi pembayaran dari UD Mario Rita disertai lampiran berupa Rekap penerimaan/pemasukan barang (GD1M) dari Kepala Gudang dan Lembar hasil pemeriksaan kualitas (LHPK) yang dibuat oleh Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK).

b) Dari hasil klarifikasi kepada Sdr. Abdullah diketahui bahwa yang melaksanakan pengadaan tersebut sebenarnya adalah Sdr. Herman namun yang bertandatangan dalam setiap dokumen yaitu Sdr. Abdullah. Hal tersebut sesuai hasil klarifikasi kepada Sdr. Abdullah pada tanggal 22 Oktober 2016, menyatakan bahwa:

"sebelum kami menandatangani perjanjian dengan pihak Bulog, saya terlebih dahulu meminta persetujuan penggunaan penggilingan milik H. Puang Rasyid/Mertua dari Sdr. Herman. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan tersebut, Sdr. Herman bermohon kepada Kepala Gudang GSP Lamajakka I/Paman dari Sdr. Herman untuk menjadi Mitra Kerja Pengadaan, kemudian H. Puang Rasyid menunjukkan saya sebagai Manager UD Mario Rita."

"...sehubungan dengan pengadaan beras tersebut saya tidak tahu menahu karena semua pengadaan tersebut diadakan oleh Sdr. Herman. Saya Cuma diperintahkan oleh Sdr. Herman untuk mengambil GD1M di Gudang untuk kemudian saya cairkan SPP-nya di BRI."

c) Pada tanggal yang sama, 16 April 2016, Sdr. Andi Guntur melalui SPTB nomor 0015/04/2016/023/01 memerintahkan kepada Kepala Gudang GSP Lamajakka I untuk menerima dan menyimpan dengan baik beras dari UD Mario Rita sebanyak 45.000 kg.

d) Selain itu, Sdr. Andi Guntur juga memerintahkan kepada Koordinator PPK Wilayah Kabupaten Pinrang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kualitas beras dalam negeri yang diadakan oleh UD Mario Rita sebanyak 45.000 kg.

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) Berdasarkan dokumen GD1M nomor 00096/04/16/023/01/RB2 tanggal 23 April 2016, nomor 00097/04/16/023/01/RB2 tanggal 23 April 2016, dan nomor 00103/04/16/023/01/RB2 tanggal 25 April 2016 diketahui bahwa Sdr. Muhammad Sadik telah menerima beras yang diadakan oleh UD Mario Rita sebanyak 45.000 kg. Rincian dapat dilihat pada Lampiran I.

Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil klarifikasi kepada Sdr. Jafar (Juru Timbang) pada tanggal 22 Oktober 2016, menjelaskan bahwa :

"Nota timbang yang saya buat, seolah – olah jumlah barang/beras tersebut sesuai dengan jumlah kontrak/perjanjian dengan mitra maupun Satker/Satgas padahal sebenarnya jumlah barang/beras tersebut kurang dari seharusnya."

"Nota timbang tersebut kami buat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena kami hanya melakukan perintah dari Kepala Gudang (M. Sadik)"

f) Berdasarkan dokumen LHPK nomor LHPK-326/04/2016/023/01 tanggal 23 April 2016, LHPK-327/04/2016/023/01 tanggal 23 April 2016, dan LHPK-348/04/2016/023/01 tanggal 25 April 2016 diketahui bahwa Sdr. Ankal Jaini telah memeriksa kualitas beras yang diadakan oleh UD Mario Rita sebanyak 45.000 kg dengan simpulan bahwa beras yang telah diadakan telah memenuhi syarat. Rincian dapat dilihat pada Lampiran I

Berdasarkan hasil klarifikasi kepada Sdr. Ankal Jaini pada tanggal 22 Oktober 2016, menyatakan bahwa :

"...LHPK yang kami buat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal tersebut kami lakukan karena sesuai perintah dari Kepala Gudang (M. Sadik)"

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog nomor KD-107/DO301/03/2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Bulog:

- a) Pasal 3 ayat (4) Penerimaan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b) Pasal 8 Kegiatan penerimaan, penyimpanan, perawatan, penyerahan dan penimbangan barang diadministrasikan secara baik, tertib, benar dan jelas sesuai Standar Operasional Prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang Perum Bulog yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

g) Berdasarkan dokumen GD1M dan LHPK yang tidak benar tersebut, Sdr. Andi Guntur dan Sdri. Sriyantimelalui SPP nomor004420416P01G tanggal 23 April 2016 meminta kepada pihak BRI Cabang Pinrang untuk membayar dana pengadaan beras ke rekening BRI nomor 0219-01-000087-56-6 atas nama Abdullah dengan nilai pembayaran sebesar Rp164.250.000,00 (22.500 kg x Rp7.300,00) dan melalui SPP nomor004650416P01G tanggal 25 April 2016 dengan nilai pembayaran sebesar Rp164.250.000,00 (22.500 kg x Rp7.300,00).

h) Berdasarkan bukti rekening koran bank BRI nomor 0219-01-000087-56-6 atas nama Abdullah diketahui bahwa dana pengadaan beras tersebut telah diterima dan dicairkan oleh Sdr. Abdullah.

i) Berdasarkan Daftar GD1M yang belum terealisasi di Gudang GSP Lamajakka I yang ditandatangani oleh Muhammad Sadik diketahui bahwa jumlah realisasi beras yang dimasukkan oleh UD Mario Rita yaitu sebanyak 2.985 kg **padahal** pembayaran atas pengadaan beras tersebut telah diterima seluruhnya dengan jumlah sebesar Rp328.500.000,00.

Hal tersebut juga didukung dengan hasil klarifikasi kepada Sdr. Abdullah pada tanggal 22 Oktober 2016, menyatakan bahwa:

"jumlah beras yang saya masukkan sampai dilakukan pemeriksaan (per tanggal 27 September 2016) baru sebanyak 2.985 kg sementara dana untuk pengadaan beras sebanyak 45.000 kg telah saya terima."

(3) MKP UD MAPPARANI

a. Perjanjian Jual Beli Beras nomor : 00050/08/2016/01/KB2 tanggal 19 Agustus 2016:

a) Pada tanggal 19 Agustus 2016, Sdr. Abdul Majid dan Pengurus UD Mapparani (Sdr. Umar) menandatangani Perjanjian Jual Beli Beras NomorPJB 00050/08/2016/01/KB2sebanyak 150.000 kg dengan nilai perjanjian sebesar Rp1.095.000.000,00 (150.000 kg x Rp7.300,00) selama 30 hari kalender terhitung sejak Perjanjian ditandatangani.

Pada pasal 5 perjanjian tersebut disebutkan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening UD Mapparani, setelah pihak Bulog Pinrang menerima kuitansi pembayaran dari UD

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 107

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mapparani disertai lampiran berupa Rekap penerimaan/pemasukan barang (GD1M) dari Kepala Gudang dan Lembar hasil pemeriksaan kualitas (LHPK) yang dibuat oleh Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK). Pada tanggal yang sama, 19 Agustus 2016, Sdr. Abdul Majid melalui SPTB nomor 00059/08/2016/023/01 memerintahkan kepada Kepala Gudang GSP Lamajakka I untuk menerima dan menyimpan dengan baik beras dari UD Mapparani sebanyak 150.000 kg.

b) Selain itu, Sdr. Abdul Majid juga memerintahkan kepada Koordinator PPK Wilayah Kabupaten Pinrang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kualitas beras dalam negeri yang diadakan oleh UD Mapparani sebanyak 150.000 kg.

c) Berdasarkan dokumen GD1M nomor 00043/08/16/023/01/RB2 tanggal 19 Agustus 2016 dan 00046/08/16/023/01/RB2 tanggal 20 Agustus 2016 diketahui bahwa Sdr. Muhammad Sadik telah menerima beras yang diadakan oleh UD Mapparani sebanyak 150.000 kg. Rincian dapat dilihat pada Lampiran I.

Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil klarifikasi kepada Sdr. Jafar (Juru Timbang) pada tanggal 22 Oktober 2016, menjelaskan bahwa:

"Nota timbang yang saya buat, seolah – olah jumlah barang/beras tersebut sesuai dengan jumlah kontrak/perjanjian dengan mitra maupun Satker/Satgas padahal sebenarnya jumlah barang/beras tersebut kurang dari seharusnya."

"Nota timbang tersebut kami buat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena kami hanya melakukan perintah dari Kepala Gudang (M. Sadik)"

d) Berdasarkan rekapitulasi dokumen LHPK diketahui bahwa Sdr. Ankal Jaini telah memeriksa kualitas beras yang diadakan oleh UD Mapparani sebanyak 150.000 kg dengan simpulan bahwa beras yang telah diadakan telah memenuhi syarat. Rincian dapat dilihat pada Lampiran I

Berdasarkan hasil klarifikasi kepada Sdr. Ankal Jaini pada tanggal 22 Oktober 2016, menyatakan bahwa :

"...LHPK yang kami buat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal tersebut kami lakukan karena sesuai perintah dari Kepala Gudang (M. Sadik)"



Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog nomor KD-107/DO301/03/2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Bulog:

- (a) Pasal 3 ayat (4) Penerimaan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - (b) Pasal 8 Kegiatan penerimaan, penyimpanan, perawatan, penyerahan dan penimbangan barang diadministrasikan secara baik, tertib, benar dan jelas sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang Perum Bulog yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - e) Berdasarkan dokumen GD1M dan LHPK yang tidak benar tersebut, Sdr. AbdulMajid dan Staff Kansilog Pinrang (Sdr. Arga Anugrahandy) meminta kepada pihak BRI Cabang Pinrang untuk membayar dana pengadaan beras ke rekening BRI nomor 0219-01-036909-50-8 atas nama Umar melalui SPP nomor010000816P01G tanggal 19 Agustus 2016 dengan nilai pembayaran sebesar Rp328.500.000,00 (45.000 kg x Rp7.300,00) dan SPP nomor010090816P01G tanggal 20Agustus 2016 dengan nilai pembayaran sebesar Rp766.500.000,00 (105.000 kg x Rp7.300,00).
 - f) Berdasarkan bukti rekening koran bank BRI nomor 0219-01-036909-50-8 atas nama Umar diketahui bahwa dana pengadaan beras tersebut telah diterima di rekening Sdr. Umar.
 - b. Perjanjian Jual Beli Beras nomor00063/08/2016/01/KB2 tanggal 22 Agustus 2016:
 - a) Pada tanggal 22 Agustus 2016, Sdr. Abdul Majid dan Sdr. Umar menandatangani Perjanjian Jual Beli Beras Nomor PJB-00063/08/2016/01/KB2 sebanyak 150.000 kg dengan nilai perjanjian sebesar Rp1.095.000.000,00 selama 30 hari kalender terhitung sejak Perjanjian ditandatangani.
- Pada pasal 5 perjanjian tersebut disebutkan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening UD Mapparani, setelah pihak Bulog Pinrang menerima kuitansi pembayaran dari UD Mapparani disertai lampiran berupa Rekap penerimaan/pemasukan barang (GD1M) dari Kepala Gudang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar hasil pemeriksaan kualitas (LHPK) yang dibuat oleh Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK).

b) Pada tanggal yang sama, 22 Agustus 2016, Sdr. Abdul Majid melalui SPTB nomor 00075/08/2016/023/01 memerintahkan kepada Kepala Gudang GSP Lamajakka I untuk menerima dan menyimpan dengan baik beras dari UD Mapparani sebanyak 150.000 kg.

c) Selain itu, Sdr. Abdul Majid juga memerintahkan kepada Koordinator PPK Wilayah Kabupaten Pinrang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kualitas beras dalam negeri yang diadakan oleh UD Mapparani sebanyak 150.000 kg.

d) Berdasarkan dokumen GD1M nomor 00050/08/16/023/01/RB2 tanggal 22 Agustus 2016 dan 00053/08/16/023/01/RB2 tanggal 23 Agustus 2016 diketahui bahwa Sdr. Muhammad Sadik telah menerima beras yang diadakan oleh UD Mapparani sebanyak 150.000 kg. Rincian dapat dilihat pada Lampiran I.

Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil klarifikasi kepada Sdr. Jafar (Juru Timbang) pada tanggal 22 Oktober 2016, menjelaskan bahwa:

"Nota timbang yang saya buat, seolah – olah jumlah barang/beras tersebut sesuai dengan jumlah kontrak/perjanjian dengan mitra maupun Satker/Satgas padahal sebenarnya jumlah barang/beras tersebut kurang dari seharusnya."

"Nota timbang tersebut kami buat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena kami hanya melakukan perintah dari Kepala Gudang (M. Sadik)"

e) Berdasarkan rekapitulasidokumen LHPK diketahui bahwa Sdr. Ankal Jaini telah memeriksa kualitas beras yang diadakan oleh UD Mapparani sebanyak 150.000 kg dengan simpulan bahwa beras yang telah diadakan telah memenuhi syarat. Rincian dapat dilihat pada Lampiran I

Berdasarkan hasil klarifikasi kepada Sdr. Ankal Jaini pada tanggal 22 Oktober 2016, menyatakan bahwa :

"...LHPK yang kami buat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal tersebut kami lakukan karena sesuai perintah dari Kepala Gudang (M. Sadik)"

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog nomor KD-107/DO301/03/2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Bulog:

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 110



a) Pasal 3 ayat (4) Penerimaan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

b) Pasal 8 Kegiatan penerimaan, penyimpanan, perawatan, penyerahan dan penimbangan barang diadministrasikan secara baik, tertib, benar dan jelas sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang Perum Bulog yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

f) Berdasarkan dokumen GD1M dan LHPK yang tidak benar tersebut, Sdr. Abdul Majid dan Staff Kansilog Pinrang (Sdr. Arga Anugrahandy) meminta kepada pihak BRI Cabang Pinrang untuk membayar dana pengadaan beras ke rekening BRI nomor 0219-01-036909-50-8 atas nama Umar melalui SPP nomor 010220816P01G tanggal 22 Agustus 2016 dengan nilai pembayaran sebesar Rp766.500.000,00 (105.000,00 kg x Rp7.300,00) dan SPP nomor 010330816P01G tanggal 23 Agustus 2016 dengan nilai pembayaran sebesar Rp328.500.000,00 (45.000 kg x Rp7.300,00).

g) Berdasarkan bukti rekening koran bank BRI nomor 0219-01-036909-50-8 atas nama Umar diketahui bahwa dana pengadaan beras tersebut telah diterima di rekening Sdr. Umar.

c. Perjanjian Jual Beli Beras nomor 00014/09/2016/01/KB2 tanggal 03 September 2016

a) Pada tanggal 03 September 2016, Sdr. Abdul Majid dan Sdr. Umar menandatangani Perjanjian Jual Beli Beras Nomor PJB-00014/08/2016/01/KB2 sebanyak 150.000 kg dengan nilai perjanjian sebesar Rp1.095.000.000,00 (150.000 kg x Rp7.300,00) selama 30 hari kalender terhitung sejak Perjanjian ditandatangani.

Pada pasal 5 perjanjian tersebut disebutkan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening UD Mapparani, setelah pihak Bulog Pinrang menerima kuitansi pembayaran dari UD Mapparani disertai lampiran berupa Rekap penerimaan/pemasukan barang (GD1M) dari Kepala Gudang dan Lembar hasil pemeriksaan kualitas (LHPK) yang dibuat oleh Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK).



b) Pada tanggal yang sama, 03 September 2016, Sdr. Abdul Majid melalui SPTB nomor 00016/09/2016/023/01 memerintahkan kepada Kepala Gudang GSP Lamajakka I untuk menerima dan menyimpan dengan baik beras dari UD Mapparani sebanyak 150.000 kg.

c) Selain itu, Sdr. Abdul Majid juga memerintahkan kepada Koordinator PPK Wilayah Kabupaten Pinrang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kualitas beras dalam negeri yang diadakan oleh UD Mapparani sebanyak 150.000 kg.

d) Berdasarkan dokumen GD1M nomor 00010/09/16/023/01/RB2 tanggal 04 September 2016; 00013/09/16/023/01/RB2 tanggal 06 September 2016; 00014/09/16/023/01/RB2 tanggal 06 September 2016; dan 00017/09/16/023/01/RB2 tanggal 07 September 2016 diketahui bahwa Sdr. Muhammad Sadik telah menerima beras yang diadakan oleh UD Mapparani sebanyak 150.000 kg. Rincian dapat dilihat pada Lampiran I.

Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil klarifikasi kepada Sdr. Jafar (Juru Timbang) pada tanggal 22 Oktober 2016, menjelaskan bahwa:

“Nota timbang yang saya buat, seolah – olah jumlah barang/beras tersebut sesuai dengan jumlah kontrak/perjanjian dengan mitra maupun Satker/Satgas padahal sebenarnya jumlah barang/beras tersebut kurang dari seharusnya.”

“Nota timbang tersebut kami buat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena kami hanya melakukan perintah dari Kepala Gudang (M. Sadik)”

e) Berdasarkan rekapitulasi dokumen LHPK diketahui bahwa Sdr. Ankal Jaini telah memeriksa kualitas beras yang diadakan oleh UD Mapparani sebanyak 150.000 kg dengan simpulan bahwa beras yang telah diadakan telah memenuhi syarat. Rincian dapat dilihat pada Lampiran I

Berdasarkan hasil klarifikasi kepada Sdr. Ankal Jaini pada tanggal 22 Oktober 2016, menyatakan bahwa :

“...LHPK yang kami buat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal tersebut kami lakukan karena sesuai perintah dari Kepala Gudang (M. Sadik)”

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog nomor KD-107/DO301/03/2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Bulog:



- a) Pasal 3 ayat (4) Penerimaan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b) Pasal 8 Kegiatan penerimaan, penyimpanan, perawatan, penyerahan dan penimbangan barang diadministrasikan secara baik, tertib, benar dan jelas sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang Perum Bulog yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- f) Berdasarkan dokumen GD1M dan LHPK yang tidak benar tersebut, Sdr. Abdul Majid dan Staff Kansilog Pinrang (Sdr. Sriyanti dan Arga Anugrahandy) meminta kepada pihak BRI Cabang Pinrang untuk membayar dana pengadaan beras ke rekening BRI nomor 0219-01-036909-50-8 atas nama Umar melalui SPP nomor 011460916P01G tanggal 05 September 2016 dengan nilai pembayaran sebesar Rp219.000.000,00 (30.000,00 kg x Rp7.300,00), SPP nomor 011560916P01G tanggal 06 September 2016 dengan nilai pembayaran sebesar Rp470.850.000,00 (64.500,00 kg x Rp7.300,00) dan SPP nomor 011660916P01G tanggal 08 September 2016 dengan nilai pembayaran sebesar Rp405.150.000,00 (55.500,00 kg x Rp7.300,00).
- g) Berdasarkan bukti rekening koran bank BRI nomor 0219-01-036909-50-8 atas nama Umar diketahui bahwa dana pengadaan beras tersebut telah diterima di rekening Sdr. Umar.
- d. Perjanjian Jual Beli Beras nomor 00029/09/2016/01/KB2 tanggal 09 September 2016:
- a. Pada tanggal 09 September 2016, Sdr. Abdul Majid dan Sdr. Umar menandatangani Perjanjian Jual Beli Beras Nomor PJB-00029/09/2016/01/KB2 sebanyak 150.000 kg dengan nilai perjanjian sebesar Rp1.095.000.000,00 (150.000 kg x Rp7.300,00) selama 30 hari kalender terhitung sejak Perjanjian ditandatangani. Pada pasal 5 perjanjian tersebut disebutkan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening UD Mapparani, setelah pihak Bulog Pinrang menerima kuitansi pembayaran dari UD Mapparani disertai lampiran berupa Rekap penerimaan/pemasukan barang (GD1M) dari Kepala Gudang dan



Lembar hasil pemeriksaan kualitas (LHPK) yang dibuat oleh Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK).

b. Pada tanggal yang sama, 09 September 2016, Sdr. Abdul Majid melalui SPTB nomor 00037/09/2016/023/01 memerintahkan kepada Kepala Gudang GSP Lamajakka I untuk menerima dan menyimpan dengan baik beras dari UD Mapparani sebanyak 150.000 kg.

c. Selain itu, Sdr. Abdul Majid juga memerintahkan kepada Koordinator PPK Wilayah Kabupaten Pinrang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kualitas beras dalam negeri yang diadakan oleh UD Mapparani sebanyak 150.000 kg.

d. Berdasarkan dokumen GD1M nomor 00020/09/16/023/01/RB2 tanggal 09 September 2016 dan 00022/09/16/023/01/RB2 tanggal 09 September 2016 diketahui bahwa Sdr. Muhammad Sadik telah menerima beras yang diadakan oleh UD Mapparani sebanyak 150.000 kg. Rincian dapat dilihat pada Lampiran I.

Hal tersebut bertentangan dengan keterangan Sdr. Umar saat diklarifikasi yang menyatakan bahwa:

“jumlah beras yang terdapat dalam Rekap Penerimaan Barang (GD1M) yang telah saya tanda tangani tidak sesuai dengan realisasi jumlah beras yang sebenarnya saya masukkan ke Gudang.”

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan hasil klarifikasi kepada Sdr. Jafar (Juru Timbang) pada tanggal 22 Oktober 2016, menjelaskan bahwa:

“Nota timbang yang saya buat, seolah – olah jumlah barang/beras tersebut sesuai dengan jumlah kontrak/perjanjian dengan mitra maupun Satker/Satgas padahal sebenarnya jumlah barang/beras tersebut kurang dari seharusnya.”

“Nota timbang tersebut kami buat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena kami hanya melakukan perintah dari Kepala Gudang (M. Sadik)”

e. Berdasarkan rekapitulasi dokumen LHPK diketahui bahwa Sdr. Ankal Jaini telah memeriksa kualitas beras yang diadakan oleh UD Mapparani sebanyak 150.000 kg dengan simpulan bahwa beras yang telah diadakan telah memenuhi syarat. Rincian dapat dilihat pada Lampiran I



Berdasarkan hasil klarifikasi kepada Sdr. Ankal Jaini pada tanggal 22 Oktober 2016, menyatakan bahwa :

"...LHPK yang kami buat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal tersebut kami lakukan karena sesuai perintah dari Kepala Gudang (M. Sadik)"

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog nomor KD-107/DO301/03/2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Bulog:

(a) Pasal 3 ayat (4) Penerimaan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

(b) Pasal 8 Kegiatan penerimaan, penyimpanan, perawatan, penyerahan dan penimbangan barang diadministrasikan secara baik, tertib, benar dan jelas sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang Perum Bulog yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

f. Berdasarkan dokumen GD1M dan LHPK yang tidak benar tersebut, Sdr. Abdul Majid dan Staff Kansilog Pinrang (Sdr. Sriyanti dan Arga Anugrahandy) meminta kepada pihak BRI Cabang Pinrang untuk membayar dana pengadaan beras ke rekening BRI nomor 0219-01-036909-50-8 atas nama Umar melalui SPP nomor 011780916P01G tanggal 09 September 2016 dengan nilai pembayaran sebesar Rp328.500.000,00 (45.000,00 kg x Rp7.300,00) dan SPP nomor 011790916P01G tanggal 10 September 2016 dengan nilai pembayaran sebesar Rp766.500.000,00 (105.000,00 kg x Rp7.300,00).

g. Berdasarkan bukti rekening koran bank BRI nomor 0219-01-036909-50-8 atas nama Umar diketahui bahwa dana pengadaan beras tersebut telah diterima di rekening Sdr. Umar.

h. Berdasarkan Daftar GD1M yang belum terealisasi di Gudang GSP Lamajakka I yang ditandatangani oleh Muhammad Sadik diketahui bahwa jumlah realisasi beras yang dimasukkan oleh UD Mapparani yaitu sebanyak 17.860 kg **padahal** pembayaran atas pengadaan beras tersebut telah diterima seluruhnya oleh UD Mapparani.



Hal tersebut juga didukung dengan hasil klarifikasi kepada Sdr. Umar yang menyatakan bahwa:

"sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak kerjasama jumlah beras yang telah saya serahkan ke Gudang Lamajakka I adalah sebanyak 17.860..."

(4) MKP UD SIPATUO

a. Pada tanggal 03 September 2016, Sdr. Abdul Majid dan Manager UD Sipatuo (sdr. Herman) menandatangani Perjanjian Jual Beli Beras Nomor PJB-00015/09/2016/01/KB2 sebanyak 45.000 kg dengan nilai perjanjian sebesar Rp328.500.000,00 (45.000 kg x Rp7.300,00) selama 30 hari kalender terhitung sejak Perjanjian ditandatangani.

Pada pasal 5 perjanjian tersebut disebutkan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening UD Sipatuo, setelah pihak Bulog Pinrang menerima kuitansi pembayaran dari UD Sipatuo disertai lampiran berupa Rekap penerimaan/pemasukan barang (GD1M) dari Kepala Gudang abddan Lembar hasil pemeriksaan kualitas (LHPK) yang dibuat oleh Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK).

Berdasarkan hasil klarifikasi kepada Sdr. Herman dan Sdr. Ruslan pada tanggal 22 Oktober 2016, menyatakan bahwa:

"sebelum kami menandatangani perjanjian dengan pihak Bulog, saya terlebih dahulu meminta persetujuan penggunaan penggilingan milik H. Lanting. Kemudian setelah mendapat persetujuan, Sdr. Herman bermohon untuk menjadi Mitra Kerja Pengadaan sesuai arahan dari Sdr. Ruslan. Kemudian, Sdr. Ruslan menunjuk saya sebagai Manager UD Sipatuo"

"...semua kewajiban UD Sipatuo dikendalikan/dipenuhi oleh Sdr. Ruslan karena seluruh dana pencairan SPP ditransfer langsung ke rekening BRI Nomor 0219-01-036366-506 a.n. Ruslan."

b. Pada tanggal yang sama, 03 September 2016, Sdr. Abdul Majid melalui SPTB nomor 00018/09/2016/023/01 memerintahkan kepada Kepala Gudang GSP Lamajakka I untuk menerima dan menyimpan dengan baik beras dari UD Sipatuo sebanyak 45.000 kg.

c. Selain itu, Sdr. Abdul Majid juga memerintahkan kepada Koordinator PPK Wilayah Kabupaten Pinrang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kualitas beras dalam negeri yang diadakan oleh UD Mario Rita sebanyak 45.000 kg.

d. Berdasarkan dokumen GD1M nomor 00012/09/16/023/01/RB2 tanggal 05 September 2016 dan nomor 00018/09/16/023/01/RB2 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08September 2016 diketahui bahwa Sdr. Muhammad Sadik telah menerima beras yang diadakan oleh UD Sipatuo sebanyak 45.000 kg.

Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil klarifikasi kepada Sdr. Jafar (Juru Timbang) pada tanggal 22 Oktober 2016, menjelaskan bahwa :

"Nota timbang yang saya buat, seolah – olah jumlah barang/beras tersebut sesuai dengan jumlah kontrak/perjanjian dengan mitra maupun Satker/Satgas padahal sebenarnya jumlah barang/beras tersebut kurang dari seharusnya."

"Nota timbang tersebut kami buat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena kami hanya melakukan perintah dari Kepala Gudang (M. Sadik)"

e. Berdasarkan dokumen LHPK nomor LHPK-0027/09/2016/023/01 tanggal 05September 2016, LHPK-0028/09/2016/023/01 tanggal 05 September 2016, LHPK-0041/09/2016/023/01 tanggal 08 September 2016 dan LHPK-0042/09/2016/023/01 tanggal 08September 2016 diketahui bahwa Sdr. Ankal Jaini telah memeriksa kualitas beras yang diadakan oleh UD Sipatuo sebanyak 45.000 kg dengan simpulan bahwa beras yang telah diadakan telah memenuhi syarat. Rincian dapat dilihat pada Lampiran I Berdasarkan hasil klarifikasi kepada Sdr. Ankal Jaini pada tanggal 22 Oktober 2016, menyatakan bahwa :

"...LHPK yang kami buat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal tersebut kami lakukan karena sesuai perintah dari Kepala Gudang (M. Sadik)"

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog nomor KD-107/DO301/03/2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Bulog:

- a) Pasal 3 ayat (4) Penerimaan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b) Pasal 8 Kegiatan penerimaan, penyimpanan, perawatan, penyerahan dan penimbangan barang diadministrasikan secara baik, tertib, benar dan jelas sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang Perum Bulog yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- f. Berdasarkan dokumen GD1M dan LHPK yang tidak benar tersebut, Sdr. Abdul Majid dan Sdr. AgraAnugrahandy meminta kepada pihak BRI Cabang Pinrang untuk membayar dana pengadaan beras ke rekening BRI nomor

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0219-01-036363-50-6 atas nama Ruslan melalui SPP nomor 011500916P01G tanggal 05 September 2016 dengan nilai pembayaran sebesar Rp219.000.000,00 (30.000,00 kg x Rp7.300,00) dan SPP nomor 011690916P01G tanggal 08 September 2016 dengan nilai pembayaran sebesar Rp109.500.000,00 (15.000,00 kg x Rp7.300,00).

g. Berdasarkan bukti rekening koran bank BRI nomor 0219-01-036366-506 atas nama Sdr. Ruslan diketahui bahwa dana pengadaan beras tersebut telah diterima di rekening Sdr. Ruslan.

h. Berdasarkan Daftar GD1M yang belum terealisasi di Gudang GSP Lamajakka I yang ditandatangani oleh Muhammad Sadik diketahui bahwa jumlah realisasi beras yang dimasukkan oleh UD Sipatuo yaitu sebanyak 675 kg **padahal** pembayaran atas pengadaan beras tersebut telah diterima seluruhnya oleh UD Sipatuo.

Hal tersebut juga didukung dengan hasil klarifikasi kepada Sdr. Herman pada tanggal 22 Oktober 2016, menyatakan bahwa :

"jumlah beras yang saya masukkan sampai dilakukan pemeriksaan (per tanggal 27 September 2016) baru sebanyak 675 kg sementara dana untuk pengadaan beras sebanyak 45.000 kg telah saya terima."

12. Berdasarkan hasil rekapitulasi Surat Perintah Kerja kepada Satgas Ada Beras/Gabah dan Perjanjian Jual Beli Mitra Kerja Pengadaan diketahui bahwa jumlah beras yang seharusnya diterima GSP Lamajakka I sebanyak 885.000 kg **namun** realisasi beras yang diterima GSP Lamajakka I hanya sebanyak 67.465 kg sehingga terdapat selisih jumlah beras yang belum diterima GSP Lamajakka I sebanyak 817.535 kg.

Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian tersebut diketahui bahwa terdapat penyimpangan – penyimpangan dari ketentuan - ketentuan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara, sebagai berikut:

- 1) Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog nomor KD-107/DO301/03/2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Bulog:

a) Pasal 3 ayat (4) Penerimaan barang di Gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

b) Pasal 8 Kegiatan penerimaan, penyimpanan, perawatan, penyerahan dan penimbangan barang diadministrasikan secara baik, tertib, benar dan jelas sesuai Standar Operasional Prosedur

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang Perum Bulog yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

SOP-20/DA-300/02/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Pengadaan melalui MKP (Mitra Kerja Pengadaan) point e. MKP mengirimkan gabah/beras ke Gudang yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan kualitas meliputi kegiatan pengambilan sampel oleh Petugas Pengambil Sampel dan pemeriksaan kualitas oleh Petugas Pemeriksa Kualitas sesuai dengan Tata Cara Pemeriksaan Kualitas yang berlaku. Hasil pemeriksaan kualitas tersebut dituangkan dalam Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK).

- Bahwa benar dari hasil Audit yang Alhi bersama Tim lakukan ditemukan GD1M , LHPK dan nota timbang yang di gelembungkan tidak sesuai dengan jumlah beras yang telah dimasukkan oleh Mitra berdasarkan perjanjian yang telah ditanda tangani oleh Kansilog dan Mitra tidak sesuai dengan jumlah beras yang masuk yang dijadikan dasar untuk penerbitan SPP Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Kansilog, dan pembayaran dilakukan di Bank BRI ;
- Bahwa benar oleh karena adanya GD1M yang digelembungkan/ dibuat tidak riil sehingga menjadi Fiktif ;
- Bahwa benar sumber dana yang digunakan dalam pengadaan beras adalah dana LC yang sama dengan DIPA BUMN / Bulog
- Bahwa benar metode yang Ahli gunakan dalam menghitung kerugian negara adalah sebagai berikut :
 1. Menghitung nilai pembayaran Pengadaan beras di GSP Lamajakka1 yang telah diterima oleh Satgas Ada DN dan Mitra Kerja pengadaan periode April 2016 sampai September 2016
 2. Menghitung nilai realisasi beras yang telah diadakan oleg Satgas Ada DN dan Mitra Kerja Pengadaan di GSP lamajakka 1 Periode April sampai september 2016
 3. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara yaitu 1-2
- Bahwa benar berdasarkan metode perhitungan sebagaimana tersebut diatas maka di peroleh hasil kerugian penghitungan kerugian keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 5.968.005.500,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Nilai pembayaran Rp 6.460.500.000,00
Pengadaan beras
GSP Lamajakka 1.
Yang telkah diterima

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh satgas Ada DN
dan Mitra Kerja
pengadaan Periode
April 2016 –

2. September 2016 Rp. 492.494.500,00
(885.000 Kg X Rp.
7.300,00)

Nilai realisasi beras
yang telah diadakan
oleh Satgas Ada DN
dan Mitra Kerja

3. Rp. 5.968.005.500,00

Pengadaan di GSP
lamajakka 1 Periode
April 2016 – sampai
September 2016
adalah 67.465 Kg X
Rp. 7.300,00

umalah Kerugian
keuangan negara
adalah 1-2

- Bahwa benar Kerugian negara sudah terjadi saat masa kontrak telah selesai dan Pelaksanaan kegiatan (pemasukan beras oleh mitra) belum terlaksana sesuai dengan perjanjian ;

- Bahwa benar sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 telah ada pemulihan keuangan negara yang dilakukan yaitu sebesar Rp. 2.903.100.500,00(dua milyar sembilan ratus tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah) atau pengembalian beras sebanyak 397.685 Kg. sehingga sisa kerugian keuangan negara yang belum di pulihkan adalah sebesar Rp. 3.064.905.000,00 (tiga miliar enam puluh empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah) ;

- Tanggapan Terdakwa

Terhadap keterangan/pendapat Ahli, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan Pengadaan Beras di Gudang Bulok Lamajakka 1 Pinrang Ta. 2016

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik kepolisian dan Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa diangkat sebagai Kansilog Pinrang, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog melalui Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-229/DS101/06/2016 tanggal 21 Juni 2016 :
- Bahwa benar terdakwa menjabat selaku Kepala Kantor Seksi Logistik Bulog Pinrang sejak bulan Juni 2016 Sampai dengan bulan Desember 2016.
- Bahwa benar terdakwa selaku Kansilog Pinrang membawahi 5 (lima) gudang yaitu, Gudang Lamajakka1, Gudang Lamajakka 2. Gudang Lamajkka 3 , Gudang Maccorawalie dan Gudang Lampa dan yang menjadi kepala gudang lamajakka 1 adalah MUH. SADIK (dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa sejak dalam Tahun 2016 Gudang Lamajakka 1 mengerjakan pengadaan beras dan membuat kontrak / perjanjian perjanjian jual beli beras Ta.2016 dengan ke empat mitra yaitu UD. Mapparani, UD. Sipatuo, UD.Mario Rita dan Satgas Ada Beras, yang dilaksanakan sejak bulan april hingga akhir bulan september 2016, kemudian ANDI GUNTUR sebagai Kansilog sebelumnya mulai mengerjakan kegiatan tersebut sejak pada bulan april 2016, dengan membuat perjanjian jual beli gabah dengan UD. Mario Rita, berdasarkan Surat Perjanjian jual beli sebanyak 45,000 Kg antara Ud. Mario Rita dengan Kantor Logistik Pinrang nomor PJB-00148/04/2016/01/KB2 tanggal 16 April 2016 yang telah di terbitkan oleh ANDI GUNTUR. Kemudian terdakwa menggantikan ANDI GUNTUR yang memasuki masa pensiun tetapi tidak dibuatkan berita Acara Serah terima , dan pada saat terdakwa menjabat sebagai Kansilog Pinrang kegiatan pengadaan beras tersebut sudah berjalan, sehingga terdakwa sisa melanjutkan saja kegiatan pengadaan beras tersebut sejak pada bulan juni 2016. dengan mulai mengerjakan kegiatan pengadaan beras atau perjanjian jual beli beras Ta.2016.
- Bahwa benar berdasarkan SOP, tugas wewenang dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Kantor Seksi Logistik Bulog Pinrang adalah:
 - a. Menyusun, mengusulkan, melaksanakan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan target pengadaan gabah/ beras dalam Negeri yang telah di tetapkan Direksi sesuai dengan ketentuan dan jenjang oprasionalnya.
 - b. Menandatangani Perjanjian Jual Beli (PJB) Gabah/beras dengan Mitra Kerja Pengadaan (MKP) dengan kuantum lebih kecil dari 50.000 ton sesuai jadwal dan destinasi gudang penerima.
 - c. Menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan Gabah/ beras dalam Negeri kepada SATKER ADA Dalam Negeri.

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 121



- d. Menerbitkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) kepada Kepala Gudang
 - e. Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) kepada petugas pemeriksa Kualitas.
 - f. Menyetujui atau menolak pembayaran atas harga gabah/beras serta biaya-biaya pengadaan berpedoman pada PJB yang berlaku.
 - g. Menyatakan wanprestasi kepada MKP yang tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban sebagaimana yang di tuangkan dalam PJB.
 - h. Bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban pelaksana pengadaan gabah/beras Dalam Negeri di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa benar selaku Kansilog Pinrang telah melakukan perjanjian jual beli beras Ta. 2016 dengan ke empat mitra yaitu UD. Mapparani, UD.Sipatuo, dan Satgas Ada Beras ;
 - Bahwa benar adapun perjanjian jual beli beras Ta. 2016 yang telah di terbitkan oleh ANDI GUNTUR bersama dengan terdakwa kepada ke empat mitra yaitu UD. Mapparani, Ud Sipatuo, Ud. Mario Rita dan Satgas Ada beras selama dalam pengadaan beras Ta. 2016 yaitu :
 1. Perjanjian Jual beli beras yang dibuat oleh ANDI GUNTUR
 - Perjanjian jual beli sebanyak 45,000 Kg antara Ud. Mario Rita dengan Kantor Logistik Pinrang nomor PJB-00148/04/2016/01/KB2 tanggal 16 April 2016 yang telah di terbitkan oleh ANDI GUNTUR .
 2. Perjanjian jual beli beras dan surat perintah kerja yang telah terdakwa terbitkan yaitu :
 - a. Surat perintah kerja antara coordinator Satgas ada beras dengan Kantor Logistik Pinrang sebesar 195,000 Kg, nomor 00001/08/2-16/01/KBT tanggal 1 Agustus 2016 yang telah di terbitkan oleh ABDUL MAJID .
 - b. Surat perintah kerja antara coordinator Satgas ada beras dengan Kantor Logistik Pinrang sebesar 120,000 Kg, nomor 00002/08/2-16/01/KBT tanggal 4 Agustus 2016 yang telah di terbitkan oleh ABDUL MAJID.
 - c. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Sipatuo dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00015/09/2016/01/KB2 tanggal 3 September 2016, obyek perjanjian sebesar 45.000 Kg yang telah di terbitkan oleh ABDUL MAJID.
 - d. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00050/08/2016/01/KB2 tanggal 19 Agustus 2016,

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg yang telah di terbitkan oleh ABDUL MAJID .

e. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00074/08/2016/01/KB2 tanggal 25 agustus 2016, obyek perjanjian sebesar 60.000 Kg yang telah di terbitkan oleh ABDUL MAJID .

f. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00063/08/2016/01/KB2 tanggal 22 agustus 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg yang telah di terbitkan oleh ABDUL MAJID .

g. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00014/09/2016/01/KB2 tanggal 3 September 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg yang telah di terbitkan oleh ABDUL MAJID.

h. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00029/09/2016/01/KB2 tanggal 9 September 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg yang telah di terbitkan oleh ABDUL MAJID.

- Bahwa benar surat yang terdakwa terbit sesuai dengan SOP pengadaan beras/gabah perum bulog yaitu :
 - a. Menandatangani Perjanjian Jual Beli (PJB) .
 - b. Menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) .
 - c. Menerbitkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) .
 - d. Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) .
 - e. Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan dengan poin ketiga sesuai dengan SOP Pengadaan beras / gabah bulog .
- Bahwa benar sebagai Kansilog Pinrang terdakwa telah menerbitkan surat permintaan pembayaran / pemindahan bukuan (SPP) yaitu sebagai berikut :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD.Mario Rita dengan No. SPP : 004420416P01G sebesar Rp. 164.250.000 Tgl 23 April 2016. Yg telah di terbitkan oleh ANDI GUNTUR .
 - b. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD.Mario Rita dengan No. SPP : 004650416P01G sebesar Rp. 164.250.000 Tgl 25 April 2016 Yg telah di terbitkan oleh ANDI GUNTUR.
 - c. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) Satgas Ada Gabah/Beras dengan No. SPP : 000220816P131 sebesar Rp. 1.423.500.000 Tgl 01 Agustus 2016 yang telah terdakwa terbitkan .

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) Satgas Ada Gabah/Beras dengan No. SPP : 000230816P131 sebesar Rp. 876.000.000 Tgl 04 Agustus 2016 yang telah terdakwa terbitkan.
- e. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Sipatuo dengan No. SPP : 011500916P01G sebesar Rp. 219.000.000 Tgl 05 September 2016 yang telah saya terbitkan .
- f. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Sipatuo dengan No. SPP : 011690916P01G sebesar Rp. 109.500.000 Tgl 08 September 2016 yang telah terdakwa terbitkan.
- g. g.Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 010000816P01G sebesar Rp. 328.500.000 Tgl 19 Agustus 2016 yang telah terdakwa terbitkan.
- h. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 010090816P01G sebesar Rp. 766.500.000 Tgl 20 Agustus 2016 yang telah saya terbitkan.
- i. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 010220816P01G sebesar Rp. 766.500.000 Tgl 22 Agustus 2016 yang telah terdakwa terbitkan.
- j. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 01033816P01G sebesar Rp. 328.500.000 Tgl 23 Agustus 2016 yang telah terdakwa terbitkan.
- k. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 011460916P01G sebesar Rp. 219.000.000 Tgl 05 September 2016 yang telah terdakwa terbitkan .
- l. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 011650916P01G sebesar Rp. 470.850.000 Tgl 06 September 2016 yang telah terdakwa terbitkan.
- m.m.Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 011660916P01G sebesar Rp. 405.150.000 Tgl 8 September 2016 yang telah terdakwa terbitkan .
- n. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 011780916P01G sebesar Rp. 328.500.000 Tgl 9 September 2016 yang telah terdakwa terbitkan .
- o. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 011790916P01G sebesar Rp. 766.500.000 Tgl 10 September 2016 yang telah terdakwa terbitkan .
- Bahwa benar para mitra dan satgas tersebut sudah mencairkan seluruh dana pengadaan beras sesuai yang tercantum dalam GD1M, Nota timbang Dan LHPK

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 124

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di terbitkan oleh gudang kemudian terdakwa yang telah menerbitkan SPP dan masalah dengan pemasukan beras di GSP Lamajakka 1 apakah ada beras atau tidak ada karena bukan kewenangan terdakwa di GSP lamajakka I dan kewenangan itu adalah kawenangan MUH. SADIK selaku kepala Gudang dan ANKAL JAINI, kemudian dibuatkan selaku petugas pemeriksa kualitas dan selama saksi membuat perjanjian jual beli beras dan memandatangani SPP terdakwa tidak pernah bertemu dengan mitra karena mitra membawah dokumen ke Stas kansilog kemudian di proses oleh staf dan terdakwa hanya mengecek dan menandatangani surat perjanjian dan SPP ;

- Bahwa benar prosedur Pengadaan beras di gudang Lamajakka 1 dengan mitra kerja Pengadaan (MPK) adalah pihak Mitra mengajukan permohonan ke kansilog , kemudian di verifikasi oleh petugas Pemeriksa kualitas dan bila telah memenuhi standar kualitas yang di tetapkan oleh perum bulok maka dibuatkan LHPK (Laporan hasil Pemeriksaan kualitas) , kemudian beras di timbang oleh juru timbang dan dibuatkan nota timbang , lalu dibuatkan GD1M sesuai dengan jumlah berat beras yang masuk yang ditanda tangani oleh Kepala Gudang dan Mitra, kemudian Petugas gudang menginput ke SIL (sistim informasi lanjutan) sesuai dengan GD1M dan selanjutnya mitra membawah GD1M, LHPK dan Nota Timbang ke Kantor Kansilog untuk dibuatkan SPP (Surat permintaan pembayaran) dan dari data berupa GD1M, LHPK dan Nota timbang di verifikasi oleh staf kansilog lalu dicek di Sil dan diparaf oleh staf kansilog kemudian dimasukkan ke Kansilog untuk dibuatkan SPP dan yang membuat SPP yang ditanda tangani oleh terdakwa , dan berdasarkan SPP tersebut maka mitra akan menerima pembayaran melalui rekening Mitra di Bank BRI;

- Bahwa benar untuk mengecek perncapaian target hanya melalui SIL dan diawal terdakwa menjabat sebagai Kansilog Pinrang saksi ke gudang hanya untuk mengecek gudang saja dan terdakwa pernah bertemu dengan MUH. SADIK selaku kepala Gudang GSPLamajakka 1 dan terdakwa tidak pernah bertanya kepada MUH. SADIK mengenai masalah pengadaan beras di gudang GSP Lamajakka 1 ;

- Bahwa benar setahu terdakwa para mitra dan Satgas telah menerima keseluruhan dana pengadaan tersebut berdasarkan dengan kuantum yang tertera di dalam GD1M di kalikan dengan harga yang berlaku yang telah kami terbitkan dengan SPP namun rinciannya saya tidak ingat lagi berapa jumlah keseluruhan yang telah di cairkan :

- Bahwa benar aturan yang sebenarnya Mitra terlebih dahulu memasukkan beras barulah diterbitkan GD1M kemudian SPP untuk dilakukan pencairan sebagaimana disebutkan dalam SOP pengadaan beras dalam negeri yakni "MKP

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mitra kerja pengadaan) mengajukan permintaan pembayaran atas gabah/beras yang telah dimasukkan dan disimpan didalam gudang".

- Bahwa benar jangka waktu perjanjian jual beli beras dengan mitra adalah 1 (satu) bulan dan bilah belum terpenuhi maka mitra mengajukan permintaan perpanjangan danm dibuatkan Adendum selama 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu jika GD1M yang telah di terbitkan oleh MUH SADIK adalah fiktif seandainya terdakwa mengetahui hal tersebut tidak mungkin saya menerbitkan SPP
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau ada permasalahan dan adanya penerbitan GD1M, LHPK dan Nota Timbang Fitif setelah Tim Pemeriksa Internal (SPI) yang menaudit pisik beras di GSP Lamajakka 1 pinrang .
- Bahwa adapun hasil pemeriksaan setelah di lakukan pemeriksaan oleh SPI adalah jumlah pengadaan beras yaitu 2.175.840 Netto Hingga saat ini kekurangan beras sudah diselesaikan oleh beberpa mitra pertanggal 5 Desember 2016 sehingga sisa kekurangan beras yaitu sekitar 382.755 kg Netto atau senilai dengan Rp. 2.794.111.500, dan hanya mitra UD. MAPARANI dengan Manajer UMAR (dalam berkas perkara terpisah) yang belum memasukkan kekurangan beras tersebut
- Bahwa benar dana yang digunakan dalam pengadaan beras tersebut adalah dana BUMN.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum menghadirkan Saksi a de Charge Ir. H. Herman Agus Machmud, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menerangkan selama saksi menjabat setiap tahun ada target yang dibebankan dari Bulog Pusat kepada Kadrive, Kasubdrive, Kansilog dan Kepala Gudang
- Bahwa benar saksi menerangkan target tersebut disesuaikan dengan kapasitas gudang dan wilayah kerja.
- bahwa benar saksi menerangkan yang dimaksud target sesuai dengan wilayah kerja yakni wilayah produksi padi di daerah tersebut, dengan disesuaikan dengan kondisi hasil sawah pada saat itu
- Bahwa benar saksi menerangkan tertakit target tersebut misalnya target 20.000 ton di Bulan A, hal tersebut dapat diajukan revisi oleh Kadivre (Kepala Devisi Regional) yang mengusulkan ke Direksi untuk perubahan target, misalnya target di Bulan A 20.000, kemudian diusulkan menjadi 15.000 ton.

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan perubahan target tersebut dilakukan jika dilihat dari keadaan di lapangan jadi semisal di lapangan ada bencana-bencana misalnya banjir, kekeringan sehingga tidak bisa mencapai maksimal diusulkan untuk menurunkan target.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat gudang target tidak ada sanksi hanya teguran biasa dengan cara ada evaluasi kalau kondisi di lapangan seharusnya mencapai target tapi ternyata tidak mencapai target memberi peringatan bahwa anda tidak bekerja maksimal.
- Bahwa benar saksi menerangkan namun jika Kepala Gudang membuat GD1M fiktif perbuatan tersebut tidak ada toleransi.
- Bahwa benar saksi menerangkan kekurangan beras digudang yang berbeda dengan SIL karena adanya GD1M fiktif merupakan kewenangan Kepala Gudang
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada kewajiban atau ada keharusan dari Kansilog untuk mengecek bahwa gudang itu berasnya kurang atau GD1M tidak sesuai dengan jumlah beras yang ada didalam gudang, karena hal tersebut sesuai dengan Tugas Kepala Gudang ada 4 (empat) yakni menerima beras yang masuk, menyimpan, memelihara, dan menyalurkan sesuai dengan ketentuan.
- bahwa benar saksi menerangkan jika misalnya gudang menerima barang 10 ton kemudian keluar GD1M 20 ton, yang bertanggung jawab adalah Kepala Gudang.
- Bahwa benar saksi menerangkan GD1M itu merupakan dasar untuk menyerahkan SPP, GD1M dikirim ke Kansilog tidak ada kewenangan atau fungsi tugas Kansilog lagi di situ, karena di gudang itu kan Sistem Logistik (Online) dimana apabila GD1M keluar dari gudang kemudian di update Sistem Logistik tersebut kemudian terupdate teronline langsung ke pusat.
- Bahwa benar saksi menerangkan jika GD1M itu fiktif da baru diketahui oleh Kansilog setelah dikeluarkannya SPP, maka saksi menerangkan Fiktifnya itu kan kita tidak tau, GD1M satu hari sampai ratusan karena kontraktornya banyak, di gudang itu ada Pemeriksa Kualitas yang bertanggung jawab untuk memeriksa kualitas. Jika sudah sesuai dengan standar diberikan rekomendasi untuk dibuatkan GD1M, setelah masuk digudang ditimbang itulah GD1M, yang dibawa ke Kansilog untuk dibayarkan dan setiap hari itu sekian banyak kontraktor harus cepat karena misalnya kontraknya 100 ton mungkin hari ini dia masukkan 10 ton saja. Tidak ada tugas khusus bahwa Kansilog harus mengecek secara fisik
- Bahwa benar saksi menerangkan pembayaran SPP di bayarkan setelah masuknya beras

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 127

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi pernah menjadi Kasubdrive pre Sidrap di gudang Sidrap ada yang memenuhi target dana dan yang tidak memenuhi target
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap gudang yang tidak memenuhi target tidak ada teguran yang mengatakan bahwa "kalau kau tidak memenuhi kau dipecat"
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi menjabat sebagai Kasubdrive pada Tahun 2008-2010 di Sidrap banyak gudang yang melakukan revisi terhadap target yang ditentukan
- Bahwa benar saksi menerangkan indikator atau dasar sehingga bisa dilakukan revisi yakni tergantung dari kondisi lapangan, ada banjir atau ada apa.
- Bahwa benar saksi menerangkan tentang turun target yang saksi terangkan sebelumnya yakni hal tersebut karena adanya adanya usulan dari bawah
- Bahwa benar saksi menerangkan selama saksi menjabat sebagai Kadivreg, Kadivreg yang mengusulkan revisi, penurunan atau permintaan penurunan target tersebut karena sesuai keadaan lingkungan (kondisi dinamis), terkait penurunan tersebut disepakati dalam rapat revisi melalui Rapat Kerja biasanya dilakukan setiap 2 (dua) Bulan sekali.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah selama saksi menjabat sebagai Kasubdrive ada Kepala Gudang yang mengusulkan membuat GD1M fiktif karena tidak tercapainya target karena hal tersebut tidak diperbolehkan
- Bahwa benar saksi menerangkan terkait target bahwa target tersebut awalnya dari Kepala Gudang melalui Rapat Koordinasi kira-kira berapa kemampuan dalam 1 (satu) tahun, bukan berasal dari Direksi (pusat), kemudian Kepala Gudang menyampaikan kepada Kansilog, Kansilog menyampaikan kepada Kasubdrive dan Kasubdrive menyampaikan kepada Kadivreg baru kemudian disampaikan kepada Direksi melalui rapat.
- Bahwa benar saksi menerangkan usulan tersebut dipengaruhi oleh luas wilayah, gudang ada beberapa tipe, ada tipe A, B, C.
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika ada Kepala Gudang yang melakukan perekrutan GD1M yang dilakukan adalah investigasi apabila ditemukan ada tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dilakukan evaluasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan jika ada kekurangan beras di dalam gudang menjadi tanggung jawab adalah Kepala Gudang, seluruhnya menjadi hak Kepala Gudang baik kekurangan, kelebihan, mengeluarkan, menyalurkan dan segala macamnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan pengawasan internal setiap subdivisi. dalam setiap Subdivisi ada kansilog. Namun pengawasannya di subdivisi, di kansilog

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada. sehingga yang memerintahkan melakukan pengawasan subdivide. Pertanggungjawaban ke atasan langsung pengawas. Pengawasan dilakukan setiap bulannya, melakukan stock opname namanya, pemeriksaan terhadap beras di gudang setiap bulannya, memeriksa dokumen, apakah dokumen telah sesuai dengan yang ada di gudang.

- Bahwa benar saksi menerangkan jika Kansilog melakukan suatu perbuatan yang menyimpang yang berhak untuk menegur siapa adalah Kasubdivide. Kalau kepala gudang melakukan suatu perbuatan yang menyimpang yang berhak untuk menegur siapa adalah Kansilog
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada kewenangan dari Kansilog untuk melakukan pengecekan fisik dari gudang, tanggung jawabnya di wilayah itu, pemeriksaan fisik di gudang pekerjaan penting, yang mengawasi pemeriksaan secara rutin setiap bulan adalah pengawasan.
- Bahwa benar saksi menerangkan jika GD1M sudah keluar kansilog tidak perlu mengecek barang yang masuk karena secara administrasi sudah tergambar dalam SIL. sebab di Bulog terlalu banyak GD1M sedangkan perputaran internal kontraktor terlalu cepat, jika mau ditunggu semua untuk di cek fisik bisa 2 hari baru dibayar.
- Bahwa benar saksi menerangkan ada 5 gudang di Kab. Pinrang, di mana setiap Kepala Gudang bertanggung jawab kepada Kansilog.
- Bahwa benar saksi menerangkan Tanggung jawab kansilog untuk mengatur administrasi didalam wilayah itu, untuk pembayaran, krn kansilog itu kegiatannya mulai dari penerimaan beras, SPP, penyaluran raskin, untuk menjual minyak goreng.
- Bahwa benar saksi menerangkan Kansilog harus tau mengenai target. Karena jabatan lebih tinggi dari Kepala Gudang jadi Kansilog harus tau.
- bahwa benar saksi menerangkan Target itu usul dari Kepala Gudang. Kepala gudang melihat target tersebut dari pengalaman di wilayah, melihat potensi di wilayah.
- Bahwa benar saksi menerangkan target tersebut harus melalui Kansilog terlebih dahulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan semua kegiatan di Kepala Gudang, keluar masuknya beras laporannya ke Kansilog dulu semua termasuk SPP.
- Bahwa benar saksi menerangkan adanya motivasi dari pimpinan, motivasi ini dilakukan oleh bulog dalam hal ini direksinya, secara berjenjang, Kadrive ke Kasubdivide, lalu Kaasubdrive ke Kansilog lalu Kansilog ke Kepala Gudang itu motivasi secara berjenjang, apabila tidak melakukan kegiatan secara maksimal

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 129

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ada penilaian khusus dari Kansilog, kansilog melaporkan ke Kasub kemudian Kasub melaporkan ke Kadivreg kemudian Kadivreg melapor lagi ke pusat.

- Bahwa benar saksi menerangkan Kadivreg biasanya tidak bisa melakukan motivasi tersebut langsung ke Kansilog harus melalui Kasubdivreg dengan cara diberikan penghargaan bagi yg mencapai target, kalau yang tidak memenuhi target apa yang menjadi alasannya. Kalau misal kondisi lapangan misal kekeringan atau apapun sehingga tidak mencapai target tidak apa-apa, tetapi kalau tidak masalah dan target tidak tercapai mungkin ada tinjauan khusus.
- Bahwa benar saksi menerangkan Kasubdivreg bisa melakukan motivasi tersebut langsung ke Kepala Gudang tanpa melalui Kansilog
- bahwa benar saksi menerangkan Kadivreg untuk membuat motivasi di wilayahnya kepada Kepala Gudang semuanya harus hadir dalam rapat karena rapat tersebut Tim, harus ada Kepala gudang harus ada Kansilog.
- Bahwa benar saksi menerangkan Kansilog punya kewajiban untuk melakukan rapat dengan Kepala Kepala Gudangnya yakni setiap minggu atau setiap bulan harus dipantau, harus rapat dengan Kepala Kepala Gudangnya. Kalau ada Kansilog yg tidak melakukan hal tersebut, tidak melakukan rapat tidak melakukan pemantauan ada penilaian negatif jadi harus mereka melakukan hal tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan Tanggung jawab kekurangan beras ada pada Kepala Gudang, kalau tanggung jawab kekurangan beras secara administrasi ada pada Kansilog.
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau ada kesalahan pembayaran dan ternyata bahwa kesalahan pembayaran ini kesalahannya ada pada administrasi GD1M, tanggung jawab tersebut kepada Kepala gudang karena Kepala Gudang lah yang menerbitkan GD1M, penerbitan SPP ada pada GD1M yang dibuat oleh Kepala Gudang dan itu yang digunakan untuk pembayaran SPP.
- Bahwa benar saksi menerangkan Tugas sebagai Kansilog yakni Mengkoordinasikan wilayahnya kepada Kepala kepala Gudang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bentuk nyata dari koordinasi itu adalah melakukan kegiatan rapat, melakukan pembinaan di lapangan bersama Kepala Gudang
- Bahwa benar saksi menerangkan koordinasi itu tergantung dr kansilognya setiap minggu boleh (kondisional saja koordinasi tersebut)
- Bahwa benar saksi menerangkan Kansilog mempunyai tugas melakukan pembinaan, bukti dari melakukan pembinaan itu adalah Kansilog mengecek langsung Ke gudang untuk cek fisiknya dan segala macamnya.

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan terkait tim pemeriksa yang ada dibawah kasubdrive laporan hasil temuan setiap bulannya kepada Kansilog tiap bulan ada.
- Bahwa saksi menerangkan tim pengawas Rutin itu setiap tiga bulan sekali kalau dulu pemeriksa ada subdrive, kalau dulu ada pemeriksa yang bertugas memeriksa barang di gudang di subdrive sekarang tidak ada.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk pengadaan itu yang melakukan tanda tangan kontrak adalah Kansilog dengan mitra. sedangkan Kepala Gudang tidak ada bertanda tangan di dalam perjanjian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 00442 tanggal 23/04/2016, Senilai Rp.164.250.000 Penerima UD.Mario Rita
- 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 00465 tanggal 25/04/2016, Senilai Rp.164.250.000 Penerima UD.Mario Rita
- 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01150 tanggal 05/09/2016, Senilai Rp.219.000.000 Penerima UD.Sipatuo
- 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01169 tanggal 08/09/2016, Senilai Rp.109.500.000 Penerima UD.Sipatuo
- 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01000 tanggal 19/08/2016, Senilai Rp.328.500.000 Penerima UD.Mapparani
- 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01009 tanggal 20/08/2016, Senilai Rp.766.500.000 Penerima UD.Mapparani
- 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01022 tanggal 22/08/2016, Senilai Rp.766.500.000 Penerima UD.Mapparani
- 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01033 tanggal 23/08/2016, Senilai Rp.328.500.000 Penerima UD.Mapparani
- 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01146 tanggal 05/09/2016, Senilai Rp.219.000.000 Penerima UD.Mapparani
- 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01156 tanggal 06/09/2016, Senilai Rp.470.850.000 Penerima UD.Mapparani
- 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01166 tanggal 08/09/2016, Senilai Rp.405.150.000 Penerima UD.Mapparani
- 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01178 tanggal 09/09/2016, Senilai Rp.328.500.000 Penerima UD.Mapparani
- 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01179 tanggal 10/09/2016, senilai Rp.766.500.000 Penerima UD.Mapparani
- 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 00023 tanggal 04/08/2016, Senilai Rp.876.000.000 Penerima Satgas Ada Gabah

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 00022 tanggal 01/08/2016 Senilai Rp.1.423.500.000 Penerima Satgas Ada Gabah.
- 1 (satu) Eksamplar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00003/08/2016/023/01 tanggal 01 Agustus 2016.
- 1 (satu) Eksamplar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00029/08/2016/023/01 tanggal 10 Agustus 2016.
- Beras sebanyak 383.975 KG yang tersimpan dalam gudang GSP lamajakka 1 Pinrang ;
 - a. Pada gudang 02 (dua) tumpukan 03 sebanyak 2015. 155 KG
 - b. Pada gudang 02 (dua) tumpukan 04 sebanyak 20.195 Kg.
 - c. Pada gudang 09 (sembilan) tumpukan 01 sebanyak 158.625 Kg.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu sama lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan SOP Nomor SOP 20/DA300/02/2016 tanggal 23 Februari 2016 pada tahun anggaran 2016 Perum Bulok mengadakan Pengadaan beras sebanyak 885.000 Kg dengan harga sebesar Rp 7.300/ Kg untuk Gudang GSP Lamajakka 1. Pinrang periode April sampai September 2016 ;
- Bahwa benar pada tanggal 16 April 2016 ANDI GUNTUR selaku kepala Kansilog (Kantor Seksi Logistik Bulog) Lamajakka I Kabupaten Pinrang membuat kontrak Perjanjian jual beli beras sebanyak 45.000 Kg. dengan UD Mario Rita dengan nomor PJB-00148/04/2016/01/KB2 tanggal 16 April 2016 dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 7.300/ Kg
- Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2016 ANDI GUNTUR memasuki masa pensiun dan digantikan oleh terdakwa ABDUL MAJID Bin LADA sebagai Kansilog Pinrang , berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog melalui Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-229/DS101/06/2016 tanggal 21 Juni 2016 ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menjabat sebagai kepala kansilog Pinrang (Kantor Seksi Logistik Bulog) Lamajakka I Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugasnya terdakwa ABDUL MAJID Bin LADA membuat kontrak / perjanjian jual beli beras dengan mitra sesuai dengan perjanjian kontrak selama 30 (tiga puluh) hari kalender antara lain dengan :

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah kerja antara *coordinator* Satgas ada beras dengan Kantor Logistik Pinrang sebesar 195,000 Kg, nomor 00001/08/2-16/01/KBT tanggal 1 Agustus 2016 ;
 2. Surat perintah kerja antara *coordinator* Satgas ada beras dengan Kantor Logistik Pinrang sebesar 120,000 Kg, nomor 00002/08/2-16/01/KBT tanggal 4 Agustus 2016.
 3. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Sipatuo dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00015/09/2016/01/KB2 tanggal 3 September 2016, obyek perjanjian sebesar 45.000 Kg;
 4. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00050/08/2016/01/KB2 tanggal 19 Agustus 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg ;
 5. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00063/08/2016/01/KB2 tanggal 22 agustus 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg ;.
 6. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00014/09/2016/01/KB2 tanggal 3 September 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg;.
 7. Surat perjanjian jual beli beras antara Ud. Mapparani dengan Kanlog Pinrang nomor PJB-00029/09/2016/01/KB2 tanggal 9 September 2016, obyek perjanjian sebesar 150.000 Kg;
- Bahwa benar sesuai dengan Surat perjanjian kontrak Pengadaan beras yang di tandatangani oleh terdakwa dengan rekanan tersebut maka Kantor Logistik Lamajakka 1 Pinrang harus menerima beras dari rekanan keseluruhannya sebanyak 885.000 Kg dengan harga sebesar Rp. 7.300,- / Kg dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 6.460.500.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :
1. UD Mario Rita sebanyak 45.000 Kg dengan nilai kontrak sebesar Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 2. UD Mapparani sebanyak 600.000 Kg. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.380.000.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah)
 3. UD. Sipatuo sebanyak 45.000 Kg. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 4. Satgas sebanyak 194.000 Kg. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.423.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan SOP, tugas wewenang dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Kantor Seksi Logistik Bulog Pinrang adalah:

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menyusun, mengusulkan, melaksanakan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan target pengadaan gabah/ beras dalam Negeri yang telah ditetapkan Direksi sesuai dengan ketentuan dan jenjang oprasionalnya.
 - b. Menandatangani Perjanjian Jual Beli (PJB) Gabah/beras dengan Mitra Kerja Pengadaan (MKP) dengan kuantum lebih kecil dari 50.000 ton sesuai jadwal dan destinasi gudang penerima.
 - c. Menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan Gabah/ beras dalam Negeri kepada SATKER ADA Dalam Negeri.
 - d. Menerbitkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) kepada Kepala Gudang.
 - e. Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) kepada petugas pemeriksa Kualitas.
 - f. Menyetujui atau menolak pembayaran atas harga gabah/beras serta biaya-biaya pengadaan berpedoman pada PJB yang berlaku.
 - g. Menyatakan wanprestasi kepada MKP yang tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban sebagaimana yang di tuangkan dalam PJB.
 - h. Bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban pelaksana pengadaan gabah/beras Dalam Negeri di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa benar prosedur Pengadaan beras di gudang Lamajakka 1 dengan mitra kerja Pengadaan (MPK) adalah pihak Mitra mengajukan permohonan ke kansilog , kemudian di verifikasi oleh petugas Pemeriksa kualitas dan bila telah memenuhi standar kualitas yang di tetapkan oleh perum bulok maka dibuatkan LHPK (Laporan hasil Pemeriksaan kualitas) , kemudian beras di timbang oleh juru timbang dan dibuatkan nota timbang , lalu dibuatkan GD1M sesuai dengan jumlah berat beras yang masuk yang ditanda tangani oleh Kepala Gudang dan Mitra , kemudian Petugas gudang menginput ke SIL (sistim informasi lanjutan) sesuai dengan GD1M dan selanjutnya mitra membawah GD1M, LHPK dan Nota Timbang ke Kantor Kansilog untuk dibuatkan SPP (Surat permintaan pembayaran) dan dari data berupa GD1M, LHPK dan Nota timbang di verifikasi oleh staf kansilog lalu dicek di Sil dan diparaf oleh staf kansilog kemudian dimasukkan ke Kansilog untuk dibuatkan SPP dan yang membuat SPP yang ditanda tangani oleh terdakwa , dan berdasarkan SPP tersebut maka mitra akan menerima pembayaran melalui rekening Mitra di Bank BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar MUH. SADIK Bin LAUNDE (dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Gudang GSP Lamajakka 1 Pinrang dalam pengadaan beras memerintahkan ANKAL JAINI selaku Petugas PPK membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) yang tidak sesuai dengan jumlah beras yang dimasukkan oleh mitra dan menyuruh JAFAR Bin NGANRO bersama SUKRI SAING selaku juru timbang untuk membuat nota timbang yang tidak sesuai dengan jumlah beras yang masuk/ lebih banyak dari jumlah beras yang masuk , kemudian dibuatkan GD1M yang ditanda tangani oleh MUH. SADIK Bin LAUNDE selaku kepala Gudang dan Mitra dan dengan adanya GD1M, Nota Timbang dan LHPK yang digelembungkan tersebut digunakan untuk mencairkan pembayaran dengan menerbitkan SPP (surat Permintaan pembayaran) yang ditanda tangani oleh terdakwa ABDUL MAJID Bin LADA selaku kansilog ;
- Bahwa benar sebagai Kansilog Pinrang terdakwa telah menerbitkan surat permintaan pembayaran / pemindahan bukuan (SPP) yaitu sebagai berikut :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD.Mario Rita dengan No. SPP : 004420416P01G sebesar Rp. 164.250.000 Tgl 23 April 2016. Yg telah di terbitkan oleh ANDI GUNTUR .
 - b. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD.Mario Rita dengan No. SPP : 004650416P01G sebesar Rp. 164.250.000 Tgl 25 April 2016 Yg telah di terbitkan oleh ANDI GUNTUR.
 - c. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) Satgas Ada Gabah/Beras dengan No. SPP : 000220816P131 sebesar Rp. 1.423.500.000 Tgl 01 Agustus 2016 yang telah terdakwa terbitkan.
 - d. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) Satgas Ada Gabah/Beras dengan No. SPP : 000230816P131 sebesar Rp. 876.000.000 Tgl 04 Agustus 2016 yang telah terdakwa terbitkan.
 - e. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Sipatuo dengan No. SPP : 011500916P01G sebesar Rp. 219.000.000 Tgl 05 September 2016 yang telah saya terbitkan .
 - f. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Sipatuo dengan No. SPP : 011690916P01G sebesar Rp. 109.500.000 Tgl 08 September 2016 yang telah terdakwa terbitkan.

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 135

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 010000816P01G sebesar Rp. 328.500.000 Tgl 19 Agustus 2016 yang telah terdakwa terbitkan.
- h. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 010090816P01G sebesar Rp. 766.500.000 Tgl 20 Agustus 2016 yang telah saya terbitkan.
- i. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 010220816P01G sebesar Rp. 766.500.000 Tgl 22 Agustus 2016 yang telah terdakwa terbitkan.
- j. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 01033816P01G sebesar Rp. 328.500.000 Tgl 23 Agustus 2016 yang telah terdakwa terbitkan.
- k. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 011460916P01G sebesar Rp. 219.000.000 Tgl 05 September 2016 yang telah terdakwa terbitkan .
- l. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 011650916P01G sebesar Rp. 470.850.000 Tgl 06 September 2016 yang telah terdakwa terbitkan
- m. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 011660916P01G sebesar Rp. 405.150.000 Tgl 8 September 2016 yang telah terdakwa terbitkan .
- n. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 011780916P01G sebesar Rp. 328.500.000 Tgl 9 September 2016 yang telah terdakwa terbitkan .
- o. Surat Permintaan Pembayaran / Pemindahan Bukuan (SPP) UD. Mapparani dengan No. SPP : 011790916P01G sebesar Rp. 766.500.000 Tgl 10 September 2016 yang telah terdakwa terbitkan .
- Bahwa benar sesuai dengan GD1M yang telah MUH. SADIK Bin LAUNDE selaku kepala Gudang GSP Lamajakka 1 terbitkan meskipun belum ada berasnya yaitu sebanyak 817.535 Kg yang kemudian di terbitkan SPP yang ditanda tangani oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa selaku Kansilog dalam pengadaan beras di Gudang GSP Lamajakka 1 Pinrang tidak melaksanakan tupoksi terdakwa sesuai dengan SOP dalam hal, mengendalikan , membina dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan target pengadaan Beras.
- Bahwa benar setelah ada temuan para mitra dan Satgas Ada DN telah telah mengembalikan/ memasukkan kekurangan beras sesuai kontrak/ perjanjian dengan perincian sebagai berikut :

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **UD.Mario Rita** mempunyai kekurangan beras sebanyak 42.015 Kg.

TANGGAL PEMASUKAN	JUMLAH PEMASUKAN	SISA KEKURANGAN
01 Oktober 2016	2.385 kg	39.630 kg
20 oktober 2016	32.070 kg	7.560 kg
22 oktober 2016	7.560 kg	- (selesai)

b. **UD.Sipatuo** mempunyai kekurangan beras sebanyak 44.325 Kg.

TANGGAL PEMASUKAN	JUMLAH PEMASUKAN	SISA KEKURANGAN
29 September 2016	5.565 Kg	38.760 kg
30 September 2016	2.325 kg	36.435 kg
02 oktober 2016	2.100 kg	34.335 kg
20 oktober 2016	16.095 kg	18.240 kg
21 oktober 2016	5.730 kg	12.510 kg
22 oktober 2016	5.730 kg	6.780 kg.
25 oktober 2016	4.950 kg	1.830 kg
27 oktober 2016	1.830 kg	- (selesai)

c. **UD.Mapparani** mempunyai kekurangan beras sebanyak 582.140 Kg.

TANGGAL PEMASUKAN	JUMLAH PEMASUKAN	SISA KEKURANGAN
27 september 2016	21.935 Kg	560.205 kg
28 september 2016	37.815 Kg	522.390 kg
29 september 2016	48.525 Kg	473.865 kg
30 September 2016	40.890 kg	432.975 kg
01 Oktober 2016	27.795 kg	405.180 kg
02 Oktober 2016	22.950 kg	382.230 kg
12 oktober 2016	3.075 kg	379.155 kg
13 Oktober 2016	3.675 kg	375.480 kg
19 oktober 2016	3.795 kg	371.685 kg
20 oktober 2016	Pengalihan 48.165 kg	419.850 kg
01 november 2016	5.625 kg	414.225 kg
02 november 2016	6.015 kg	408.210 kg
04 November 2016	6.600 kg	401.610 kg
05 november 2016	6.300 kg	395.610 kg
15 november 2016	6.045 kg	389.565 kg

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 137



d. Satgas Ada DN mempunyai kekurangan beras sebanyak 149.055 Kg.

TANGGAL PEMASUKAN	JUMLAH PEMASUKAN	SISA KEKURANGAN
28 september 2016	11.010 Kg	138.045 kg
29 september 2016	24.720 Kg	113.325 kg
30 september 2016	6.585 Kg	106.740 kg
04 oktober 2016	10.080 kg	96.660 kg
04 oktober 2016	19.920 kg	76.740 kg
07 oktober 2016	10.005 kg	66.735 kg
08 oktober 2016	44.760 kg	21.975 kg
12 oktober 2016	2.010 kg	19.965 kg
13 oktober 2016	4.005 kg	15.960 kg
14 oktober 2016	15.960 kg	- (selesai)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LPKKN S- 2334-089 / PW21 / 5 / 2016 tertanggal 07 Desembert 2016, maka Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 5.968.005.500,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LPKKN S- 2334-089 / PW21 / 5 / 2016 tertanggal 07 Desembert 2016, maka Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 5.968.005.500,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ribu lima ratus rupiah)

Bahwa benar sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 telah ada pemulihan keuangan negara yang dilakukan yaitu sebesar Rp. 2.903.100.500,00(dua milyar sembilan ratus tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah) atau pengembalian beras sebanyak 397.685 Kg. sehingga sisa kerugian keuangan negara yang belum di pulihkan adalah sebesar Rp. 3.064.905.000,00 (tiga milyar enam puluh empat juta sembilan raus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum diatas telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-UndangNo.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 138



3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang - Undang Nomor. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan “**setiap orang**” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini yang di maksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau orang yang mampu dan mengerti makna dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta mampu mempertanggungjawabkannya secara hukum;

Menimbang, bahwa secara umum pengertian unsur **setiap orang** dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada prinsipnya sama, namun yang menjadi pembeda pengertian unsur ini antara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang tersebut adalah bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur “**setiap orang**” melekat predikat jabatan atau kedudukan yang merupakan syarat terpenuhinya unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa Abdul Majid Lada Bin Lada adalah sebagai Kepala Kantor Seksi Logistik Bulog Pinrang yang bertugas sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog melalui Keputusan Direksi Perum Bulog No. KD-229/DS101/06/2016 tanggal 21 Juni 2016 sehingga dengan demikian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya lebih tepat diterapkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka unsur “ **Setiap Orang** ” dalam pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi



tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara ;
5. Mereka yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan ;

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang - Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan “setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang “ dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan tertentu ketika ia didakwa melakukan perbuatan korupsi ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pengertian unsur setiap orang dalam pasal 3 tersebut dikaitkan dengan jabatan dan kedudukan terdakwa Abdul Majid Lada Bin Lada sebagai Kepala Kantor Seksi Logistik Bulog Pinrang yang bertugas sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog melalui Keputusan Direksi Perum Bulog No. KD-229/DS101/06/2016 tanggal 21 Juni 2016 maka unsur “**setiap orang**” dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”



Menimbang, bahwa menurut **R. Wiyono** dalam pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi edisi kedua penerbit Sinar Grafika menyebutkan yang dimaksud dengan kata “**menguntungkan**” adalah sama artinya dengan *mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya*.

Menimbang, bahwa selanjutnya **R. Wiyono** juga menyatakan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang terkandung dalam pasal 3 adalah merupakan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa ketika masih berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 1971 **Soedarto** seorang ahli hukum pidana menyatakan bahwa unsur “**menguntungkan diri sendiri atau orang lain**” merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Bahwa *adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Tersangka/Terdakwa*”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli tersebut, Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 (Varia Peradilan, Tahun V No. 58 hlm 34 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “**menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan**” cukup dinilai dari *kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan, tanggung jawab yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa Abdul Majid Lada Bin Lada sebagaimana fakta persidangan telah memenuhi unsur “**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain**” jika dikaitkan dengan pengertian-pengertian unsur tersebut sebagaimana telah dikemukakan diatas ;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2016 Perum Bulog melakukan Pengadaan beras sebanyak 885.000 Kg dengan harga sebesar Rp 7.300/ Kg untuk Gudang GSP Lamajakka 1. Pinrang periode bulan April sampai bulan September 2016, berdasarkan SOP Nomor SOP 20/DA300/02/2016 tanggal 23 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa pada tahun 2016 Perum Bulog mengadakan program pengadaan Beras

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 141



sebanyak sebanyak 884.000 kg seharga Rp.7.300/kg dengan biaya Rp. 6.460.500.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa Abdul Majid Lada Bin Lada selaku Kepala Seksi Logistik (Kansilog) Kab. Pinrang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog melalui Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-229/DS101/06/2016 tanggal 21 Juni 2016 membuat Kontrak Perjanjian Jual Beli Beras selama 30 (tiga puluh) hari dengan Mitra yaitu :

1. UD Mario Rita sebanyak 45.000 Kg dengan nilai kontrak sebesar Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
2. UD Mapparani sebanyak 600.000 Kg. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.380.000.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah)
3. UD. Sipatuo sebanyak 45.000 KG dengan nilai kontrak sebesar Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
4. Satgas sebanyak 195.000 Kg. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.423.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak perjanjian jual beli beras tersebut maka pihak / mitra yang telah menandatangani perjanjian jual beli beras dengan Perum Bulog Lamajakka I Pinrang mulai memasukkan beras ke Gudang Semi Permanen (GSP) Lamajakka I Pinrang dengan prosedur sebagai berikut :

Pihak Mitra mengajukan permohonan ke kansilog , kemudian di verifikasi oleh petugas Pemeriksa kualitas dan bila telah memenuhi standar kualitas yang di tetapkan oleh Perum Bulog maka dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) , kemudian beras di timbang oleh juru timbang dan dibuatkan Nota Timbang , lalu dibuatkan GD1M sesuai dengan jumlah beras yang masuk yang ditanda tangani oleh Kepala Gudang dan Mitra , kemudian Petugas gudang menginput ke Sistim Informasi Lanjutan (SIL) sesuai dengan GD1M, selanjutnya pihak Mitra membawa GD1M, LHPK dan Nota Timbang tersebut ke Kantor Kansilog untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 142



Menimbang, bahwa dari data berupa GD1M, LHPK dan Nota Timbang dilakukan verifikasi oleh Staf Kansilog lalu dicek di Sil dan diparaf oleh staf kansilog kemudian dimasukkan ke Kansilog untuk dibuatkan SPP dan ditanda tangani oleh Kansilog kemudian pihak Mitra melakukan pencairan melalui rekening Mitra di Bank BRI ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan Muh. Sadik Bin La Unde selaku Kepala Gudang GSP Lamajakka 1 Pinrang dalam pengadaan beras tersebut telah mendapat tekanan untuk memenuhi target pengadaan beras sehingga mengambil kebijakan yang menyimpang dari prosedur pengadaan beras Perum Bulog yakni telah memerintahkan Ankal Jaini selaku Petugas Pemeriksa Pemeriksa Kualitas (PPK), Jafar Bin Nganro dan Sukri Saing petugas timbang (juru timbang) untuk membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) dan Nota Timbang yang tidak sesuai dengan jumlah beras yang dimasukkan Mitra ke Gudang GSP Lamajakka 1 ;

Menimbang, bahwa atas perintah Kepala atas perintah Kepala Gudang tersebut maka telah terjadi data pelaporan pemasukan beras ke Gudang GSP Lamajakka 1 yang tidak sesuai dengan keadaan beras yang telah dimasukan oleh pihak Mitra ke Gudang GSP Lamajakka 1 sebagai berikut :

- Mitra **UD.Mario Rita** dalam Kontrak harus memasukan 45.000 kg tapi hanya memasukan 2.985 kg dan belum memasukan 42.015 kg namun dalam LHPK dan Nota Timbang serta GD1M tercatat seolah-olah beras tersebut telah dimasukan seluruhnya oleh Mitra UD. Mario Rita ke Gudang GSP Lamajakka 1;
- Mitra **UD.Sipatuo** dalam Kontrak harus memasukkan.45.000 kg tapi hanya memasukan 17.860 kg dan belum memasukan 27.140 namun dalam LHPK dan Nota Timbang serta GD1M tercatat seolah-olah beras tersebut telah dimasukan seluruhnya oleh Mitra UD.Sipatuo ke Gudang GSP Lamajakka 1;
- Mitra **UD. Mapparani** dalam Kontrak harus memasukkan 600.000 kg tapi hanya memasukan 675 kg dan belum memasukan 599.325 kg namun dalam LHPK dan Nota Timbang serta GD1M tercatat seolah-olah beras tersebut telah dimasukan seluruhnya oleh Mitra UD. Mapparani ke Gudang GSP Lamajakka 1;
- Mitra **Satgas ada Beras** dalam Kontrak harus memasukkan 194.000 kg tapi hanya memasukan 45.945 kg dan belum memasukan 148.055 namun dalam LHPK dan Nota Timbang serta GD1M tercatat seolah-



olah beras tersebut telah dimasukkan seluruhnya oleh Mitra Satgas Ada Beras ke Gudang GSP Lamajakka 1;

Menimbang, bahwa kebijakan kepala gudang GSP Muh. Sadik Launde Bin Launde yang menyimpang dari aturan pengadaan beras Bulog sebagaimana tersebut diatas telah dilaporkan kepada terdakwa Abdul Majid La Unde dalam sebuah rapat yang diadakan oleh terdakwa dan atas laporan tersebut terdakwa Abdul Majid Lada Bin Lada menyatakan “ hati-hati saja “;

Menimbang, bahwa pernyataan “ hati-hati saja “ yang dikemukakan terdakwa dalam menanggapi laporan Kepala Gugang GSP Lamajakka 1 Muh. Sadik Bin Launde menunjukkan bahwa terdakwa Abdul Majid Lada Bin Lada menyetujui kebijakan yang menyimpang dari aturan prosedur pengadaan beras yang diambil oleh Muh. Sadik Bin La Unde selaku Kepala Gudang kemudian terdakwa Abdul Majid Lada Bin Lada mendandatangani dan menerbitkan SPP untuk pencairan dana untuk pembayaran harga beras sesuai dengan jumlah beras dalam Kontrak dengan Mitra pengadaan beras yang telah diterima oleh Mitra melalui rekening Bank BRI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menutupi kekurangan beras sesuai dengan perjanjian kontrak pengadaan beras yang di tandatangani oleh terdakwa Abdul Majid Bin Lada dengan pihak Mitra maka masing – masing mitra kembali memasukkan sisa kekurangan beras yang belum dipenuhi sesuai dengan jumlah kontrak antara lain :

UD.Mario Rita mempunyai kekurangan beras sebanyak 42.015 Kg memasukan lagi beras ke Gudang GSP Lamajakka 1 yaitu pada tanggal 1 Oktober 2016 memasukan beras sebanyak 2.385 kg, tanggal 20 Oktober 2016 memasukan beras sebanyak 32.070 kg, tanggal 22 Oktober 2016 memasukan beras sebanyak 7.560 kg sehingga Mitra UD. Mario Rita telah memasukan semua beras sesuai Kontrak ke Gudang GSP Lamajakka 1;

UD.Sipatuo mempunyai kekurangan beras sebanyak 44.325 Kg. memasukan lagi beras ke Gudang GSP Lamajakka 1 yaitu pada tanggal 29 September 2016 memasukan beras sebanyak 5.565 kg, tanggal 30 September 2016 memasukan beras sebanyak 2.325 kg, tanggal 2 Oktober 2016 memasukan beras sebanyak 2.100 kg, tanggal 20 Oktober 2016 sebanyak 16.095 kg, tanggal 21 Oktober 2016 sebanyak 5.730 kg tanggal 22 Oktober 2016 sebanyak 5.730 kg, tanggal 25 Oktober 2016 sebanyak 4.950 kg, tanggal 27 Oktober 2016



sebanyak 1.830 kg sehingga Mitra UD. Sipatuo telah memasukan semua beras sesuai Kontrak ke Gudang GSP Lamajakka 1;

UD.Mapparani mempunyai kekurangan beras sebanyak 582.140 Kg. memasukan lagi beras ke Gudang GSP Lamajakka 1 yaitu pada tanggal 27 September 2016 memasukan beras sebanyak 21.935 kg, tanggal 28 September 2016 memasukan beras sebanyak 37.815 kg, tanggal 29 September 2016 memasukan beras sebanyak 48.525 kg, tanggal 30 September 2016 sebanyak 40.890 kg, tanggal 1 Oktober 2016 sebanyak 27.795 kg tanggal 2 Oktober 2016 sebanyak 22.950 kg, tanggal 12 Oktober 2016 sebanyak 3.075 kg, tanggal 13 Oktober 2016 sebanyak 3.675 kg tanggal 19 Oktober 2016 sebanyak 3.795 kg, tanggal 20 Oktober 2016 sebanyak 48.165 kg, tanggal 1 Nopember 2016 sebanyak 5.625 kg, tanggal 2 Nopember 2016 sebanyak 6.015 kg, tanggal 4 Nopember 2016 sebanyak 6.600 kg, tanggal 5 Nopember 2016 sebanyak 6.300 kg, tanggal 15 Nopember sebanyak 6.045 kg sehingga Mitra UD. Sipatuo masih mempunyai tunggakan beras 389.565 kg yang belum masuk ke Gudang GSP Lamajakka 1;

Satgas Ada DN mempunyai kekurangan beras sebanyak 149.055 kg. memasukan lagi beras ke Gudang GSP Lamajakka 1 yaitu pada tanggal 28 September 2016 memasukan beras sebanyak 11.010 kg, tanggal 29 September 2016 memasukan beras sebanyak 24.720 kg, tanggal 30 September 2016 memasukan beras sebanyak 6.585 kg, tanggal 4 Oktober 2016 sebanyak 10.080 kg, tanggal 4 Oktober 2016 sebanyak 19.920 kg tanggal 7 Oktober 2016 sebanyak 10.005 kg , tanggal 8 Oktober 2016 sebanyak 44.760 kg, tanggal 12 Oktober 2016 sebanyak 2.010 kg, tanggal 13 Oktober 2016 sebanyak 4.005 kg, tanggal 14 Oktober 2016 sebanyak 15.960 sehingga Mitra Satgas Asa Beras telah memasukan semua beras sesuai Kontrak ke Gudang GSP Lamajakka 1;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menandatangani SPP pencairan dana harga beras yang dibayarkan kepada Mitra sedangkan diketahui oleh terdakwa bahwa belum seluruhnya beras tersebut masuk ke Gudang GSP Lamajakka 1 jelas menguntungkan pihak Mitra pengadaan beras karena telah menerima pembayaran secara penuh harga beras sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Kontrak Pengadaan Beras ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 145



terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah *menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut diluar tugas dan tanggungjawabnya;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah *serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik* (Lihat pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya)

Menimbang, bahwa Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, jadi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama yang berkedudukan sebagai pegawai Negeri atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu ;

Menimbang, bahwa Kewenangan tersebut tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden RI, Keputusan Dalam Negeri RI atau anggaran dasar dari suatu badan hukum perdata (perseroan terbatas/koperasi/yayasan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa pada umumnya “kesempatan” ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa pada



tahun 2016 Perum Bulog mengadakan program pengadaan Beras sebanyak sebanyak 884.000 kg seharga Rp.7.300/kg dengan biaya Rp. 6.460.500.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa Abdul Majid Lada Bin Lada selaku Kepala Seksi Logistik (Kansilog) Kab. Pinrang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog melalui Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-229/DS101/06/2016 tanggal 21 Juni 2016 membuat Kontrak Perjanjian Jual Beli Beras selama 30 (tiga puluh) hari dengan Mitra yaitu :

1. UD Mario Rita sebanyak 45.000 Kg dengan nilai kontrak sebesar Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
2. UD Mapparani sebanyak 600.000 Kg. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.380.000.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah)
3. UD. Sipatuo sebanyak 45.000 KG dengan nilai kontrak sebesar Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
4. Satgas sebanyak 195.000 Kg. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.423.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak perjanjian jual beli beras tersebut maka pihak / mitra yang telah menandatangani perjanjian jual beli beras dengan Perum Bulog Lamajakka I Pinrang mulai memasukkan beras ke Gudang Semi Permanen (GSP) Lamajakka I Pinrang dengan prosedur sebagai berikut :

Pihak Mitra mengajukan permohonan ke kansilog , kemudian di verifikasi oleh petugas Pemeriksa kualitas dan bila telah memenuhi standar kualitas yang di tetapkan oleh Perum Bulog maka dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) , kemudian beras di timbang oleh juru timbang dan dibuatkan Nota Timbang , lalu dibuatkan GD1M sesuai dengan jumlah beras yang masuk yang ditanda tangani oleh Kepala Gudang dan Mitra , kemudian Petugas gudang menginput ke Sistim Informasi Lanjutan (SIL) sesuai dengan GD1M, selanjutnya pihak Mitra membawa GD1M, LHPK dan Nota Timbang tersebut ke Kantor Kansilog untuk dibuatkan Surat



Permintaan Pembayaran (SPP) ;

Menimbang, bahwa dari data berupa GD1M, LHPK dan Nota Timbang dilakukan verifikasi oleh Staf Kansilog lalu dicek di Sil dan diparaf oleh staf kansilog kemudian dimasukkan ke Kansilog untuk dibuatkan SPP dan ditanda tangani oleh Kansilog kemudian pihak Mitra melakukan pencairan melalui rekening Mitra di Bank BRI ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan Muh. Sadik Bin La Unde selaku Kepala Gudang GSP Lamajakka 1 Pinrang dalam pengadaan beras tersebut telah mendapat tekanan untuk memenuhi target pengadaan beras sehingga mengambil kebijakan yang menyimpang dari prosedur pengadaan beras Perum Bulog yakni telah memerintahkan Ankal Jaini selaku Petugas Pemeriksa Pemeriksa Kualitas (PPK), Jafar Bin Nganro dan Sukri Saing petugas timbang (juru timbang) untuk membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) dan Nota Timbang yang tidak sesuai dengan jumlah beras yang dimasukkan Mitra ke Gudang GSP Lamajakka 1 ;

Menimbang, bahwa atas perintah Kepala Gudang tersebut maka telah terjadi data pelaporan pemasukan beras ke Gudang GSP Lamajakka 1 yang tidak sesuai dengan keadaan beras yang telah dimasukan oleh pihak Mitra ke Gudang GSP Lamajakka 1 sebagai berikut :

- Mitra **UD.Mario Rita** dalam Kontrak harus memasukan 45.000 kg tapi hanya memasukan 2.985 kg dan belum memasukan 42.015 kg namun dalam LHPK dan Nota Timbang serta GD1M tercatat seolah-olah beras tersebut telah dimasukan seluruhnya oleh Mitra UD. Mario Rita ke Gudang GSP Lamajakka 1;

- Mitra **UD.Sipatuo** dalam Kontrak harus memasukkan.45.000 kg tapi hanya memasukan 17.860 kg dan belum memasukan 27.140 namun dalam LHPK dan Nota Timbang serta GD1M tercatat seolah-olah beras tersebut telah dimasukan seluruhnya oleh Mitra UD.Sipatuo ke Gudang GSP Lamajakka 1;

- Mitra **UD. Mapparani** dalam Kontrak harus memasukkan 600.000 kg tapi hanya memasukan 675 kg dan belum memasukan 599.325 kg namun dalam LHPK dan Nota Timbang serta GD1M tercatat seolah-olah beras tersebut telah dimasukan seluruhnya oleh Mitra UD. Mapparani ke Gudang GSP Lamajakka 1;

- Mitra **Satgas ada Beras** dalam Kontrak harus memasukkan 194.000 kg tapi hanya memasukan 45.945 kg dan belum memasukan 148.055 namun dalam LHPK dan Nota Timbang serta GD1M tercatat seolah-

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 148



olah beras tersebut telah dimasukkan seluruhnya oleh Mitra Satgas Ada Beras ke Gudang GSP Lamajakka 1;

Menimbang, bahwa kebijakan kepala gudang GSP Muh. Sadik Launde Bin Launde yang menyimpang dari aturan pengadaan beras Bulog sebagaimana tersebut diatas telah dilaporkan kepada terdakwa Abdul Majid La Unde dalam sebuah rapat yang diadakan oleh terdakwa dan atas laporan tersebut terdakwa Abdul Majid Lada Bin Lada menyatakan “hati-hati saja”;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa sebagai Kansilog Pinrang mengetahui adanya kebijakan yang menyimpang dari aturan pengadaan beras yang dilakukan oleh Muh. Sadik Bin La Unde selaku kepala gudang, terdakwa tidak berusaha mencegahnya melainkan terdakwa menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas harga beras senilai dalam Kontrak (817.535 Kg) sedangkan terdakwa mengetahuinya bahwa beras tersebut belum semuanya masuk ke Gudang GSP Lamajakka 1 Pinra

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut maka unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “Dapat merugikan keuangan negara”

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam rumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan unsur delik ini tidak dipersyaratkan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara yang telah nyata ada, tetapi adalah cukup dibuktikan bahwa adanya perbuatan yang *Conditio sine qua non* dengan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dibaca dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 149



tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat .

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara atau perekonomian negara dirumuskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun di daerah .
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 , menyebutkan : Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa bunga barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menimbang, bahwa Penjabaran lebih lanjut dari Keuangan Negara diuraikan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 " Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan Negara
- d. Pengeluaran Negara
- e. Penerimaan daerah

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 150



- f. Pengeluaran Daerah.
- g. Kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak ketiga lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah yang dirumuskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi adalah : " kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat .

Para ahli hukum pidana berpendapat mengenai pengertian dapat merugikan keuangan Negara, antara lain :

Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, dalam Semiloka Aspek Hukum Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Perdata, berpendapat bahwa pengertian dapat merugikan keuangan Negara tidak diisyaratkan kerugian keuangan Negara harus terjadi, tetapi apabila perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan Negara.

Pendapat para ahli tersebut ternyata diikuti Yurisprudensi, antara lain : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1987 dalam perkara a.n. Terdakwa Ida Bagus Wedhayang yang menyatakan bahwa Jumlah kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecendrungan timbulnya kerugian Negara.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa pada tahun 2016 Perum Bulog mengadakan program pengadaan Beras sebanyak sebanyak 884.000 kg seharga Rp.7.300/kg dengan biaya Rp. 6.460.500.000,- (enam miliar empat tarus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa Abdul Majid Lada Bin Lada selaku Kepala Seksi Logistik (Kansilog) Kab. Pinrang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog melalui Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-229/DS101/06/2016 tanggal 21 Juni 2016 membuat Kontrak

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 151



Perjanjian Jual Beli Beras selama 30 (tiga puluh) hari dengan Mitra yaitu :

- 1.UD Mario Rita sebanyak 45.000 Kg dengan nilai kontrak sebesar Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- 2.UD Mapparani sebanyak 600.000 Kg. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.380.000.000,- (empat miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah)
- 3.UD. Sipatuo sebanyak 45.000 KG dengan nilai kontrak sebesar Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- 4.Satgas sebanyak 195.000 Kg. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.423.500.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak perjanjian jual beli beras tersebut maka pihak / mitra yang telah menandatangani perjanjian jual beli beras dengan Perum Bulog Lamajakka I Pinrang mulai memasukkan beras ke Gudang Semi Permanen (GSP) Lamajakka I Pinrang dengan prosedur sebagai berikut :

Pihak Mitra mengajukan permohonan ke kansilog , kemudian di verifikasi oleh petugas Pemeriksa kualitas dan bila telah memenuhi standar kualitas yang di tetapkan oleh Perum Bulog maka dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) , kemudian beras di timbang oleh juru timbang dan dibuatkan Nota Timbang , lalu dibuatkan GD1M sesuai dengan jumlah beras yang masuk yang ditanda tangani oleh Kepala Gudang dan Mitra , kemudian Petugas gudang menginput ke Sistim Informasi Lanjutan (SIL) sesuai dengan GD1M, selanjutnya pihak Mitra membawa GD1M, LHPK dan Nota Timbang tersebut ke Kantor Kansilog untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;

Menimbang, bahwa dari data berupa GD1M, LHPK dan Nota Timbang dilakukan verifikasi oleh Staf Kansilog lalu dicek di Sil dan diparaf oleh staf kansilog kemudian dimasukkan ke Kansilog untuk dibuatkan SPP dan ditanda tangani oleh Kansilog kemudian pihak Mitra melakukan pencairan melalui rekening Mitra di Bank BRI ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan Muh. Sadik Bin La Unde selaku Kepala Gudang GSP Lamajakka 1 Pinrang dalam pengadaan beras tersebut telah mendapat tekanan untuk memenuhi



target pengadaan beras sehingga mengambil kebijakan yang menyimpang dari prosedur pengadaan beras Perum Bulog yakni telah memerintahkan Ankal Jaini selaku Petugas Pemeriksa Pemeriksa Kualitas (PPK), Jafar Bin Nganro dan Sukri Saing petugas timbang (juru timbang) untuk membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) dan Nota Timbang yang tidak sesuai dengan jumlah beras yang dimasukkan Mitra ke Gudang GSP Lamajakka 1 ;

Menimbang, bahwa atas perintah Kepala Gudang tersebut maka telah terjadi data pelaporan pemasukan beras ke Gudang GSP Lamajakka 1 yang tidak sesuai dengan keadaan beras yang telah dimasukan oleh pihak Mitra ke Gudang GSP Lamajakka 1 sebagai berikut :

- Mitra **UD.Mario Rita** dalam Kontrak harus memasukan 45.000 kg tapi hanya memasukan 2.985 kg dan belum memasukan 42.015 kg namun dalam LHPK dan Nota Timbang serta GD1M tercatat seolah-olah beras tersebut telah dimasukan seluruhnya oleh Mitra UD. Mario Rita ke Gudang GSP Lamajakka 1;
- Mitra **UD.Sipatuo** dalam Kontrak harus memasukkan.45.000 kg tapi hanya memasukan 17.860 kg dan belum memasukan 27.140 namun dalam LHPK dan Nota Timbang serta GD1M tercatat seolah-olah beras tersebut telah dimasukan seluruhnya oleh Mitra UD.Sipatuo ke Gudang GSP Lamajakka 1;
- Mitra **UD. Mapparani** dalam Kontrak harus memasukkan 600.000 kg tapi hanya memasukan 675 kg dan belum memasukan 599.325 kg namun dalam LHPK dan Nota Timbang serta GD1M tercatat seolah-olah beras tersebut telah dimasukan seluruhnya oleh Mitra UD. Mapparani ke Gudang GSP Lamajakka 1;
- Mitra **Satgas ada Beras** dalam Kontrak harus memasukkan 194.000 kg tapi hanya memasukan 45.945 kg dan belum memasukan 148.055 namun dalam LHPK dan Nota Timbang serta GD1M tercatat seolah-olah beras tersebut telah dimasukan seluruhnya oleh Mitra Satgas Ada Beras ke Gudang GSP Lamajakka 1;

Menimbang, bahwa kebijakan kepala gudang GSP Muh. Sadik Launde Bin Launde yang menyimpang dari aturan pengadaan beras Bulog sebagaimana tersebut diatas telah dilaporkan kepada terdakwa Abdul Majid La Unde dalam sebuah rapat yang diadakan oleh

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 153



terdakwa dan atas laporan tersebut terdakwa Abdul Majid Lada Bin Lada menyatakan “hati-hati saja”;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa sebagai Kansilog Pinrang mengetahui adanya kebijakan yang menyimpang dari aturan pengadaan beras yang dilakukan oleh Muh. Sadik Bin La Unde selaku kepala gudang, terdakwa tidak berusaha mencegahnya melainkan terdakwa menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas harga beras senilai dalam Kontrak (817.535 Kg) sedangkan terdakwa mengetahuinya bahwa beras tersebut belum semuanya masuk ke Gudang GSP Lamajakka 1 Pinrang ;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh terdakwa Abdul Majid Lada Bin Lada maka pencairan dana harga beras dapat dicairkan dan diterima oleh Mitra melalui rekening Bank BRI ; yang dalam hal ini Umar Bin Lahunde dari UD Mapparani telah menerima pembayaran Rp.5.968.005.500; (Lima milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ribu lima ratus rupiah) kemudian Umar melakukan pemulihan kerugian Negara sebesar Rp. 2.903.100.500;(dua milyar sembiln ratus tiga jutaseratus ribu lima ratus rupiah) karena sudah memasukan lagi beras sebanyak 397.685 kg sehingga masih tersisa kerugian Negara sebesar Rp. 3.064.905.000; (tiga milyar enam puluh empat juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur “dapat merugikan keuangan negara”terpenuhi ;

Ad.5 Unsur mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan atau turut melakukan (medepleger) adalah bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang. bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa pada tahun 2016 Perum Bulog mengadakan program pengadaan Beras sebanyak sebanyak 884.000 kg seharga Rp.7.300/kg dengan biaya Rp. 6.460.500.000,- (enam milyar empat tarus enam puluh juta lima



ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa Abdul Majid Lada Bin Lada selaku Kepala Seksi Logistik (Kansilog) Kab. Pinrang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog melalui Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-229/DS101/06/2016 tanggal 21 Juni 2016 membuat Kontrak Perjanjian Jual Beli Beras selama 30 (tiga puluh) hari dengan Mitra yaitu :

1. UD Mario Rita sebanyak 45.000 Kg dengan nilai kontrak sebesar Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
2. UD Mapparani sebanyak 600.000 Kg. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.380.000.000,- (empat miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah)
3. UD. Sipatuo sebanyak 45.000 KG dengan nilai kontrak sebesar Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
4. Satgas sebanyak 195.000 Kg. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.423.500.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak perjanjian jual beli beras tersebut maka pihak / mitra yang telah menandatangani perjanjian jual beli beras dengan Perum Bulog Lamajakka I Pinrang mulai memasukkan beras ke Gudang Semi Permanen (GSP) Lamajakka I Pinrang dengan prosedur sebagai berikut :

Pihak Mitra mengajukan permohonan ke kansilog , kemudian di verifikasi oleh petugas Pemeriksa kualitas dan bila telah memenuhi standar kualitas yang di tetapkan oleh Perum Bulog maka dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) , kemudian beras di timbang oleh juru timbang dan dibuatkan Nota Timbang , lalu dibuatkan GD1M sesuai dengan jumlah beras yang masuk yang ditanda tangani oleh Kepala Gudang dan Mitra , kemudian Petugas gudang menginput ke Sistim Informasi Lanjutan (SIL) sesuai dengan GD1M, selanjutnya pihak Mitra membawa GD1M, LHPK dan Nota Timbang tersebut ke Kantor Kansilog untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;

Menimbang, bahwa dari data berupa GD1M, LHPK dan Nota Timbang dilakukan verifikasi oleh Staf Kansilog lalu dicek di Sil dan diparaf oleh

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 155



staf kansilog kemudian dimasukkan ke Kansilog untuk dibuatkan SPP dan ditanda tangani oleh Kansilog kemudian pihak Mitra melakukan pencairan melalui rekening Mitra di Bank BRI ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan Muh. Sadik Bin La Unde selaku Kepala Gudang GSP Lamajakka 1 Pinrang dalam pengadaan beras tersebut telah mendapat tekanan untuk memenuhi target pengadaan beras sehingga mengambil kebijakan yang menyimpang dari prosedur pengadaan beras Perum Bulog yakni telah memerintahkan Ankal Jaini selaku Petugas Pemeriksa Pemeriksa Kualitas (PPK), Jafar Bin Nganro dan Sukri Saing petugas timbang (juru timbang) untuk membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) dan Nota Timbang yang tidak sesuai dengan jumlah beras yang dimasukkan Mitra ke Gudang GSP Lamajakka 1 ;

Menimbang, bahwa atas perintah Kepala Gudang tersebut maka telah terjadi data pelaporan pemasukan beras ke Gudang GSP Lamajakka 1 yang tidak sesuai dengan keadaan beras yang telah dimasukan oleh pihak Mitra ke Gudang GSP Lamajakka 1 sebagai berikut :

- Mitra **UD.Mario Rita** dalam Kontrak harus memasukan 45.000 kg tapi hanya memasukan 2.985 kg dan belum memasukan 42.015 kg namun dalam LHPK dan Nota Timbang serta GD1M tercatat seolah-olah beras tersebut telah dimasukan seluruhnya oleh Mitra UD. Mario Rita ke Gudang GSP Lamajakka 1;
- Mitra **UD.Sipatuo** dalam Kontrak harus memasukkan.45.000 kg tapi hanya memasukan 17.860 kg dan belum memasukan 27.140 namun dalam LHPK dan Nota Timbang serta GD1M tercatat seolah-olah beras tersebut telah dimasukan seluruhnya oleh Mitra UD.Sipatuo ke Gudang GSP Lamajakka 1;
- Mitra **UD. Mapparani** dalam Kontrak harus memasukkan 600.000 kg tapi hanya memasukan 675 kg dan belum memasukan 599.325 kg namun dalam LHPK dan Nota Timbang serta GD1M tercatat seolah-olah beras tersebut telah dimasukan seluruhnya oleh Mitra UD. Mapparani ke Gudang GSP Lamajakka 1;
- Mitra **Satgas ada Beras** dalam Kontrak harus memasukkan 194.000 kg tapi hanya memasukan 45.945 kg dan belum memasukan 148.055 namun dalam LHPK dan Nota Timbang serta GD1M tercatat seolah-olah beras tersebut telah dimasukan seluruhnya oleh Mitra Satgas Ada Beras ke Gudang GSP

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 156



Lamajakka 1;

Menimbang, bahwa kebijakan kepala gudang GSP Muh. Sadik Launde Bin Launde yang menyimpang dari aturan pengadaan beras Bulog sebagaimana tersebut diatas telah dilaporkan kepada terdakwa Abdul Majid La Unde dalam sebuah rapat yang diadakan oleh terdakwa dan atas laporan tersebut terdakwa Abdul Majid Lada Bin Lada menyatakan “ hati-hati saja “;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa sebagai Kansilog Pinrang mengetahui adanya kebijakan yang menyimpang dari aturan pengadaan beras yang dilakukan oleh Muh. Sadik Bin La Unde selaku kepala gudang, terdakwa tidak berusaha mencegahnya melainkan terdakwa menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas harga beras senilai dalam Kontrak (817.535 Kg) sedangkan terdakwa mengetahuinya bahwa beras tersebut belum semuanya masuk ke Gudang GSP Lamajakka 1 Pinrang ;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh terdakwa Abdul Majid Lada Bin Lada maka pencairan dana harga beras dapat dicairkan dan diterima oleh Mitra melalui rekening Bank BRI ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **Abdul Majid Lada Bin Lada** sebagaimana telah diuraikan diatas tidak terlepas dari adanya peran dari orang lain yaitu **Ankal, Jafar Bin Nganro dan Sukri Saing dan Muh. Sadik Launde Bin Launde** kepala gudang dan Umar sebagai Mitra, dimana orang-orang tersebut telah membuat LHPK, Nota Timbang dan GD1M yang tidak sesuai dengan keadaan jumlah fisik beras yang dimasukkan dalam gudang Lamajakka 1 Pinrang yakni jumlah beras yang tercantum dalam GD1M lebih banyak dari jumlah beras yang nyata-nya ada dalam gudang sehingga terbit SPP pencairan dana harga beras yang dibayar ke Mitra melalui rekening Bank BRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka unsur mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Subsidiar terpenuhi maka terdakwa dinyatakan bersalah dahn harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa akan disita dan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berstatus tahanan maka tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan perilaku sebagai Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya mendukung program pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa berterus terang selama memberikan keterangan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.serta serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Abdul Majid Lada Bin Lada tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa : Abdul Majid Lada Bin Lada tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Acara bersama-sama sebagaimana didakwakan pada dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Majid Lada Bin Lada dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 00442 tanggal 23/04/2016, Senilai Rp.164.250.000 Penerima UD.Mario Rita
 - b. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 00465 tanggal 25/04/2016, Senilai Rp.164.250.000 Penerima UD.Mario Rita

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 158

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01150 tanggal 05/09/2016, Senilai Rp.219.000.000 Penerima UD.Sipatuo
- d. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01169 tanggal 08/09/2016, Senilai Rp.109.500.000 Penerima UD.Sipatuo
- e. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01000 tanggal 19/08/2016, Senilai Rp.328.500.000 Penerima UD.Mapparani
- f. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01009 tanggal 20/08/2016, Senilai Rp.766.500.000 Penerima UD.Mapparani
- g. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01022 tanggal 22/08/2016, Senilai Rp.766.500.000 Penerima UD.Mapparani
- h. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01033 tanggal 23/08/2016, Senilai Rp.328.500.000 Penerima UD.Mapparani
- i. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01146 tanggal 05/09/2016, Senilai Rp.219.000.000 Penerima UD.Mapparani
- j. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01156 tanggal 06/09/2016, Senilai Rp.470.850.000 Penerima UD.Mapparani
- k. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01166 tanggal 08/09/2016, Senilai Rp.405.150.000 Penerima UD.Mapparani
- l. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01178 tanggal 09/09/2016, Senilai Rp.328.500.000 Penerima UD.Mapparani
- m. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 01179 tanggal 10/09/2016, senilai Rp.766.500.000 Penerima UD.Mapparani
- n. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 00023 tanggal 04/08/2016, Senilai Rp.876.000.000 Penerima Satgas Ada Gabah
- o. 1 (satu) Eksamplar Kwitansi SPP Nomor 00022 tanggal 01/08/2016 Senilai Rp.1.423.500.000 Penerima Satgas Ada Gabah.
- p. 1 (satu) Eksamplar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00003/08/2016/023/01 tanggal 01 Agustus 2016.
- q. 1 (satu) Eksamplar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00029/08/2016/023/01 tanggal 10 Agustus 2016.
- r. Beras sebanyak 383.975 KG yang tersimpan dalam gudang GSP lamajakka 1 Pinrang ;
1. Pada gudang 02 (dua) tumpukan 03 sebanyak 2015. 155 KG
 2. Pada gudang 02 (dua) tumpukan 04 sebanyak 20.195 Kg.

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada gudang 09 (sembilan) tumpukan 01
sebanyak 158.625 Kg.

Dipergunakan dalam berkas perkara MUH. SADIK Bin LADA.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkarasebesar Rp.10.000 ; (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim
Pengadilan Negeri Makassar yang dipimpin oleh Daniel Pratu, SH.MH. sebagai
ketua, Yamto Susena, SH.MH. dan Andi Syukri Syahrir, SH.MH. masing-masing
sebagai anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019
dengan dibantu oleh Sastrawati, SH. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Yohana
Josephina, SH. Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Yamto Susena, SH.MH

Daniel Pratu, SH.MH

ttd

Andi Syukri Syahrir, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Sastrawati, S.H.-

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar ;

Nomor Perkara : 80/Pid.Sus.Tpk/2018/PN. Mks

Putusan tanggal 6 Maret 2019

Dalam pembacaan putusan dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Terhadap putusan tersebut baik Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan upaya hukum banding

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum (Yohana Josephina, SH) atas permintaannya.

Makassar, April 2019

Pengadilan Negeri Makassar

Panitera,

Drs. Junaedi, SH., MH

NIP. 1961 1111 198203 1 003

Putusan No.80/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Mks, Halaman 161

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)